



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | ATNO SURATNO |
| 2. | Tempat lahir | : | Indramayu |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 59 Tahun / 18 April 1965 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Blok Brangkal RT 008 RW 002 Desa Lelea
Kec. Lelea Kab Indramayu Jawa Barat |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Mantan Kepala PT BPR Indramayu Jabar
(Perseroda) KC Kroya (d/h PD BPR PK
Balongan KC Kroya) |

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. Khalimi, S.H., M.H., CTA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum KHAL & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Pekandangan Jaya No. 4 KM. 2 Indramayu, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATNO SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Foto copy legalisir:

- 1) Dasar Pendirian:
 - a. Akta Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan No. 20 tanggal 7 Agustus 2018;
 - b. Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda) No. 42 tanggal 14 Maret 2022;

Hal. 2 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



- c. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-114/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahon Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan, tanggal 10 Juli 2018;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0076357.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 21 Oktober 2022;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Indramayu Jabar Perseroda Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2022;
- f. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor KEP-27/KO.0201/2022 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 3 November 2022.

2) Berita Acara/Surat:

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahon Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;
- Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021; dan
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan

Hal. 3 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.

3) Struktur Organisasi:

- Struktur Organisasi PD BPR PK Arahan Kidul (Tipe C) Tahun 2014/2015;
- Struktur Organisasi PD BPR PK Kroya Tahun 2016 dan 2017;
- Struktur Organisasi PD BPR PK Cantigi Tahun 2016 dan 2017;
- Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK-Dir/BPR PK/Blg/VI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR PK Balongan;
- Struktur Organisasi PD BPR PK Sukra tahun 2016 s.d. 2017;
- Struktur Organisasi PD BPR PK Bongas Indramayu tahun 2016 dan 2017; dan-
- Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2018 s.d. 2023.

4) Job Description Pegawai BPR:

- Struktur Organisasi dan Job Description PD BPR PK Arahan Kidul Kabupaten Indramayu (Sebelum Merger/Sebelum Tahun 2018);
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 01/SK DIR/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pengangkatan dan penempatan posisi jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PK Balongan;
- Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 08-2/SK-Dir/BPR PK/Blg/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang uraian pekerjaan/ Job description
- Uraian Pekerjaan (Job Description) PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Kabupaten Indramayu tahun 2022.

5) SK Pengangkatan Pegawai PT BPR Indramayu Jabar dan Spesimen Tanda Tangan:

1) Atno Suratno:

- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Supervisi Kredit, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kepala Cabang, Jabatan Baru: Supervisi Cabang;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/014-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Kepala Cabang Kroya.

2) Doni Hadi Romdoni:

Hal. 4 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis Cabang, Jabatan Baru: Kasie Bisnis Cabang;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 26/SK/PD BPR-PK/BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: Account Officer Dana, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/046-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Seksi Bisnis Kantor Cabang;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret, Jabatan: Kasi Bisnis Kantor Cabang Kroya;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis, Jabatan Baru: Account Officer Dana.
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 026/SK/BPR BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: AO Dana KC Kroya, Jabatan Baru: Staff Kredit kantor pusat.

3) Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tentang mutasi jabatan pegawai :

- Yusri Maulana I
- Youlland Yanuarsyah Christian;
- Wisnu A Pratama;
- Warli;
- Uyip Priladi;
- Umang Swargana;
- Sutrisna Mulya Nugraha;
- Suparto;
- Suharnoto;
- Siti Rahayu Asmaningrum;
- Samsuri;
- Rochaeni;
- Resty Ariani Maulin;
- Nandang Suherman;
- Munandar;
- Mashuri;
- M Setiawan Djaya;

Hal. 5 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M Hasan Sadli;
- Kholik Abdul Azis;
- Jajang Nurjaman;
- Ikhsan Koko Irance;
- Fauzi Berlianto;
- Dian Dwi Nugroho;
- Desi Trilinawati;
- Bukhori;
- Aruman.

6) Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB):

- Surat Keputusan Nomor 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2018;
- Surat Keputusan Nomor 25/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Perubahan atas Surat keputusan Direksi Nomor 5/SK DIR/BPR PK BLG/VIII/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan tanggal 17 September 2019;
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 005/SK/BPR BLG/II/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan tanggal 15 Februari 2021; dan
- Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK Dir/BPR PK/Blg/ III/2020 tentang Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit Dampak Dari Penyebaran Covid-19 PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2020.

7) SOP Operasional PT BPR Indramayu Jabar:

- Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 012/SK DIR/BPR PK BLG/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
- Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 23/SK DIR/BPR PK/BLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 09-1/SE/BPR BLG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Penggunaan User Pada Aplikasi IBS dan Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai;-
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 21/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;

Hal. 6 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebijakan Management PD PK Arahan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Berlaku sampai dengan merger).
- 8) Batas Kewenangan Pemutus Kredit PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda):
 - Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;
 - Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 006/SE Dir/ BPR BLG/II/2021 17 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit.-
- 9) Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Indramayu Jabar:-
 - Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 16/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah;
 - Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 018/SK DIR/ BPR BLG/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PD BPR PK Balongan.
- 10) Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) PT BPR Indramayu Jabar:
 - Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 15/SK DIR/ BPR PK Blg/I/2019 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 14 Januari 2019;
 - Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 18/SK DIR/ BPR PK BLG/VII/2020 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 30 Juli 2020;
 - Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 024/SK/BPR BLG/IX/2021 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 15 September 2021;
 - Surat Edaran Direksi No. 04/18/DIR/BPR PK BLG/VII/2020 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 30 Juli 2020;

Hal. 7 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Direksi No. 02/SE DIR/BPR PK BLG/II/2022 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 25 Februari 2022;
 - Surat Edaran Direksi No. 05/15/DIR/BPR PK BLG/I/2019 tentang Suku Bunga Tabungan, Deposito, dan Batas Kewenangan Pemberian Suku Bunga Deposito tanggal 23 Januari 2019; dan
 - Prosedur Mutu PD BPR PK Arahan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Ketentuan Dana Pihak Ketiga Sebelum Merger).
- 11) Surat Edaran Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 06/18/SE-Dir/BPR PK/Blg/VIII /2020 tentang Pick Up Service PD BPR PK Balongan tanggal 30 Juli 2020;
- 12) Daftar User ID CBS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda);
- 13) Berkas kredit, Data Rekening, dan Slip pencairan kredit:
- a. Grup Syirojuddin atas nama:
 - Dayat Setiawan plafon Rp125.000.000;
 - Waanjoko plafon Rp100.000.000;
 - Samsuri plafon Rp100.000.000;
 - Wargi Adi Saputra plafon Rp100.000.000;
 - Rawana plafon Rp100.000.000;
 - Warsadi plafon Rp125.000.000;
 - Fiqih Zaelani Yusuf plafon Rp100.000.000;
 - Rastani plafon Rp115.000.000;
 - Wanto plafon Rp100.000.000;
 - Nursani plafon Rp100.000.000;
 - Subagyo plafon Rp100.000.000;
 - Muhamad Najib plafon Rp75.000.000;
 - Moh Setia Marga Utama plafon Rp125.000.000;
 - Maman Cahyanto plafon Rp125.000.000;
 - Adil Anam plafon Rp125.000.000;
 - Nina Arfina plafon Rp70.000.000;
 - Dargi plafon Rp125.000.000; dan
 - Moh Narpin Rp20.000.000.
 - b. Grup Denny Budiawan atas nama:
 - Sudarno plafon Rp120.000.000;
 - Rohaedi plafon Rp100.000.000;
 - Tarma plafon Rp75.000.000;
 - Nurdiansyah plafon Rp65.000.000;
 - Kurnandi plafon Rp65.000.000;

Hal. 8 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulyono plafon Rp50.000.000;
- Cawid plafon Rp110.000.000;
- Denny Budiawan plafon Rp100.000.000;
- Cariwan plafon Rp50.000.000;
- Wiryia plafon Rp80.000.000;
- Saefudin plafon Rp70.000.000;
- Suparman plafon Rp65.000.000;
- Anto Gaper plafon Rp65.000.000;
- Budiono plafon Rp60.000.000;
- Kuswasa plafon Rp55.000.000;
- Hendi plafon Rp55.000.000;
- Supandi plafon Rp50.000.000;
- Mustara plafon Rp125.000.000;
- Hamimah plafon Rp122.000.000;
- Ayu Afianita plafon Rp20.000.000;
- Edi Susanto bin Buhaeri plafon Rp85.000.000; dan
- Roby Hidayat plafon Rp80.000.000.

14) Compact Disc (CD) berisi Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (*soft file*);

15) Compact Disc (CD) berisi Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit atas nama debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (*soft file*);

16) Compact Disc (CD) berisi Nominatif Kredit periode Agustus 2018 s.d. Juni 2023 (*soft file*);

17) Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya, tanggal 27 Mei 2021.

18) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cantigi Kulon .

19) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-460/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Arahan kidul

20) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-461/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Kroya

Hal. 9 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-462/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sukra

22) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-463/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Bongas

23) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Balongan

Agar seluruhnya dikembalikan kepada PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya melalui Sdr. MOHAMAD HASAN SADLI.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATNO SURATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan *Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP* atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolgging*).
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 87 /M.2.21/Eku.2/06/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ATNO SURATNO selaku Kepala PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) KC Kroya (d/h PD BPR PK Balongan KC Kroya) bersama-sama dengan DONI HADI ROMDONI, A.MD selaku Kasi Bisnis PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya (d/h Kepala PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya) (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), Sejak bulan November 2019 sampai

Hal. 10 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PD BPR PK Kroya yang berada di Jalan Raya PU Kroya Nomor 09 Desa Kroya Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 20 Tanggal 07 Agustus 2018 tentang Meger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan, PD BPR PK Balongan merupakan hasil merger dari :

- 1) PD BPR PK Balongan
- 2) PD BPR PK Cantigi
- 3) PD BPR PK Arahon Kidul
- 4) PD BPR PK Bongas
- 5) PD BPR PK Kroya
- 6) PD BPR PK Sukra

Dan keenam BPR yang dimerger tersebut menjadi Kantor Cabang.

Dasar pendirian BPR PK dan alamat Kantor sebagai berikut :

1. PD BPR PK Cantigi Kulon berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-459/KM.17/1998 tanggal 31 Juli 1998 beralamat di Jl. Raya Panyingkiran Kidul No. 202 Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
2. PD BPR PK Arahon Kidul berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-460/KM.17/1998 tanggal 31 Juli 1998 beralamat di Jl. Raya Arahon No.358, Desa Arahon Kidul, Kec. Arahon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
3. PD BPR PK Bongas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-463/KM.17/1998 tanggal 31 Juli 1998 beralamat di Jl. Raya Margamulya No.99, Desa Margamulya Kec. Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
4. PD BPR PK Kroya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-461/KM.17/1998 tanggal 31 Juli 1998

Hal. 11 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di . Jl. Raya PU Kroya No. 09 Desa Kroya Kecamatan Kroya,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

5. PD BPR PK Sukra berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor: Kep-462/KM.17/1998 tanggal 31 Juli 1998
beralamat di Jl. Raya Sukra Wetan No.02, Desa Sukra Wetan Kec Sukra
Kab.Indramayu, Jawa Barat.

6. Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pendirian
Perseroan Terbatas "Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat
Indramayu Jabar (Perseroda) disingkat PT. BIMJ, PT. BIMJ merupakan
hasil perubahan nama dan bentuk hukum PD BPR PK Balongan menjadi
PT. BIMJ.

Dan ke-enam BPR yang dimerger menjadi PD BPR PK Balongan tersebut
tetap menjadi Kantor Cabang.

- Bahwa struktur organisasi pada Kantor PD BPR PK Balongan Kabupaten
Indramayu cabang Kroya antara lain sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD BPR PK
Balongan Kabupaten Indramayu Nomor : 001/014-Kepeg/PD BPR
PK/Blg/VIII/2018, tertanggal 08 Agustus 2018 yang pada pokoknya
mengangkat Terdakwa Atno Suratno sebagai Kepala Kantor cabang Kroya
pada BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu. Adapun rincian tugas dan
tanggung jawab Terdakwa Atno Suratno adalah sebagai berikut :

TUGAS :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat maupun dengan seluruh
bagian/unit yang ada di Kantor Cabang dalam rangka pencapaian
Rencana dan Sasaran kerja yang telah ditetapkan untuk Kantor
Cabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencapaian target penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran kredit, kualitas portofolio kredit serta profitabilitas kantor cabang yang dipimpinnya.
- 3) Melakukan evaluasi periodik atas pencapaian target Kantor Cabang.
- 4) Menjalankan kebijakan pengamanan kredit dan dana.
- 5) Membina, menjaga hubungan kerjasama dan koordinasi yang positif secara internal, maupun dengan lembaga terkait, baik instansi pemerintah ataupun swasta dalam mendukung pencapaian target/ kinerja PD. BPR PK BALONGAN.
- 6) Melaksanakan review atas permohonan kredit yang diajukan, yang meliputi :
 - Validitas pemohon kredit
 - Aspek legalitas calon debitur
 - Kewajaran limit kredit
 - Mitigasi risiko
- 7) Memantau dan mengupayakan agar portofolio kredit telah ditetapkan.
- 8) Melakukan evaluasi berkala terhadap kuantitas dan kualitas Sumber Daya yang tersedia guna menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan.
- 9) Bersama dengan Kasie Bisnis dan Kasie Operasional melaksanakan penanganan terhadap kredit non Lancar.
- 10) Melakukan sosialisasi pedoman/ ketentuan-ketentuan/kebijakan Manajemen PD. BPR PK BALONGAN kepada karyawan.

WEWENANG :

- 1) Menyetujui atau menolak permohonan kredit yang diajukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- 2) Mereview atau memberi rekomendasi atas permohonan kredit yang akan diajukan kepada Komite Kredit di Kantor Pusat.
- 3) Bersama Kasie Bisnis melakukan review kebijakan pengembangan produk, penetapan suku bunga produk yang disiapkan oleh Divisi Bisnis untuk diajukan kepada Direksi PD. BPR PK BALONGAN.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bersama Kepala Seksi Bisnis.
- 5) Menyetujui atau menolak pemberian suku bunga khusus (special rate) kepada nasabah/debitur sesuai kewenangan yang dimiliki.

Hal. 13 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Melaksanakan strategi pemasaran produk BPR guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik kredit, pendanaan, maupun jasa.
- 7) Menyetujui pengeluaran biaya atau belanja modal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- 8) Melakukan verifikasi perhitungan gaji, tunjangan, benefit lainnya, yang akan dibayarkan kepada karyawan.
- 9) Menandatangani cek / bilyet giro / dokumen-dokumen bank dalam rangka pengelolaan likuiditas.
- 10) Membuka dan menutup kunci ruang main vault/khasanah.
- 11) Menandatangani laporan-laporan kepada pihak eksternal maupun internal.
- 12) Mewakili Direksi untuk tugas-tugas intern ataupun ekstern yang berhubungan dengan Bagian yang dipimpinnya.
- 13) Melakukan supervisi, koordinasi, penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat atau promosi jabatan, rotasi, memberikan rekomendasi penghargaan atau hukuman kepada karyawan atau staf bawahannya.
- 14) Menandatangani surat/memo internal maupun eksternal serta memberikan disposisi atas surat/memo masuk kepada sub ordinatannya.

TANGGUNGJAWAB :

- 1) Terrealisasinya rencana dan sasaran strategis dalam pencapaian target penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit serta profitabilitas Kantor Cabang.
 - 2) Menjaga kelancaran operasional Kantor Cabang secara keseluruhan.
 - 3) Menjaga kualitas portofolio kredit sesuai dengan target atau ketentuan yang ditetapkan.
 - 4) Melaksanakan segala kegiatan operasional Kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Mengembangkan kemampuan staf yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.
 - 6) Laporan-laporan kepada pihak eksternal (OJK, BI, LPS, dll) dan Manajemen BPR tepat waktu dan benar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/046-KEPEG/PD BPR PK/BLG/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 saksi Doni Hadi Romdoni,

Hal. 14 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) diangkat menjadi Kasi Bisnis PD BPR PK Kroya adapun Tugas dan tanggung jawab saksi Doni Hadi Romdoni sebagai Kasie Bisnis PD BPR PK Kroya antara lain:

- a. Mengembangkan portofolio kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) cabang;
- b. Melakukan *review* terhadap analisis permohonan kredit yang dibuat AO (*Account Officer*)/analisis kredit;
- c. Memberi persetujuan sebagai anggota komite kredit;
- d. Melakukan monitoring kredit dan DPK cabang;
- e. Survei terkait permohonan kredit debitur bersama AO;

- Bahwa mekanisme penyaluran kredit PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan No: 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman dan Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu. Mekanisme penyaluran Kredit menurut ketentuan tersebut harus melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Permohonan Kredit
- b. Penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas kredit
- c. Survei nasabah dan agunan
- d. Analisis Kredit
- e. Pembahasan Kredit
- f. Usulan Kredit
- g. Putusan kredit
- h. Realisasi kredit
- i. Administrasi kredit dan agunan
- j. Pengawasan dan pembinaan kredit
- k. Penyelesaian Kredit

Adapun Tahapan Penyaluran Kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh bank atau dengan menulis /diketik sendiri, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- b) Melengkapi berkas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Setelah berkas diterima oleh pihak bank, kemudian akan dilakukan peninjauan (survey) pada rumah tinggal calon debitur dan



tempat usaha, serta penilaian terhadap barang yang menjadi agunan tambahan;

d) Setelah melakukan peninjauan kepada calon debitur, dilakukan analisis calon debitur dengan memperhatikan faktor 5 (lima) C, yaitu;

- 1.Aspek *Character*;
- 2.Aspek *Capacity*;
- 3.Aspek *Capital*;
- 4.Aspek *Collateral*;
5. Aspek *Conditional*, ditambah dengan *Cash flow*.

e) Pembahasan kredit dilakukan setelah memperoleh data dari hasil peninjauan calon debitur untuk memperoleh gambaran kondisi calon debitur dari segi karakter, kemampuan membayar, kebutuhan modal, kondisi usaha, dan nilai jual agunan;

f) Calon debitur yang berasal dari luar wilayah kerja cabang, harus dikoordinasikan dengan kantor cabang setempat atau kantor pusat, dan calon debitur dari luar wilayah kerja cabang harus mendapat persetujuan dari Direksi;

g) Permohonan kredit yang memenuhi kriteria kelayakan tersebut di atas,dibahas dalam Komite Kredit dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang memutus kredit dengan memberikan pertimbangan yang dapat menggambarkan layak / tidaknya kredit diberikan, dengan telah ditanda tangani oleh petugas survey, kredit, seksi pemasaran dan pejabat di atasnya sesuai dengan kewenangannya;

h) Putusan kredit diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan memberikan putusan disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit, dengan cara menandatangani di tempat yang telah disediakan dan/atau dengan bentuk surat;

i) Kredit yang telah mendapat persetujuan untuk direalisasi, debitur diberitahu secara lisan dan/atau menggunakan surat dalam bentuk SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit) untuk menginformasikan tentang ketentuan kredit diantaranya: Jenis, plafon, jangka waktu, suku bunga, pembayaran kembali, biaya yang harus dibayar dan agunan,serta syarat-syarat penandatanganan kredit. Pada saat realisasi kredit /penandatanganan berkas-berkas kredit, sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas

Hal. 16 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



bank, kemudian sebagai tindakan selanjutnya, pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah bayar;

j) Untuk kredit yang telah direalisasi, agunannya diadministrasikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

k) Kredit yang telah direalisasikan harus mendapat pengawasan dari pihak bank, dengan melakukan pembinaan kepada debitur.

2. Bahwa Kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam SK Direksi No.02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit adalah sebagai berikut:

No.	Kelas Kantor	Jumlah Aset	Limit Kewenangan Pemberian Kredit
1	IV	>Rp50 miliar	Rp150.000.000,-
2	III	>Rp30 miliar – Rp50 miliar	Rp125.000.000,
3	II	>Rp15 miliar – Rp30 miliar	Rp100.000.000,
4	I	Rp0 – Rp15 miliar	Rp75.000.000,

Dalam hal ini Kantor Cabang Kroya KC merupakan cabang kelas III hanya memiliki kewenangan memutus kredit sampai dengan Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa pada periode November 2019 s/d Desember 2020, Terdakwa ATNO SURATNO selaku Kepala PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) KC Kroya (d/h PD BPR PK Balongan KC Kroya) bersama – sama dengan DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan pemberian 40 fasilitas kredit yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan jumlah total plafon sebesar Rp.3.497.000.000,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan baki debit per 30 Juni 2023 sebesar Rp.3.253.150.381,- (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang dana pencairan kreditnya sebagian atau seluruhnya tidak diterima oleh debitur bersangkutan.

4. Bahwa Saksi Syirojuddin merupakan pengusaha yang bergerak di bidang *developer* perumahan dan memiliki beberapa usaha lain berupa bengkel (Sultan Auto Body Paint and Care), ruko kontrakan, serta peternakan yang menjadi debitur pertama kali di PD BPR PK Kroya (setelah merger

Hal. 17 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



menjadi KC Kroya) sekitar tahun 2016/2017. Saksi Syirojuddin merupakan debitur yang saat itu menjadi debitur yang memperoleh informasi dari Sdr. Amar Jaya (Direktur Utama PD BPR PK Kroya) serta mengajukan kredit sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembangunan Perumahan Jangkar Mas Regency di Kelurahan Karangmalang, Indramayu, yang dibagi menjadi 2 fasilitas atas nama Saksi Syirojuddin dan istrinya. Fasilitas kredit tersebut berjalan baik dan lancar serta dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun. Saksi Syirojuddin bekerja mengembangkan perumahan dengan *brand* Jangkar Mas, yang berada di 4 lokasi sebagai berikut :

- 1) Perumahan Jangkar Mas Residence, Pasar Baru, Indramayu
- 2) Perumahan Jangkar Mas Regency, Karangmalang, Indramayu
- 3) Perumahan Jangka Mas Boulevard (Rumah Subsidi), Pekandangan, Indramayu
- 4) Perumahan Jangka Mas Cibereng (kemudian dijual dan menjadi Saputra Residence), Cibereng, Indramayu.

Pasca *merger*, pada tahun 2019, Saksi Syirojuddin membutuhkan dana untuk pembangunan Perumahan Jangkar Mas Cibereng. Sehubungan dengan adanya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), terdapat keterbatasan nominal plafon kredit yang dapat diberikan melalui KC Kroya yaitu sebesar Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa ATNO SURATNO selaku Kepala PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) KC Kroya (d/h PD BPR PK Balongan KC Kroya) dan DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) mengupayakan atas sepengetahuan Saksi Syirojuddin agar pengajuan kredit di KC Kroya dilakukan dengan dipecah-pecah menggunakan *nominee-nominee* agar tidak melampaui BMPK dan BWMK. Tercatat terdapat 18 debitur yang identitasnya digunakan oleh Saksi Syirojuddin dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rekening	Nama Debitur	Realisasi	Plafon (Rp ribu)	Hubungan dengan Sdr. Syd
1	20101005 607	Dayat Setiawan	20/11/19	125.000	Teknisi di Perumahan Jangkar Mas
2	20101005	Waanjoko	03/12/19	100.000	Pegawai Bengkel

Hal. 18 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	633				Sultan Auto Body Paint and Care milik Syd
3	20101005 634	Samsuri	03/12/19	100.000	Anak buah Dayat Setiawan
4	20101005 637	Wargi Adi Saputra	04/12/19	100.000	Pekerja Syd di proyek Karangasem
5	20101005 638	Rawana	04/12/19	100.000	Namanya dipinjam Syd atas rekomendasi Wargi Adi
6	20101005 648	Warsadi	09/12/19	125.000	Pegawai Bengkel Sultan Auto Body Paint and Care milik Syd
7	20101005 676	Fiqih Zaelani Yusup	19/12/19	100.000	Pegawai Marketing Perumahan Jangkarmas
8	20101005 679	Rastani	23/12/19	115.000	Rekan kontraktor Syd
9	20101005 689	Wanto	27/12/19	100.000	Namanya dipinjam Syd atas rekomendasi Wargi Adi
10	20101005 855	Nursani	25/02/20	100.000	Security di Perumahan Jangkarmas
11	20101005 862	Subagyo	26/02/20	100.000	Security di Perumahan Jangkarmas
12	20101006 051	Muhamad Najib	24/06/20	75.000	Pegawai Marketing Perumahan Jangkarmas
13	20101006 050	Moh Setia Marga	24/06/20	125.000	Pegawai Marketing

Hal. 19 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



					Perumahan Jangkarmas
14	20101006 104	Maman Cahyanto	11/08/20	125.000	Teman Syd
15	20101006 105	Adil Anam	11/08/20	125.000	Pegawai pengurus peternakan Sirojuddin
16	20101006 204	Nina Arfina	29/09/20	70.000	Istri Syd
17	20101006 296	Dargi	30/11/20	125.000	Dikenalkan dengan Syd oleh Moh Narpin
18	20101006 343	Moh Narpin	23/12/20	20.000	Pegawai Marketing Perumahan Jangkarmas
				1.830.000	

Penggunaan dana pencairan kredit dari BPR tersebut diatas digunakan untuk modal usaha pembangunan perumahan milik Saksi Syirojuddin.

5. Bahwa Sdr.Denny Budiawan merupakan mantan karyawan di Bagian IT PD BPR PK Kroya sekitar tahun 2009 s.d. 2013 (sebelum *merger*) sehingga Sdr. Denny Budiawan cukup mengenal lingkungan KC Kroya dan pegawai-pegawai yang ada di KC Kroya. Sdr. Denny Budiawan mengundurkan diri dari BPR karena terdapat tawaran pekerjaan di unit mikro BJB. Sdr. Denny Budiawan juga pernah bekerja di Koperasi Bersama, PNM Ulamm, BESS Finance sebagai koordinator wilayah Indramayu Barat, dan terakhir di Koperasi Simpan Pinjam sampai dengan tahun 2019. Sdr. Denny Budiawan juga pernah menjalankan usaha *trading forex*, air minum isi ulang, dan menjalankan usaha koperasi musiman. Karena pengalamannya tersebut, Sdr.Denny Budiawan kemudian menawarkan ekspansi penyaluran kredit kepada calon debitur yang direferensikan oleh Sdr. Denny Budiawan. Sehubungan dengan adanya pembagian wilayah, seluruh fasilitas kredit kemudian diajukan melalui KK Wanguk yang berada di bawah KC Kroya. Terdapat 22 debitur terkait dengan Sdr. Denny Budiawan, dimana 21 debitur tersebut identitasnya digunakan untuk pengajuan kredit di BPR dan dananya digunakan oleh Sdr. Denny Budiawan dengan rincian berikut :

No	No	Nama	Realisasi	Plafon	Hubungan dengan
----	----	------	-----------	--------	-----------------

Hal. 20 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening	Debitur		(Rp ribu)	Sdr.DB
1	20101005 725	Tarma	09/01/20	75.000	Tidak mengenal DB
2	20103003 126	Hamimah	28/01/20	122.000	Guru di Kec. Anjaran, tidak mengetahui namanya digunakan oleh DB
3	20103003 129	Cawid	29/01/20	110.000	Guru di Kec. Anjaran, tidak mengetahui namanya digunakan oleh DB
4	20101005 851	Mustara SH	25/02/20	125.000	Tetangga DB
5	20101005 859	Wirya	26/02/20	80.000	Teman DB
6	20101005 871	Sudarno	27/02/20	120.000	Guru di Kec. Anjaran, tidak mengetahui namanya digunakan oleh DB
7	20103003 233	Roby Hidayat	31/03/20	80.000	Teman DB
8	20103003 264	Ayu Afanita	10/06/20	20.000	Guru TK Sumbermulya, tidak mengenal DB
9	20103003 279	Cariwan	22/06/20	50.000	Pekerja DB di usaha air minum isi ulang
10	20101006 046	Rohaedi	23/06/20	100.000	Pekerja DB di usaha Koperasi musiman DB
11	20103003 280	Edi Susanto Bin Buhaeri	24/06/20	85.000	Guru di Kec. Anjaran, tidak mengetahui namanya digunakan oleh DB
12	20103003 284	Nurdiansyah	07/07/20	65.000	- (alamat tidak ditemukan)

Hal. 21 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



13	20103003 286	Kurnandi	08/07/20	65.000	Nama asli Dedi Kurnanto, teman DB
14	20103003 293	Supandi	14/07/20	50.000	- (alamat tidak ditemukan)
15	20103003 295	Kuswasa	16/07/20	55.000	- (alamat tidak ditemukan)
16	20103003 297	Hendi	21/07/20	55.000	Nama asli Suhendi, teman DB
17	20103003 302	Anto Gaper	28/07/20	65.000	Tidak mengenal DB, tidak mengetahui namanya digunakan DB
18	20103003 306	Saefudin	05/08/20	70.000	- (alamat tidak ditemukan)
19	20103003 313	Suparman	11/08/20	65.000	- (alamat tidak ditemukan)
20	20103003 312	Budiono	11/08/20	60.000	- (alamat tidak ditemukan)
21	20103003 316	Mulyono	12/08/20	50.000	- (alamat tidak ditemukan)
22	20101006 230	Denny Budiawan	23/10/20	100.000	Ybs.
				1.637.00 0	

6. Bahwa untuk selanjutnya terhadap proses pemberian kredit kepada 40 debitur dimaksud antara lain :

a. Pengajuan dan Permohonan Kredit

Bahwa sejak awal proses pengajuan kredit pihak BPR telah mengetahui bahwa kredit atas nama debitur-debitur tersebut di atas akan digunakan oleh pihak lain yaitu Saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan. Pengajuan kredit debitur terkait Saksi Syirojuddin diajukan di KC Kroya, sedangkan terhadap debitur terkait Sdr. Denny Budiawan diajukan melalui KK Wanguk yang masih merupakan wilayah kerja dari KC Kroya. Berkas permohonan kredit berupa fotokopi identitas diri dan jaminan tidak diterima dari debitur melainkan diserahkan oleh Saksi Syirojuddin dan juga Sdr. Denny Budiawan kepada Doni Hadi Romdoni (dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Wisnu Anugerah Pratama (Kepala

Hal. 22 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



KK Wanguk), atau Saksi Suhamoto (AO KK Wanguk). Sejak April 2020, setelah Doni Hadi Romdoni dimutasi ke KC Sukra, proses pengurusan pengajuan dan permohonan kredit yang terkait Saksi Syirojuddin dikoordinasikan langsung oleh Terdakwa Atno Suratno dibantu oleh Saksi Kholik Abdul Azis selaku AO KC Kroya.

Berikut tujuan kredit pada dokumen permohonan dan analisis kredit 40 debitur:

No	Nama Debitur	Plafon (Rp ribu)	Tujuan Kredit pada Dokumen Kredit
1.	Dayat Setiawan	125.000	Modal kerja pertanian
2.	Waanjoko	100.000	Modal kerja pertanian
3.	Samsuri	100.000	Modal kerja pertanian
4.	Wargi Adi Saputra	100.000	Modal kerja pertanian
5.	Rawana	100.000	Modal kerja pertanian
6.	Warsadi	125.000	Modal kerja pertanian
7.	Fiqih Zaelani Yusup	100.000	Modal kerja pertanian
8.	Rastani	115.000	Modal kerja pertanian
9.	Wanto	100.000	Modal kerja pertanian
10.	Nursani	100.000	Modal kerja pertanian
11.	Subagyo	100.000	Modal kerja pertanian
12.	Muhamad Najib	75.000	Modal kerja pertanian
13.	Moh Setia Marga	125.000	Modal kerja pertanian
14.	Maman Cahyanto	125.000	Modal kerja pertanian
15.	Adil Anam	125.000	Modal kerja pertanian
16.	Nina Arfina	70.000	Modal kerja pertanian
17.	Dargi	125.000	Modal kerja pertanian
18.	Moh Narpin	20.000	Modal kerja pertanian
19.	Tarma	75.000	Modal kerja pertanian
20.	Hamimah	122.000	Konsumtif
21.	Cawid	110.000	Konsumtif
22.	Mustara SH	125.000	Modal kerja pertanian
23.	Wirya	80.000	Modal kerja pertanian
24.	Sudarno	120.000	Modal kerja pertanian
25.	Roby Hidayat	80.000	Konsumtif
26.	Ayu Afianita	20.000	Konsumtif
27.	Cariwan	50.000	Konsumtif
28.	Rohaedi	100.000	Modal kerja pertanian
29.	Edi Susanto Bin Buhaeri	85.000	Konsumtif
30.	Nurdiansyah	65.000	Konsumtif



31.	Kurnandi	65.000	Konsumsi
32.	Supandi	50.000	Konsumsi
33.	Kuswasa	55.000	Konsumsi
34.	Hendi	55.000	Konsumsi
35.	Anto Gaper	65.000	Konsumsi
36.	Saefudin	70.000	Konsumsi
37.	Suparman	65.000	Konsumsi
38.	Budiono	60.000	Konsumsi
39.	Mulyono	50.000	Konsumsi
40.	Denny Budiawan	100.000	Modal kerja perdagangan

Tujuan penggunaan kredit dalam dokumen permohonan disesuaikan dengan profil debitur *nominee* bertujuan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari KP Balongan serta skema yang digunakan adalah *balloon payment* (pelunasan di akhir periode) dan angsuran. Terhadap beberapa debitur *nominee* terkait Sdr.Denny Budiawan, yang alamatnya tidak ditemukan karena terindikasi fotokopi KTP yang diterima BPR tidak sesuai KTP aslinya. Yaitu debitur atas nama Hendi yang menggunakan data seolah-oleh sebagai debitur dimana Sdr. Denny Budiawan merekayasa dokumen identitas Saksi Suhendi dengan nama lengkap pada KTP bernama HENDI.

b. Survei (OTS) ke Lokasi Usaha dan Jaminan

Tidak dilakukan survei ke lokasi usaha maupun jaminan yang diajukan pada berkas persyaratan kredit debitur *nominee* karena sejak awal Terdakwa ATNO SURATNO bersama-sama DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengetahui bahwa penggunaan kredit sebenarnya oleh Saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan sehingga berkas kredit dibuat hanya untuk formalitas. Adapun rincian jaminan dan status pengikatan yang digunakan dalam kredit yaitu sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Agunan	Pengikatan	Informasi Terkini dari Proses Pengikatan
1. KREDIT GROUP SYIROJUDIN				
1	Dayat Setiawan	SHGB No. 1401 a.n. Dayat Setiawan	Hak Tanggungan No. 01060/2021 dengan nilai parsial Rp150.000.000	Selesai
2	Wanjoko	SHM No. 1760	Hak Tanggungan No.	Selesai



		a.n. Nina Arfina	02097/2022 dengan nilai parsial Rp125.000.000	
3	Samsuri	SHGB No. 01133 a.n. PT Jangkar Mas Sangga Buana	Tidak Diikat	Harus Roya Induk Sht Belum Ada
4	Wargi Adi Saputra	SHM adat Persil No.12a.S.II Blok Dodol Kohir Nomor C.4361 a.n. Raswad	Covernote No.22/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Tidak Diikat
5	Rawana	SHM adat Persil No.28.S.III Blok Lamaran Kohir Nomor C.1167 a.n. Rawana	Covernote No.21/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Tidak Diikat
6	Warsadi	SHM No.2914/Pasirjati a.n. Insinyur Syirojuddin	Covernote No.27/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Tidak Diikat
7	Fiqih Zaelani Yusup	SHGB No.00719 a.n. Syirojuddin	Hak Tanggungan No. 00929/2021 DENGAN NILAI PARSIAL Rp125.000.000	Selesai
8	Rastani	SHGB No. 458/Karanganya r a.n. Sech Ahmad Bin Oemar Bin	Covernote No.19/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan	Tidak Diikat

Hal. 25 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



		Oesman	sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Covernote	
9	Wanto	SHM No. 182/Jatimulya a.n. Kasno	No.18/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Covernote	Tidak Diikat
10	Nursani	SHM No. 1746/Pasindangan a.n. Nursani	No.26/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Covernote	Tidak Diikat
11	Subagyo	SHGB No. 01125/Pekandangan a.n. PT Jangkar Mas Sangga Buana	No.23/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Covernote	Harus Roya Induk Sht Belum Ada
12	Muhamad Najib	SHGB No. 01121/Pekandangan a.n. PT Jangkar Mas Sangga Buana	No.24/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Covernote	Harus Roya Induk Sht Belum Ada
13	Moh Setia Marga	SHM No. 1804/Karanganyar a.n. Hj. Sri Atul	Hak Tanggungan No. 00610/2022 dengan nilai parsial sebesar	Selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anin	Rp156.250.000	
14	Maman Cahyanto	SHGB No.00720 a.n. Syirojuddin	Hak Tanggungan No. 00945/2021 dengan nilai parsial Rp150.000.000	Selesai
15	Adil Anam	SHM No. 2915/Pasirjati a.n. Syirojuddin	Covernote No.25/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Persyaratan Belum Masuk Harus Scan Asli
16	Nina Arfina	SHGB No. 01137/Pekandan gan a.n. PT Jangkar Mas Sangga Buana	Covernote No.20/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Harus Roya Induk Sht Belum Ada
17	Dargi	SHGB No. 00754/Karangan yar a.n. PT Jangkar Mas Sangga Buana	Covernote No.17/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 16 Maret 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Selesai, Ditukar Shgb 00338 An. Sirojudin
18	Moh Narpin	BPKB Motor Honda Tahun 2017 No. N- 05238889 tahun 2017 a.n. Siswanto dan BPKB Motor Honda Tahun 2017 No. N- 05828716 a.n. Syirojuddin	Covernote No.28/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pembuatan Jaminan Fidusia	Selesai
2. KREDIT GROUP DENNY BUDIAWAN				

Hal. 27 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



1	Sudarno	SHM No. 170/Bugis a.n. Suswati Bin Surma	Tidak Diikat	Tidak Diikat
2	Rohaedi	SHM No. 00132/Sukaslam et a.n. Alna	Covernote No.35/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Tidak Diikat
3	Tarma	AJB No. 397/JB.177/1991 atas Hak Milit Adat tanah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi persil No. 8 S.1 Blok Pilang Payung Kohir/Kekitir No. 0.94 a.n. Caritem Tarja	Tidak Diikat	Tidak Diikat
4	Nurdiansya h	AJB No. 321/2016 atas Hak Milik Adat Persil No. 170 Blok. Rancakitiran Kohir No.2756	Tidak Diikat	Tidak Diikat
5	Kurnandi	AJB No. 360/2016 atas Hak Milik Adat Persil No. 89 Blok Rancakitiran	Tidak Diikat	Tidak Diikat

Hal. 28 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kohir No. 3327.0 AJB No.		
6	Mulyono	733/2017 atas Hak Milik Adat Persil 81 Blok. S. II. C.452	Tidak Diikat	Tidak Diikat
7	Cawid	SHM No. 00402/Sukaslam et a.n. Sunadi	Covernote No.34/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Tidak Diikat
8	Denny Budiawan	SHM No. 416 a.n. Zuono	Tidak Diikat	Tidak Diikat
9	Cariwan	AJB No. 870/2017 atas Hak Milik Adat Persil No. 00170 Blok. Kesan Kohir No. 2737.7	Tidak Diikat	Tidak Diikat
10	Wirya	AJB No. 469/2001 atas Hak Milik Persil No. 006 Blok Kondor Kohir No. NOP.0022	Tidak Diikat	Tidak Diikat
11	Saefudin	SHM NO 088 AN. ADI KURNIAWAN	Tidak Diikat	Tidak Diikat
12	Suparman	AJB No. 861/2018 atas Hak Milik Adat Persil 79 Blok. SIII. C. 0032.0 Blok Kiarakurung	Tidak Diikat	Tidak Diikat
13	Anto Gaper	AJB No. 615/2014 atas	Tidak Diikat	Tidak Diikat

Hal. 29 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



		Hak Milik Adat Persil No. 020 Blok Balong Kohuair No. 0092		
14	Budiono	AJB No. 193/2017 atas Hak Milik Adat Persil 79 Blok. D.II. C. 0068.0	Tidak Diikat	Tidak Diikat
15	Kuswasa	AJB No. 360/2016 atas Hak Milik Adat Persil 89 Blok. Kesan KohiR No.3327.0	Tidak Diikat	Tidak Diikat
16	Hendi	AJB No. 611/2015 atas Hak Milik Persil Nomor 015 Blok Bunut Kidul Kohuair No. 0313	Tidak Diikat	Tidak Diikat
17	Supandi	AJB No. 176/2016 atas Tanah Sawah DI Blok Rancakitiran	Tidak Diikat	Tidak Diikat
18	Mustara Sh	SHM No. 00076/Mangun Jata a.n. Mustara	Covernote No.33/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Tidak Diikat
19	Hamimah	SHM No. 266/Salmadarma , a.n. Hamimah	Hak Tanggungan No. 02548/2022 dengan Nilai Parsial sebesar	Selesai

Hal. 30 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



			Rp152.500.000	
20	Ayu Afianita	SK Pengangkatan Guru oleh Kepala Sekolah TK IT Sumbermulya Haurgeulis No. 016/TK IT/VII/2019	-	Tidak Diikat
21	Edi Susanto Bin Buhaeri	SHM No. 00098/Sekarmul ya a.n. Taroni	Covernote No.29/NOT/XI/2021 oleh Meli Aprilia, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2021, bahwa agunan sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)	Harus Roya ,Ktp An. Taroni Ditolak Karena Tidak Jelas
22	Roby Hidayat	SHM No. 01186/Baleraja a.n. Nahim	Lunas	

c. Analisis Kredit

Bahwa DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) memerintahkan Saksi Ikhsan Koko Irance (Admin Kredit KC Kroya), untuk membuat analisis kredit menggunakan *template* yang telah disiapkan sesuai informasi yang diberikan oleh DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) maupun Terdakwa ATNO SURATNO tanpa verifikasi. Setelah menerima berkas permohonan kredit dari DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi IKHSAN KOKO IRANCE membuat analisis sederhana menggunakan *template/form* yang telah tersedia. Informasi yang diinput berasal dari dokumen yang diserahkan atau informasi lisan dari DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah). Jika data yang diperlukan tidak tersedia, terkait analisis aspek keuangan maka dilakukan input nominal secara asal atau sebagaimana perintah dari DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah)

Hal. 31 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dana dari calon debitur. Analisis kredit yang telah selesai dibuat kemudian diserahkan kepada DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) maupun Terdakwa ATNO SURATNO kemudian memerintahkan Saksi Uyip Priladi (AO KC Kroya), Saksi Dian Dwi Nugroho (AO KC Kroya), Saksi M. Setiawan Djaya (AO KC Kroya), Saksi Kholik Abdul Aziz (AO KC Kroya), Saksi Wisnu Anugerah Pratama, atau Saksi Suhamoto untuk menandatangani berkas kredit pada kolom AO. Bahwa AO tidak mengetahui proses pemberian kredit tersebut dan tidak pernah melakukan analisis permohonan kredit, melakukan kunjungan/OTS ke usaha/agunan calon debitur serta melakukan penilaian terhadap agunan, melainkan hanya diminta untuk menandatangani saja berkas kredit yang diserahkan oleh DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) atau diterima melalui Saksi IKHSAN KOKO IRANCE.

Pada beberapa kesempatan, dalam rangka mempercepat proses, DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) memalsukan tanda tangan Saksi WISNU ANUGERAH PRATAMA. Hal yang sama juga dilakukan pada beberapa permohonan, analisis, serta lembar komite kredit debitur-debitur tersebut di atas yang diproses oleh AO lainnya yaitu Saksi Dian Dwi Nugroho.

d. Persetujuan Kredit

Setelah analisis kredit dilengkapi dan ditandatangani oleh AO, Terdakwa ATNO SURATNO dan DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar komite kredit tanpa adanya pembahasan dalam rapat Komite Kredit sebagaimana seharusnya di BPR. Terdakwa ATNO SURATNO memberikan persetujuan karena diyakinkan oleh DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa usaha dari pihak yang menggunakan dana tersebut memiliki prospek yang baik, dan persetujuan kredit diberikan terutama untuk meningkatkan ekspansi penyaluran kredit dan memperbaiki NPL. Selanjutnya, ketika DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dimutasikan, Terdakwa ATNO SURATNO memerintahkan saksi M. SETIAWAN DJAYA agar melanjutkan proses. Bahwa Saksi M. SETIAWAN DJAYA menyampaikan bahwa menolak



untuk tanda tangan pada berkas kredit, kemudian terdakwa mendesak dan menyampaikan kepada yang bersangkutan “Kenapa gak mau tanda tangan? Kamu mau jatuhkan saya?”, pada akhirnya Saksi M. SETIAWAN DJAYA menandatangani berkas tersebut atas perintah dari terdakwa, meskipun dalam pengurusan permohonan awalnya, dilakukan langsung oleh terdakwa dibantu oleh Saksi KHOLIK ABDUL AZIS selaku AO.

Bahwa dalam hal ini DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) mengusulkan pemberian kredit dan menandatangani berkas persetujuan kredit karena percaya dengan karakter Saksi Syirojuddin selaku pengguna dana sebagai yang menjalankan usaha dengan lancar serta memiliki banyak aset. Adapun DONI HADI ROMDONI, A.MD (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) percaya kepada Sdr. Denny Budiawan karena pengalaman dan latar belakang keluarga cukup terpadang. Berikut pihak-pihak BPR yang terlibat dalam proses pemberian kredit ke debitur di KC Kroya dimaksud:

N O	Nama Debitur	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp Ribu)	Pinca Kroya	Kasi Bisnis	Analisis Kredit	Kepala Kas
1	Dayat Setiawan	20/11/2019	125.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	-	
2	Waanjoko	03/12/2019	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
3	Samsuri	03/12/2019	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
4	Wargi Adi Saputra	04/12/2019	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
5	Rawana	04/12/2019	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
6	Warsadi	09/12/2019	125.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
7	Fiqih Zaelani Yusup	19/12/2019	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
8	Rastani	23/12/2019	115.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. DDN	
9	Wanto	27/12/2019	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
10	Nursani	25/02/2020	100.00	Sdr.	Sdr.	Sdr.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			0	AS	DHR	WAP	
11	Subagyo	26/02/2020	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	
12	Muhamad Najib	24/06/2020	75.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. KAA	
13	Moh Setia Marga	24/06/2020	125.00 0	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. KAA	
14	Maman Cahyanto	11/08/2020	125.00 0	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. KAA	
15	Adil Anam	11/08/2020	125.00 0	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. KAA	
16	Nina Arfina	29/09/2020	70.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. KAA	
17	Dargi	30/11/2020	125.00 0	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. KAA	
18	Moh Narpin	23/12/2020	20.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. KAA	
19	Sudarno	27/02/2020	120.00 0	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. Shn	Sdr. WAP
20	Rohaedi	23/06/2020	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. Shn	Sdr. WAP
21	Tarma	09/01/2020	75.000	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. WAP	-
22	Nurdiansya h	07/07/2020	65.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. Shn	Sdr. WAP
23	Kurmandi	08/07/2020	65.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. Shn	Sdr. WAP
24	Mulyono	12/08/2020	50.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. Shn	Sdr. WAP
25	Cawid	29/01/2020	110.00 0	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. Shn	Sdr. WAP
26	Denny Budiawan	23/10/2020	100.00 0	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. UP	Sdr. Shn
27	Cariwan	22/06/2020	50.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. Shn	Sdr. WAP
28	Wirya	26/02/2020	80.000	Sdr. AS	Sdr. DHR	Sdr. Shn	Sdr. WAP
29	Saefudin	05/08/2020	70.000	Sdr. AS	Sdr. MSD	Sdr. Shn	Sdr. WAP
30	Suparman	11/08/2020	65.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.

Hal. 34 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				AS	MSD		WAP
31	Anto Gaper	28/07/2020	65.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	MSD		WAP
32	Budiono	11/08/2020	60.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	MSD		WAP
33	Kuswasa	16/07/2020	55.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	MSD		WAP
34	Hendi	21/07/2020	55.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	MSD		WAP
35	Supandi	14/07/2020	50.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	MSD		WAP
36	Mustara Sh	25/02/2020	125.00	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
			0	AS	DHR		WAP
37	Hamimah	28/01/2020	122.00	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
			0	AS	DHR		WAP
38	Ayu Afianita	10/06/2020	20.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	MSD		WAP
39	Edi Susanto Bin Buhaeri	24/06/2020	85.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	MSD		WAP
40	Roby Hidayat	31/03/2020	80.000	Sdr.	Sdr.	Sdr. Shn	Sdr.
				AS	DHR		WAP

Keterangan :

Sdr. AS : Terdakwa Atno Suratno

Sdr. DHR : Doni hadi Romdoni

Sdr. MSD : Saksi Muhammad Setiawan Djaya

Sdr. WAP : Saksi Wisnu Anugerah Pratama.

Sdr. DDN : Saksi Dian Dwi Nugroho.

Sdr. KAA : Saksi Kholik Abdul Azis.

Sdr. Shn : Saksi Suharnoto.

e. Akad Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit

Selain membuat analisis sederhana untuk debitur-debitur tersebut di atas, Saksi IKHSAN KOKO IRANCE juga membuat draf Perjanjian Kredit, SPPK serta Kuitansi Pencairan Kredit yang kemudian diserahkan kepada Doni Hadi Romdoni. Kemudian mengedarkan draf PK dan

Hal. 35 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



berkas lainnya bersamaan dengan berkas analisis dan persetujuan kredit. Setelah ditandatangani oleh pihak internal BPR (dari AO hingga Pimpinan Cabang), Doni Hadi Romdoni akan melakukan proses pencairan kredit ke Teller, sebagai berikut:

- 1) Terhadap debitur terkait Saksi Syirojuddin, Doni Hadi Romdoni melakukan pencairan dana kredit secara tunai. Setelah dana diterima dari Teller, yang bersangkutan kemudian mendatangi lokasi/tempat Saksi Syirojuddin, dimana pada saat itu telah hadir juga debitur *nominee* dalam rangka menandatangani berkas kredit. Berkas kredit yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kembali ke Admin/Saksi IKHSAN KOKO IRANCE pada keesokan hari setelah pencairan.
- 2) Terhadap debitur terkait Sdr. Denny Budiawan, pencairan dana kredit juga dilakukan secara tunai yang diproses oleh Doni Hadi Romdoni/ Saksi WISNU ANUGERAH PRATAMA. Setelah dana diterima dari Teller, Saksi WISNU ANUGERAH PRATAMA kemudian menyerahkan dana beserta berkas tersebut kepada Sdr. Denny Budiawan untuk diteruskan ke debitur *nominee*. Berkas kredit yang sudah ditandatangani oleh debitur (beberapa debitur menyatakan tidak pernah tanda tangan pada berkas kredit) diserahkan oleh Sdr. Denny Budiawan kepada Doni Hadi Romdoni/Saksi WISNU ANUGERAH PRATAMA.

Atas pencairan kredit kepada debitur-debitur tersebut di atas, Doni Hadi Romdoni menerima *fee* secara tunai dari Sdr. Denny Budiawan sebesar Rp1.000.000,- sd 5.000.000,- (dengan total sebesar Rp 40.000.000,-) dan dari Saksi Syirojuddin sebesar Rp 500.000,- per pencairan.

Adapun Terdakwa, saksi M. SETIAWAN DJAYA, Saksi WISNU ANUGERAH PRATAMA dan Saksi Suhamoto menyampaikan tidak mendapatkan/menerima imbalan/*fee* baik dari Saksi Syirojuddin maupun dari Sdr. Denny Budiawan.



f. Monitoring/Pemantauan Kredit :

Setelah kredit dicairkan, pihak BPR tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur-debitur terkait Sdr. Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan dimaksud. Debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit, pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kredit dilakukan oleh pengguna dana. Saat ini, kredit-kredit tersebut diatas hampir seluruhnya tergolong Macet karena debitur yang namanya digunakan tidak bersedia menyelesaikan kredit yang tidak diterima oleh yang bersangkutan.

7. Bahwa terhadap debitur-debitur yang dananya digunakan oleh Saksi Syirojuddin yaitu saksi Wargi Adi Saputra, Saksi Wanto, Saksi Maman Cahyanto menyatakan :

- 1) Sejak awal tidak berniat mengajukan kredit ke BPR;
- 2) Mengetahui identitasnya dipinjam oleh Sdr. Syirojuddin untuk kredit di BPR;
- 3) Pada proses permohonan kredit, pihak BPR tidak pernah mendatangi untuk melakukan survei ke debitur;
- 4) Pekerjaan dan penghasilan debitur yang tercatat pada informasi BPR tidak sesuai kondisi sebenarnya;
- 5) Debitur tidak menerima dana pencairan kredit.

8. Bahwa terhadap debitur-debitur yang dananya digunakan oleh Sdr. Denny Budiawan yaitu saksi Sudarno, Spd, Saksi Rohaedi, Saksi Suhendi menyatakan:

- 1) Debitur pernah meminjamkan fotokopi identitas kepada Sdr. Denny Budiawan namun bukan untuk pengajuan kredit di BPR;
- 2) Debitur tidak mengetahui pengajuan kredit ke BPR;
- 3) Debitur tidak pernah menandatangani berkas kredit BPR;
- 4) Pada proses permohonan kredit, pihak BPR tidak pernah mendatangi untuk melakukan survei ke debitur;
- 5) Pekerjaan dan penghasilan debitur yang tercatat pada informasi BPR tidak sesuai kondisi sebenarnya;
- 6) Terdapat debitur yang mengajukan kredit ke BPR atas rayuan Sdr. Denny Budiawan untuk program investasi yang dijalankan Sdr. Denny Budiawan.
- 7) Debitur mengetahui identitasnya digunakan oleh pengguna dana.



9. Bahwa diketahui terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni sejak awal telah mengetahui bahwa pemberian kredit kepada 39 debitur dimaksud akan digunakan untuk kepentingan pihak lain yaitu Saksi Syirojuddin atau Sdr Denny Budiawan. Bahkan untuk debitur-debitur yang dananya digunakan oleh Saksi Syirojuddin, Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni sejak awal bersepakat dengan Saksi Syirojuddin untuk memecah pengajuan nama debitur *nominee* untuk menghindari pembatasan ketentuan BMPK dan BWMK yang berlaku di BPR.
- b. BPR tidak melakukan survei ke lokasi usaha maupun jaminan debitur karena sejak awal diketahui bahwa kredit tersebut untuk kepentingan Saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan.
- c. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni memerintahkan Admin Kredit untuk membuat analisis kredit yang telah disesuaikan untuk kepentingan pihak lain yaitu Saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan sehingga analisis kredit tidak didasarkan pada kondisi sebenarnya debitur serta tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait pekerjaan, penghasilan, dan kemampuan membayar debitur. Selanjutnya terdakwa dan Doni Hadi Romdoni memerintahkan AO untuk menandatangani berkas kredit dimaksud. Bahkan, dalam rangka mempercepat proses pencairan kredit tersebut, Doni Hadi Romdoni memalsukan tanda tangan AO dalam beberapa dokumen/ berkas kredit.
- d. Persetujuan kredit dilakukan oleh terdakwa tanpa melalui pembahasan rapat Komite Kredit karena sejak awal terdakwa secara prinsip telah menyetujui pemberian kredit kepada debitur yang hanya dipinjam/dipakai nama oleh pihak/debitur lain atas nama Saksi Syirojuddin atau Sdr.Denny Budiawan.
- e. Pencairan kredit dilakukan secara tunai sedangkan dananya tidak diterima oleh debitur melainkan diterima oleh Saksi Syirojuddin atau Sdr.Deny Budiawan. Atas pencairan kredit tersebut, Doni Hadi Romdoni menerima imbalan/fee dari Saksi Syirojuddin dan Sdr. Deny Budiawan.

10. Bahwa perbuatan terdakwa dan Doni Hadi Romdoni pada periode November 2019 s/d Desember 2020, memproses dan menyetujui pemberian 40 fasilitas kredit yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan total plafon sebesar Rp.3.497.000.000,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang sebagian/seluruh dana pencairan kredit tidak diterima

Hal. 38 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



oleh debitur, membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan/dokumen BPR, yaitu pada :

- a) Analisa Kredit dalam masing-masing Berkas Kredit;
- b) Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur;
- c) Slip pencairan kredit tunai terhadap fasilitas kredit;
- d) Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit;
- e) Nominatif Kredit;
- f) Laporan Bulanan BPR periode pencairan kredit.

11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 9 /D.03/2024 tanggal 12 Januari 2024 Tentang Penetapan PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sebagai Bank Dalam Resolusi, bahwa status PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) adalah Bank Dalam Resolusi terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan saat ini. Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengertian Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang :

- a. Mengalami kesulitan keuangan;
- b. Membahayakan kelangsungan usahanya
- c. Tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya;

Konsekuensi dari status Bank Dalam Resolusi terhadap PT BIMJ tersebut terutama dikaitkan dengan asset BPR, adalah Aset BPT berada dalam kuasa dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sehingga asset tersebut tidak dapat dialihkan / tindakan lainnya tanpa persetujuan LPS dan apabila asset tersebut dilakukan penyitaan maka dapat mempengaruhi kinerja keuangan BPR dan menghambat proses penyehatan BPR yang sedang dilakukan LPS. Disamping itu, penyitaan atas jaminan kredit dan asset / uang BDR BPR Indramayu jabar bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Hal. 39 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa asset bergerak / tidak bergerak dan hak kebendaan milik negara / daerah dilarang dilakukan penyitaan.

12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Andri Mulia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu Tindakan yang dilakukan Terdakwa dan DONI HADI ROMDONI merupakan tindakan yang tidak benar, melanggar ketentuan Pasal 15 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa BPR wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, bahwa Penyediaan dana BPR pada Aset Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta Penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR; Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan No. 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman dan Kebijakan Prosedur Perkreditan PD PK Balongan Kabupaten Indramayu; dan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan No. 25/SK-DIR/BPR PK BLG/IX/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi No. 5/SK DIR/BPR PK BLG/VIII/2018 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan, bahwa setiap pejabat dan pegawai dari satuan kerja perkreditan wajib untuk mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan perkreditan bank; melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama; menghindarkan diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, yang dapat merugikan bank. Dokumen dan proses yang tidak benar atau tidak sah tersebut mengakibatkan

Hal. 40 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit telah cair dan tercatat pada pembukuan bank berupa Buku Besar Harian, Laporan Kas, Nominatif Kredit, dan Neraca sehingga unsur membuat dan/atau menyebabkan pencatatan palsu telah terpenuhi.

13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Perbankan Assoc.Prof.Dr.SIGID SUSENO,S.H.,M.Hum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan DONI HADI ROMDONI, berdasarkan kronologis tersebut diatas patut diduga melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan teori tentang tindak pidana dari Prof. Vrij bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi bestanddelen atau bagian inti delik dari ketentuan pidana. Perbuatan terdakwa dan saksi DONI HADI ROMDONI patut diduga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berdasarkan analisis sebagai berikut:

a) Unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank". Norm adressaat dari ketentuan 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut bila dikaitkan dengan terduga pelaku tindak pidana di bidang perbankan dalam kasus ini yaitu terdakwa selaku Eks. Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya (d/h Kepala PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya) dan DONI HADI ROMDONI Eks. Kepala Seksi Bisnis PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya (d/h Kepala Seksi Bisnis PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya) dapat dikualifikasi sebagai Direksi dan pegawai bank, yang termasuk di dalamnya semua pejabat dan karyawan bank.

b) Unsur "dengan sengaja". Berdasarkan fakta objektif sebagaimana diuraikan dalam kronologis peristiwa hukum di atas terdakwa dan DONI HADI ROMDONI telah memproses dan menyetujui pemberian 40 fasilitas kredit yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan total plafon sebesar Rp.3.497.000.000, yang sebagian/seluruh dana pencairan kredit tidak diterima oleh debitur tetapi diterima oleh saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan. Sejak awal proses pengajuan kredit terdakwa dan Doni Hadi Romdoni telah mengetahui bahwa kredit a.n. debitur-debitur nominee tersebut akan digunakan oleh pihak lain yaitu saksi Syirojuddin atau Sdr. Denny Budiawan. Dalam dokumen

Hal. 41 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kredit dilakukan manipulasi data seperti tujuan penggunaan kredit dalam dokumen permohonan disesuaikan dengan profil debitur nominee agar tidak menimbulkan kecurigaan dari KP Balongan. Beberapa debitur nominee yang diajukan oleh Sdr. Denny Budiawan menggunakan fotokopi KTP yang tidak sesuai KTP aslinya atau menggunakan data debitur fiktif dengan merekayasa dokumen identitas diri pihak lain. Berkas permohonan kredit berupa fotokopi identitas diri dan jaminan tidak diterima dari debitur melainkan diserahkan oleh saksi Syirojuddin/Sdr. Denny Budiawan kepada Doni Hadi Romdoni, saksi Wisnu Anugerah Pratama (Kepala KK Wanguk), atau saksi Suharnoto (AO KK Wanguk).

Dalam proses pemberian kredit AO tidak pernah melakukan analisis permohonan kredit, melakukan kunjungan/OTS ke usaha/agunan calon debitur serta melakukan penilaian terhadap agunan, melainkan hanya diminta untuk menandatangani saja berkas kredit yang diserahkan oleh Doni Hadi Romdoni atau diterima melalui saksi IKHSAN KOKO IRANCE. Analisis kredit meliputi pekerjaan, sumber penghasilan dan kemampuan bayar debitur disesuaikan dengan kebutuhan dana dari Saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan sehingga informasi yang tersaji pada analisis kredit tanpa disertai dokumen pendukung. Saksi Doni Hadi Romdoni memerintahkan saksi Ikhsan Koko Irance (Admin Kredit KC Kroya), untuk membuat analisis kredit menggunakan template yang telah disiapkan sesuai informasi yang diberikan oleh Doni Hadi Romdoni/ terdakwa tanpa verifikasi.

Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni / saksi M. SETIAWAN DJAYA memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar komite kredit tanpa adanya pembahasan dalam rapat Komite Kredit sebagaimana seharusnya di BPR.

Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur-debitur terkait saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan dimaksud. Debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit, pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kredit dilakukan oleh pengguna dana. Kredit-kredit tersebut hampir seluruhnya tergolong Macet karena debitur yang namanya digunakan tidak bersedia menyelesaikan kredit yang tidak diterima oleh yang bersangkutan.

Perbuatan-perbuatan terdakwa dan Doni Hadi Romdoni tersebut dilakukan secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemberian kredit serta dimaksudkan untuk memberikan kredit kepada Sdr. Syirojuddin dan Sdr.

Hal. 42 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Budiawan. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam ketentuan ini telah terpenuhi.

c. Unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”. Dalam perkara ini perbuatan-perbuatan terdakwa dan saksi Doni Hadi Romdoni tersebut di atas telah membuat atau menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam pembukuan/dokumen BPR, antara lain pada :

- 1) Analisa Kredit dalam masing-masing Berkas Kredit.
- 2) Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur.
- 3) Slip pencairan kredit tunai terhadap fasilitas kredit.
- 4) Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit.
- 5) Nominatif Kredit.
- 6) Laporan Bulanan BPR periode pencairan kredit.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis atas unsur-unsur tindak pidana tersebut maka patut diduga perbuatan terdakwa dan DONI HADI ROMDONI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan, yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan ajaran penyertaan dan bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa dan DONI HADI ROMDONI sebagaimana kronologis peristiwa hukum tersebut, maka perbuatan terdakwa dan DONI HADI ROMDONI dapat dikualifikasi sebagai turut serta (medeplegen) karena baik terdakwa maupun DONI HADI ROMDONI memiliki kesadaran yang sama

Hal. 43 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



untuk menyetujui permohonan kredit dari saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan dengan menggunakan debitur-debitur nominee secara melawan hukum. Dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut terdakwa dan DONI HADI ROMDONI ada satu kerjasama secara sadar atau yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan keduanya telah melaksanakan secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*). Perbuatan pelaksanaan tersebut merupakan perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik tersebut yaitu dilanggarnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan DONI HADI ROMDONI merupakan bentuk turut serta (*medeplegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berdasarkan teori *concursum* atau perbarengan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan kronologis peristiwa hukumnya bahwa menurut pendapat saya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan DONI HADI ROMDONI dalam memproses dan menyetujui permohonan kredit dengan menggunakan debitur *nominee* kepada 40 debitur yang diajukan oleh saksi Syirojuddin dan Sdr. Denny Budiawan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harso Wijaya, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebagai tim audit SKAI sejak setelah merger tahun 2018 sampai bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa Saksi sebagai tim audit SKAI pernah melakukan audit rutin di kantor cabang Kroya yang dilakukan mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 27

Hal. 44 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dengan cara pemeriksaan langsung, pemeriksaan dokumen (metode *sampling*) dan juga wawancara dengan petugas BPR dan pada waktu itu di bagian kredit ditemukan adanya perkembangan kredit macet yang sangat signifikan ditahun 2021 yang sebelumnya enam puluh persen sampai bulan Desember naik menjadi dua puluh satu persen;

- Bahwa Saksi melakukan audit SKAI berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Utama tanggal 20 Januari 2021 dan pemeriksaan/audit dalam rangka audit rutin pda kantor cabang Kroya yang sebelumnya sudah ada didalam rencana kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah total kredit yang dikategorikan macet sejumlah kurang lebih Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa benar saat Saksi melakukan audit menemukan kredit yang macet itu terdapat didalam satu grupnya Syrojudin yang dalam pengajuannya banyak menggunakan nama orang lain didalam satu grup digunakan oleh satu orang kemudian ditemukan kembali adanya kredit grup Denny Budiawan;
- Bahwa Saksi melakukan audit sebanyak 2 (dua) kali yaitu audit khusus sekitar bulan Mei dan dilanjutkan audit reguler pada bulan Januari;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima laporan bahwa ada nasabah tidak merasa mengajukan kredit tetapi mendapatkan kredit selanjutnya dilakukan audit dengan melakukan sampling ke beberapa debitur diantaranya atas nama Tarma dan ternyata sesuai informasi atas nama Tarma merasa tidak pernah mengajukan kredit dan menurut pengakuan Tarma bahwa yang bersangkutan pernah dipinjam identitasnya oleh Rohaedi dan identitas tersebut dipergunakan untuk mengajukan kredit dan prosesnya langsung ke Doni Hadi Romdoni sebagai kasi bisnis dan Terdakwa sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang memutus kredit seharusnya dalam penyaluran kredit diputus oleh pihak komite;
- Bahwa Saksi menerangkan secara prosedur seharusnya segala keputusan pemberian kredit harus melalui kepala cabang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi melakukan audit dengan pengambilan sampling terhadap atas nama Tarma dengan berkas kredit tidak ada kesesuaian perihal kredit antara pengakuan kredit dengan berkas dokumen kredit dari proses permohonan sampai dengan pencairan kredit Tarma menerima fasilitas kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan pengambilan sampling dengan berkas lengkap dari proses permohonan sampai pencairan kredit selain terhadap nasabah Tarma dan nasabah lain diantaranya Dedi Sunardi, Suharjo,

Hal. 45 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagyo, Sudarno, Nursani, dan Denny Budiawan dengan total kredit yang dicairkan kurang lebih sejumlah Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi melakukan audit dengan pengambilan sampling kemudian melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya pimpinan menyerahkan ke OJK sehingga OJK melakukan audit Kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan cek secara menyeluruh dan ditemukan tidak dilakukan survey kepada calon debitur akan tetapi didalam catatan BPR ada catatan survey dan disetujui oleh *Account Officer* (AO) serta adanya pengajuan kredit dari debitur yang walaupun faktanya debitur merasa tidak mengajukan kredit akan tetapi didalam kolom register ada diisi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan audit dalam kasus ini tidak ada debitur yang mengajukan kredit dengan memakai agunan milik orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan jaminan yang diajukan sebagai agunan tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan konfirmasi dengan dibuatkan berita acara wawancara dengan pihak BPR maupun masing-masing para debitur menggunakan sampling dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat debitur;
- Bahwa proses yang dibenarkan dalam pengajuan kredit yang diajukan debitur di BPR tersebut adalah awal mengajukan permohonan dengan menyerahkan berkas persyaratan yang ditentukan perusahaan, setelah dokumen persyaratan terkumpul kemudian diserahkan kebagian pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh bagian admin kemudian setelah di cek persyaratan dinyatakan lengkap diserahkan ke analis kredit atau *Account Officer* (AO);
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjabat sebagai *Account Officer* (AO) di BPR adalah Suharyoto dan tugasnya melakukan survey dan Doni Hadi Romdoni adalah sebagai Kasi Bisnis PD BPR PK Balongan Cabang Kroya sedangkan Terdakwa tugasnya sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Kantor Cabang Kroya (d/h PD BPR PK Balongan KC Kroya);
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan wawancara dengan bagian *Account Officer* (AO) yang bersangkutan mengakui tidak melakukan survey dan hanya mengecek kelengkapan berkas karena melakukan itu hanya melaksanakan perintah dari Kasi Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni dan informasinya AO disuruh tanda tangan sewaktu berkas akan diserahkan ke Kepala Cabang yaitu Terdakwa;

Hal. 46 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam pengajuan kredit ini tim *Account Officer* (AO) seolah-olah sudah melakukan survey dan kemudian menandatangani berkas pengajuan kredit tersebut sebelum diajukan ke Kasi Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni dan Doni Hadi Romdoni tidak mengecek lagi apakah layak atau tidaknya kredit tersebut diberikan kepada debitur ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan audit dari grup Syirojudin ada 18 (delapan belas) orang dan kredit atas nama debitur tersebut dana pencairan digunakan oleh syirojudin dan dari grup Denny Budiawan ada 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pengajuan kredit di acc oleh Kasi Bisnis yakni Doni Hadi Romdoni kemudian sebagai penentu kredit ada pada kewenangan kepala cabang yaitu Terdakwa sebagai pemutus kredit dan semestinya kepala cabang dalam memutus kredit itu harus memperhatikan apakah pemberian kredit sudah tepat sasaran atau tidak lalu diverifikasi, kemudian setelah kredit disetujui kemudian dikeluarkan SPK untuk pencairan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam regulasi seharusnya debitur datang sendiri untuk melakukan pengajuan kredit dan tidak boleh melalui mediator akan tetapi berkas pengajuan kredit dibawa oleh Denny Budiawan selaku mediator dan harusnya secara regulasi uang pencairan diserahkan kepada debitur dilakukan dengan cara langsung secara tunai atau melalui di transfer ke nomor rekening debitur itu sendiri akan tetapi uang pencairan kredit diserahkan kepada Denny Budiawan dan waktu itu Saksi mendapatkan informasi dari Suharjo serta ada pemotongan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar asuransi dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk BPR;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dokumen pengajuan kredit dari debitur yang dititipkan melalui mediator untuk sebagai dasar pengajuan kredit jika tidak dilakukan survey maka dokumen tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang mengajukan kredit tidak ada yang mengatakan untuk setiap pencairan ada fee yang nantinya akan diberikan kepada kepala cabang yaitu Terdakwa maupun kepada kasi bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ada potongan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap debitur dari setiap plafon dengan rincian potongan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan BPR dan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran asuransi ataupun

Hal. 47 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong per satu mediator kemudian uang potongan untuk asuransi diserahkan ke BPR melalui Doni Hadi Romdoni;

- Bahwa Saksi menerangkan Doni Hadi Romdoni mengakui terhadap hasil audit yang Saksi Bersama tim lakukan atas kredit topeng tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pemutus kredit itu kewenangan kepala cabang yaitu Terdakwa, kasi bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni tidak mempunyai kewenangan untuk memutus kredit dan batas kewenangan memutus kredit kepala cabang sampai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kepala Cabang yaitu Terdakwa ada mengetahui salah satu debitur dalam pengajuan kredit kasus ini sebenarnya adalah kredit topengan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kredit yang diajukan merupakan rekayasa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan semua berita acara pencairan kredit dibuat oleh mediator Syirojudin dan seharusnya berita acara pencairan kredit tersebut dibuat debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan pencairan kredit debitur harus tanda tangan langsung didalam berita acara pencairan di kantor BPR;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari temuan kredit topengan yang dilakukan Denny Budiawan dan Syirojudin dengan Terdakwa memiliki keterkaitan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemutus kredit itu kewenangan Terdakwa sebagai kepala cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan batas kewenangan kepala Cabang memutus kredit Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi tidak menemukan kepala cabang melampaui kewenangannya dalam memutus kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan Doni Hadi Romdoni mengakui yang menandatangani pengajuan kredit tersebut Doni Hadi Romdoni dan Terdakwa menandatangani kredit topengan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang memutus kredit dan segala sesuatu persyaratannya dari pengajuan sampai pencairan kredit adalah kewenangan kepala cabang yaitu Terdakwa sampai ditemukan ada kenaikan tunggakan kredit dari enam persen menjadi dua puluh satu persen dan hingga terjadi masalah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan jaminan yang diagunkan Syirojudin sesuai dengan plafon kredit yang diberikan ;

Hal. 48 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali bukti surat Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang terlampir dalam berkas perkara dan Pihak debitur harus hadir sendiri di kantor BPR kemudian semua menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan ke OJK itu adalah direksi sedangkan tugas Saksi hanya melakukan audit dan dari hasil temuan audit tersebut kemudian dilaporkan ke direksi setelah itu maka tugas Saksi selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan Kredit tidak dapat dicairkan kalau pengajuan kredit tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari *Account Officer* (AO), kasi bisnis dan kepala cabang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Erna Veri Budiwati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk memperbaiki standar operasional prosuder atau SOP yang ada;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut hasil informasi dari SPI menyatakan pemberian kredit terhadap debitur yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dari grup Syirojudin dan debitur yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari grup Denny Budiawan menurut aturan tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi menerangkan Doni Hadi Romdoni selaku kasi bisnis apabila ada pengajuan kredit dari debitur kemudian dilakukan analisa lalu dialihkan ke kasi bisnis dan juga kepala cabang yaitu Terdakwa untuk diputus kemudian dilakukan akad kredit sesuai dengan batas kewenangan kepala cabang dalam memutuskan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan aturan menyatakan seorang *Account Officer* (AO) harus melakukan survey terlebih dahulu dengan mendatangi langsung kedomisili calon debitur dan jika tidak dilaksanakan maka menyalahi SOP yang ada;
- Bahwa Saksi menerangkan regulasi penyaluran kredit menurut ketentuan harus melalui prosedur sesuai alur penyaluran kredit menurut surat keputusan direksi PD BPR PK Balongan adalah sebagai berikut : 1. Permohonan kredit, 2. Penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas kredit, 3. Survey nasabah dan agunan, 4. Analisis kredit, 5. Pembahasan kredit, 6. Usulan kredit, 7. Putusan kredit, 8. Realisasi kredit, 9. Administrasi kredit dan agunan, 10. Pengawasan dan pembinaan kredit, dan 11. Penyelesaian Kredit;

Hal. 49 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan tahapan-tahapan alur pemberian kredit di PD BPR PK Balongan dari awal adalah Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur kemudian dilakukan penelitian kelengkapan nasabah Kredit dan ditindaklanjuti oleh petugas yang ditunjuk, Melengkapi berkas kredit, setelah berkas diterima oleh pihak bank, kemudian akan dilakukan peninjauan (survey) pada rumah tinggal calon debitur dan tempat usaha, serta penilaian terhadap barang yang menjadi agunan tambahan, setelah melakukan peninjauan kepada calon debitur, dilakukan analisis calor debitur apabila permohonan kredit yang memenuhi kriteria kelayakan tersebut di atas, dibahas dalam Komite Kredit dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang memutus kredit dengan memberikan pertimbangan yang dapat menggambarkan layak/ tidaknya kredit diberikan, dengan telah ditanda tangani oleh petugas survey, kredit, seksi pemasaran dan pejabat di atasnya sesuai dengan kewenangannya, utusan kredit diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan memberikan putusan disetujui atau ditolakny suatu permohonan kredit, Kredit yang telah mendapat persetujuan untuk direalisasi, debitur diberitahu secara lisan dan/atau menggunakan surat dalam bentuk SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit) untuk menginformasikan tentang ketentuan kredit diantaranya : Jenis, plafon, jangka waktu, suku bunga, pembayaran kembali, biaya yang harus dibayar dan agunan,serta syarat-syarat penandatanganan Pada saat realisasi kredit / penandatanganan berkas-berkas kredit, sekurang-kurangnya diSaksikan oleh 2 (dua) orang petugas bank, kemudian sebagai tindakan selanjutnya, pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah Untuk kredit yang telah direalisasi, agunannya diadministrasikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kredit yang telah direalisasikan harus mendapat pengawasan dari pihak bank, dengan melakukan pembinaan kepada debitur;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kepala Cabang yakni Terdakwa harus melaksanakan verifikasi ulang untuk setiap pengajuan kredit dari debitur yang diajukan melalui Kasi Bisnis yakni Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Saksi menerangkan tanda tangan debitur tidak boleh dipalsukan apabila debitur tidak datang langsung karena ada dasar aturannya sebab debitur harus datang sendiri untuk dijelaskan aturan yang harus disepakati dan menandatangani perjanjian kredit yang diajukannya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan debitur tidak boleh mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama orang lain walaupun melampirkan surat kuasa;

Hal. 50 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan kepala cabang yakni Terdakwa wajib menanyakan semua dokumen pengajuan kredit yang diajukan oleh debitur melalui kasi bisnis dengan mempertanyakan terlebih dahulu tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut selanjutnya mengklarifikasi kepada kasi bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar kepala cabang yakni Terdakwa mengecek kebenaran dan kelengkapan semua dokumen yang diajukan oleh debitur melalui kasi bisnis adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan untuk memastikan kebenaran suatu dokumen;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dibenarkan terhadap kredit topengan dengan sistem debitur hanya dipinjam namanya untuk mendapatkan pinjaman dari BPR yang seharusnya uang pinjaman tersebut untuk diserahkan kepada debitur tetapi justru diserahkan kepada pihak orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas pemutus kredit merupakan kewenangan yang dipegang oleh Kepala Cabang yakni Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Hendi Hendarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan investigasi di Kantor BPR PK Balongan cabang Kroya terkait dengan adanya laporan yang ditujukan ke kantor OJK Cirebon, kemudian oleh OJK Cirebon laporan tersebut diinformasikan dan disampaikan kepada Saksi, Kemudian terhadap informasi tersebut ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Saksi ditemukan Pihak BPR PK Balongan Cabang Kroya tersebut memberikan kredit kepada pihak-pihak tertentu tetapi digunakan untuk kepentingan pihak lain. Dalam hal ini ada dua grup yang menerima manfaat kredit tersebut yaitu grup Sirajudin dan grup Denny Budiawan. Kalau untuk yang grup Syirojudin itu memang diketahui oleh yang mengajukan kredit tetapi kemudian digunakan untuk kepentingan Syirojudin atau dapat diistilahkan sebagai kredit topengan. sedangkan untuk grup Denny Budiawan bisa juga sebagian yang mengajukan kreditnya fiktif, karena memang Denny Budiawan sendiri debiturnya sama sekali tidak datang, sengaja dimanfaatkan, dan datanya juga yang digunakan untuk catatan memberikan kredit berupa fotokopi;

Hal. 51 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan investigasi tetap mempedomani hasil konkrit yang dilakukan oleh pihak internal BPR PK Balongan Cabang Kroya sehingga ditemukan adanya penyimpangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Syirojudin juga dulu pernah sebagai nasabah di BPR PK Balongan Cabang Kroya yang pernah mendapat fasilitas kredit dan berhasil melunasi kredit tersebut kemudian Syirojudin mengajukan kredit untuk kepentingan proyek perumahan Jangkar Mas di bulan juni 2023 yang menjadi debitur pada BPR PK Balongan Cabang Kroya yang tercatat dalam register kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan kredit yang diajukan grup Syirojudin adalah kredit fiktif atau kredit topengan serta orang yang mengajukan kredit tidak menerima uang dari fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil investigasi juga ditemukan 22 (dua puluh dua) debitur nasabah dari grup Syirojudin pada jangkar mas yang jumlahnya Rp1.830.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan dari grup Denny budiawan ditemukan ada orang yang tidak tahu KTP orang tersebut digunakan untuk sebagaimana mestinya dan juga Saksi menemukan fotokopi KTP digunakan untuk kredit hal ini bertentangan dengan aturan di undang-undang perbankan, maka seharusnya debitur tersebut tidak layak untuk mendapat pinjaman;
- Bahwa Saksi menerangkan BPR PK Balongan cabang Kroya itu batas kewenangan untuk memutus kredit sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan atas keterangan dari Syirojudin menyadari untuk memecah jumlah kredit nya supaya bisa melampaui dari batas kewenangan BPR PK Balongan cabang Kroya, Karena batas kewenangan untuk memutus kredit sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memutus kredit sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan kewenangan dari Kepala Cabang yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan temuan yang ditemukan OJK sama dengan temuan dari tim yang lain atau analisa dari internal yaitu ditemukan ada dua grup yang menerima kredit atau yang disebut kredit topengan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kredit akan diajukan dan beberapa saat sebelum itu terlebih dahulu menghadirkan Syirojuddin dan Denny Budiawan, kemudian permohonan pinjaman kredit diserahkan kepada Doni Hadi Romdoni ;

Hal. 52 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Pihak BPR PK Balongan Cabang Kroya mengetahui kalau dari kelengkapan pengajuan kredit yang diajukan debitur dari grup Syirojudin ada sebagian yang mendandatangani permohonan kredit dan untuk grup Denny Budiawan sama sekali debitur tidak menandatangani permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengajuan untuk fasilitas kredit tersebut tidak bisa sampai kepada kepala cabang jika tidak ada persetujuan pengajuan untuk fasilitas kredit oleh Doni Hadi Romdoni dan tidak ada dilakukan survey terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan Doni Hadi Romdoni mengetahui nama-nama debitur yang diajukan Syirojudin adalah semuanya hanya pegawai dibidang usahanya serta ada ketidaksesuaian profil;
- Bahwa Saksi menerangkan dari investigasi pemberian kredit kepada debitur memiliki potensi akan terjadi kredit macet dapat dilihat dari nama debitur yang fiktif dan pemberian kredit harus berdasarkan kebijakan bank;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk tandatangan SPK itu harus berhadapan langsung, karena kalau didalam kasus ini berkasnya juga dibawa, kemudian yang Denny Budiawan berkas penandatanganan SPK diberikan ke Doni Hadi Romdoni serta untuk yang Syirojudin itu memang berkasnya dibawa ke rumah syirojudin lalu ditandatangani.
- Bahwa Saksi menerangkan Syirojudin ada mengajukan jaminan berupa AJB tetapi Denny Budiawan kebanyakan tidak ada jaminan dan kebanyakan jaminan berupa Fotokopi sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan sebagai jaminan kredit karena AJB berupa Fotokopi;
- Bahwa Saksi menerangkan konsep perkreditan itu agunan utama dilihat dari kelayakan usaha bahkan ada agunan tambahan, dan manajemen resiko mencairkan dana tambahan. Tandatangan dilihat juga bukan hanya masalah nilai ini, apakah ini masalah marketable atau bisa dieksekusi atau tidak. Kalau itu dijanjikan secara umum, pasti relative itu tidak ada nilainya, kalau memang legalisasi seperti itu proses lagi panjang, dan bisa dilakukan sehingga menjadi risiko baru yang semakin berkepanjangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang disampaikan didalam berkas perkara Penyidik yang ada didalam berkas perkara tersebut yang menerangkan bahwa Account Officer (AO) yang mengusulkan pencairan kredit sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk disetujui oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan acc mengenai anali

Hal. 53 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

template tentang pertanian yang menyatakan itu hanya formalitas saja untuk diberikan kredit;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat memeriksa kredit tersebut tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPK;
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk pihak terkait akan mendapatkan fasilitas kredit sepuluh persen dari modal;
- Bahwa Saksi menerangkan awal pembayaran angsuran kredit tersebut mulai macet sampai tidak melakukan pembayaran angsuran tersebut ketika 1 (satu) tahun tetapi dilakukan perpanjangan pada tiap 12 (dua belas) bulan karena dapat dilihat di historis peminjaman;
- Bahwa Saksi menerangkan prinsipnya tetap sama untuk pemberian kredit yang memang tidak digunakan sesuai yang terjadi, jadi penyimpangan bisa dilihat dari awal permohonan hingga pencairan sedangkan untuk tindak lanjutnya dari kami secara internal diserahkan kepada OJK;
- Bahwa Saksi menerangkan ada macam-macam bentuk perbankan diantara ada yang Syariah dan ada yang konvensional, yang mana tanggung jawab keputusan itu ditetapkan oleh pemegang kewenangan yang sederhana namanya komite kredit dalam hal ini adalah kewenangan Kepala Cabang yakni Terdakwa yang didalam SOP BPR dengan batas kewenangan maksimal Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Kewenangan untuk memberikan perpanjangan pinjaman adalah kewenangan dari Kepala Cabang yakni Terdakwa karena terhadap perpanjangan pinjaman tersebut harus dianalisa ulang dan yang berwenang untuk memutus kredit adalah Kepala Cabang yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya memberikan rekomendasi kepada Exco selanjutnya dari pihak Exco yang melakorkan untuk ditindak lanjuti ke OJK Cirebon dan masuk ke ranah hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dasarnya dari hasil Investigasi yang Saksi lakukan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan AJB tidak bisa dijadikan agunan karena bukan merupakan bukti hak milik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan awalnya tidak tahu ada kredit macet dan mengetahui setelah ada terjadi kemacetan kredit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kemacetan dari Doni Hadi Romdoni

Hal. 54 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terjadi kemacetan pembayaran kredit;

4. Saksi Wisnu Anugerah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diinvestigasi oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi bekerja di BPR PK Balongan Cabang Kroya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi sebagai Kepala Kantor Kas Wangkuk pada BPR PK Balongan Cabang Kroya yang bertugas menyetorkan uang nasabah dari Kantor Kas Wangkuk ke Kantor Cabang Kroya dan juga sebagai *Account Officer* (AO) yang bertugas memonitor pembayaran kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi menjadi *Account Officer* (AO) tidak melaksanakan monitoring pembayaran kredit setiap bulannya terhadap grup Syirojudin dan Denny Budiawan, karena bukan tanggung jawab Saksi dan sudah ada yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa yang memegang kendali langsung terhadap kredit tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dikantor Kas Wangkuk Bersama dengan Wasnoto;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan dilakukan audit saat itu juga ada ditemukan pengajuan kredit yang diajukan atas nama grup Syirojudin yang terdapat ada 18 (delapan belas) nasabah dan grup Denny Budiawan yang terdapat ada 22 (dua puluh dua) nasabah dan Saksi juga pernah bertemu dengan Syirojudin dan Denny Budiawan saat menjabat sebagai Kepala Kas Wangkuk guna membicarakan terkait all standing pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memerintahkan untuk memproses pengajuan kredit dari Syirojudin dan Denny Budiawan adalah Terdakwa kepada Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap pengajuan kredit tersebut, tidak dilakukan survey terlebih dahulu terhadap calon debitur penerima kredit karena berkas permohonan, persyaratan dan SPK nya sudah jadi bahkan semuanya hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa benar Saksi didalam berita acara pemeriksaan Penyidik pada point 10 (sepuluh) yang menerangkan kenal dengan Syirojudin dan Denny Budiawan setelah ada pemeriksaan SKAI, Saksi pernah diminta pimpinan cabang kroya yakni Aruman untuk menagih kepada Syirojudin dan Denny Budiawan dan

Hal. 55 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertemu sekali, pada saat itu juga keduanya tidak bisa membayar karena belum ada uang;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan pengajuan kredit yang diajukan Denny Budiawan kemudian di acc untuk dicairkan padahal tidak dilakukan survey ke lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memperoleh atau mendapatkan fee dari pencairan kredit yang diajukan Denny Budiawan;
- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah tidak pernah datang ke kantor BPR saat mengajukan berkas permohonan kredit maupun penandatanganan SPK;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan dari Saksi menandatangani acc untuk dicairkan pengajuan kredit tersebut karena Terdakwa menyuruh Saksi membawa SPK untuk ditanda tangani di kantor Kas Wanguk kemudian debitur datang dengan menggunakan masker sambil membawa SPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang kepada debitur setelah SPK itu diserahkan karena penyerahan uang dilakukan di Kantor Cabang Kroya;
- Bahwa benar Saksi didalam keterangan Saksi di BAP Penyidik yang menerangkan Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memberikan dokumen kredit kepada teller di KC Kroya/Kantor Kas Wanguk untuk diproses pencairannya. Kemudian Saksi pernah melihat ada debitur yang melakukan penarikan pencairan dengan datang langsung ke KC Kroya/Kantor Kas Wanguk, namun Saksi tidak mengenal dan tidak ingat siapa nama debitur tersebut, karena yang bersangkutan menggunakan masker. Saksi juga tidak mengetahui peruntukan dana pencairan kredit tersebut;
- Bahwa benar Saksi didalam keterangan Saksi di BAP Penyidik yang menerangkan Saksi pernah melakukan penagihan kepada debitur-debitur tersebut karena fasilitas kreditnya kurang lancar, kemudian debitur menyampaikan bahwa penagihan kredit dapat dilakukan kepada Denny Budiawan karena yang bersangkutan yang menggunakan seluruh/sebagian dana pencairan kredit, pada saat BPR ingin meminta penyelesaian kredit, Denny Budiawan sudah kabur dan tidak ada dikediamannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Kredit yang diajukan dari grup Syirojudin dan Denny Budiawan adalah kredit topengan karena kredit yang diajukan menggunakan dokumen orang lain dan yang menerima fasilitas kredit adalah orang tertentu dan tidak sesuai dengan pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa benar Saksi didalam keterangan Saksi pada point 16 (enam belas) di berita acara pemeriksaan penyidik atas pertanyaan penyidik tersebut Saksi

Hal. 56 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Terkait pemberian fasilitas kredit yang digunakan oleh Denny Budiawan kemudian Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Kroya yang meminta Saksi untuk tanda-tangan pada berkas-berkas kredit, sehingga yang bersangkutan seharusnya yang bertanggung jawab. Adapun terkait fasilitas kredit yang digunakan oleh Syirojudin, Saksi tidak terlibat dalam prosesnya, dimana tandatangan Saksi pada berkas kredit telah dipalsukan dan Saksi tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut, setelah pemeriksaan OJK pada Februari lalu, Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni membahas mengenai permasalahan penyaluran kredit terhadap Grup Denny Budiawan. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk iuran guna mengembalikan dana kerugian BPR, Saksi tidak merasa menerima fee, namun Saksi mengakui karena kesalahan Saksi menandatangani dokumen pemberian kredit. Saksi bersedia untuk turut serta mengganti kerugian BPR;

- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas kerugian pihak BPR adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa selaku pimpinan mempunyai hak untuk mengatur, memerintah atau meminta bantuan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu operasional perbankan;
- Bahwa Saksi menerangkan merasakan tertekan atas tekanan yang diberikan Terdakwa untuk menandatangani SPK Kredit dalam kasus ini;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dijadikan jaminan semua berupa sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengajuan kredit tersebut, ada yang menyerahkan jaminan dan juga ada yang tidak menyerahkan jaminan, khusus atas nama grup Denny Budiawan sama sekali tidak ada jaminan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertugas memantau perkembangan kredit macet adalah Kepala Cabang yaitu Terdakwa dan Kasi Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diperbolehkan untuk pemberian kredit secara kolektif;
- Bahwa Saksi menerangkan OJK yang melakukan audit adalah OJK dari wilayah Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan keputusan untuk memberhentikan Saksi memang bukan kewenangan Kepala Cabang akan tetapi Saksi takut Kepala Cabang melaporkan Saksi karena tidak mau menandatangani berkas pengajuan tersebut dan Saksi takut dipecat;

Hal. 57 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi sebagai Kepala Kantor adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Uang pencairan kredit dilakukan melalui tabungan dan pengambilan uangnya dengan ditransfer melalui tabungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Itu Kepala Cabang yaitu Terdakwa bukan direktur oprasional;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit yang diajukan oleh grup Syirojudin Terdakwa tidak menandatangani ;
- Bahwa setiap ada permohonan kredit tidak langsung melalui Terdakwa tetapi harus diajukan ke kantor cabang ;
- Bahwa pengajuan kredit dari grup Syirojudin diajukan terlebih dahulu ke Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Doni Hadi Romdoni juga ternyata dalam komite kredit menandatangani memutus kredit sebelum Terdakwa menandatangani;

5. Saksi Suharmoto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pada saat kejadian kasus ini jabatan Saksi sebagai *Account Officer* (AO) dalam bidang penagihan saja;
- Bahwa benar Saksi dalam memberikan keterangan Saksi didalam BAP Penyidik pada point 3 (tiga) huruf c “ Saksi dirotasi menjadi *Account Officer* (AO) kredit KK Wanguk (pada periode ini, pernah menjadi Plt. Kepala KK Wanguk selama 6 (enam) bulan, dalam prakteknya saat menjadi *Account Officer* (AO) kredit. Saksi tidak memproses pemberian kredit, Saksi ditugaskan untuk melakukan penagihan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu kejadian ada kredit yang cair dan Saksi tidak dilibatkan dalam proses pemberian kredit karena jabatan Kepala Kantor Kas Wanguk masih dijabat oleh Wisnu Anugerah Pratama;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Saksi menjabat sebagai *Account Officer* (AO dan ada tanda tangan Saksi pada analisis kredit didalam kredit yang diajukan grup Denny Budiawan karena Saksi menjadi *Account Officer* (AO) dalam Analisis Kredit;

Hal. 58 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada melakukan tanda tangan didalam persetujuan kredit dan Saksi membubuhkan tanda tangan atas dasar karena jabatan Saksi sebagai *Account Officer* (AO);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi disuruh oleh Wisnu Anugerah Pratama untuk menandatangani analisis kredit atas perintah pimpinan yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan didalam persetujuan kredit tersebut Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni membubuhkan tanda tangan untuk persetujuan kredit terhadap 2 (dua) grup yakni Syirojudin dan Denny Budiawan;

Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan analisis kredit;

Bahwa benar Saksi menerangkan didalam analisa kredit ini Saksi menandatangani, walaupun Saksi tidak melakukan on the spot ke calon nasabah ;

- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani lembar pengajuan dan lainnya, atau form yang masih kosong atas pengajuan kredit yang diajukan oleh grup Denny Budiawan;
- Bahwa Saksi menerangkan Wisnu Anugerah Pratama menyodorkan form kosong kepada Saksi lalu untuk ditandatangani atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Cabang yakni Terdakwa dapat menolak dan dapat mengabulkan hasil keputusan komite kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas kejadian pemberian kredit sekitar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) adalah pimpinan kepala cabang yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak membaca kembali berkas sewaktu diperintahkan untuk memproses berkas pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang mengenai kelengkapan persyaratannya tetapi Saksi langsung melakukan ceklis saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Terhadap pengajuan kredit tersebut ada yang ada jaminannya ada juga yang tidak ada jaminannya kecuali atas nama grupnya Denny Budiawan sama sekali tidak ada jaminannya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertugas memantau perkembangan kredit macet atau tidaknya adalah Kepala Cabang yaitu Terdakwa dan Kasi Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Setiawan Djaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal. 59 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hadirnya Saksi dipersidangan karena Ada kejadian kredit bermasalah yaitu kredit macet di Kantor BPR PK Balongan cabang Kroya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada tahun 2020 atau 2021 ada Kredit macet atau kredit fiktif yang disebabkan karena pemberian kredit tidak sesuai prosedur dengan nasabah fiktif yakni grup Syirojudin dan Denny Budiawan;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di Penyidik, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan kemudian sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi disuruh untuk dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Kroya dan Doni Hadi Romdoni sebagai Kasi Bisnis pada BPR PK Balongan cabang Kroya pada saat kasus tersebut;
- Bahwa Saksi menggantikan posisi Doni Hadi Romdoni sebagai Kasi Bisnis pada saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menjadi Kasi bisnis kemudian Saksi melakukan monitoring terhadap kredit macet yang ditemukan ada atas nama grup Syirojudin dan Denny Budiawan, serta jumlah nasabah ada 40 (empat puluh) nasabah kemudian Saksi menjumpai langsung pihak nasabah grup Syirojudin dan untuk grup Denny Budiawan Saksi lakukan mendatangi ke Kantor Kas Wanguk;
- Bahwa Saksi menerangkan kebijakan untuk melakukan PK Ulang dari Pimpinan Kepala Cabang yakni Terdakwa kemudian Saksi diberi perintah sambil dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang Saksi maksud dengan PK ulang itu dibuat untuk mengatasi kredit yang macet sebelumnya kemudian ditutupi oleh kredit baru dengan nasabah yang lama karena disebabkan kredit yang baru langsung macet;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai PK ulang, yang menyarankan untuk dilakukan PK ulang dari Rekan Bisnis pada Kantor Pusat dengan mengatakan supaya MPL (Multi-Purpose Loan) nya cepat turun setelah kreditnya turun kemudian selesai akan tetapi Saksi tidak setuju dilakukan PK ulang karena melanggar aturan bahwa kredit macet yang di PK ulang itu tidak diperbolehkan dalam perbankan, Kebijakan untuk melakukan PK ulang dari Pimpinan Kepala Cabang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu saksi menjadi Kasi Bisnis terdapat MPL pada waktu itu sekitar tiga puluh persen dan dianggap itu angka tidak sehat khususnya BPR Cabang Kroya ;

Hal. 60 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan MPL dilakukan untuk penyelamatan kredit dengan cara dijadwal ulang, kemudian ada SPK (Surat Perjanjian Kredit) yang tidak sesuai dengan aturan atau SOP itu merupakan suatu yang bermasalah;
- Bahwa Saksi menerangkan ada dilakukan rekap ulang terhadap PK ulang 40 (empat puluh) debitur dari dua grup yakni Syirojudin dan Denny Budiawan dengan dilakukan Rekap ulang terhadap PK ulang yakni hanya untuk menurunkan MPL supaya menjadi bagus;
- Bahwa yang membawa berkas rekap ulang terhadap PK Ulang yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Kredit yang diterima oleh grup Syirojudin sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan kredit yang diterima grup Denny Budiawan sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan ada kejanggalan terhadap dokumen pengajuan kredit yang diajukan diantaranya orang-orang debiturnya tidak datang langsung Kantor dan berkas yang dibawa oleh Syirojudin kepada Terdakwa sedangkan berkas yang dibawa oleh Denny Budiawan dibawa ke kantor Kas yaitu Kepala Kantor Kas yang pada waktu itu Wisnu Anugerah Pratama;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mengetahui berkas dokumen pengajuan setelah SPK Kredit diketik dan pernah melihat berkas tersebut dibawa langsung dan berkas yang ditanda tangani Saksi adalah SPK kredit setelah dari Komite Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kredit fiktif atau kredit topengan diajukan oleh grup Syirojudin dan Denny Budiawan Saksi menjabat sebagai *Account Officer (AO)*;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi sebagai *Account Officer (AO)* bagian kredit tidak melakukan survey;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ada grup Syirojudin dan Denny Budiawan masing-masing membawa debitur-debitur kredit topengan, Doni Hadi Romdoni sudah menjabat sebagai Kasi Bisnis;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk debitur-debitur yang diajukan oleh Syirojudin pada waktu pertama kali bukan melalui Saksi akan tetapi melalui Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak bertanggung jawab terhadap kreditnya Syirojudin dan Denny Budiawan dikarenakan beda wilayah sehingga menyebabkan Saksi tidak ditugaskan secara langsung;

Hal. 61 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi menjadi *Account Officer* (AO), teman-teman Saksi dibagi menjadi 4 (empat) Wilayah dan pembagian wilayah menjadi wilayah barat, wilayah timur, wilayah Utara dan wilayah selatan karena Kalau pengajuan kredit dari wilayah lain tidak boleh mengajukan kredit dan Saksi dari bagian wilayah selatan serta sewaktu Saksi menjadi *Account Officer* (AO) wilayah yang paling banyak mengajukan kredit adalah wilayah Wanguk dan pada waktu itu yang sebagai *Account Officer* (AO) nya adalah Wisnu Anugerah Pratama dan Suharnoto;
- Bahwa benar Saksi diperintahkan untuk menandatangani PK ulang dikarenakan kredit baru langsung macet kemudian Saksi langsung melakukan rekap ulang terhadap PK ulang untuk mengatasi kredit yang macet tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perintah dari atasan langsung untuk melakukan rekap ulang akan tetapi hanya memberikan saran untuk dilakukan rekap ulang terhadap kredit yang macet atas nama Syirojudin dan Denny Budiawan dan Saran itu disampaikan oleh Kasi Bisnis pada kantor BPR PK Balongan Pusat yakni Umar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi dan Saksi mendengar langsung saat pimpinan menyampaikan saran tersebut, terhadap saran tersebut sekedar saran dan tidak mutlak harus diikuti;
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah dilakukan rekap ulang terhadap PK ulang tersebut kemudian kredit dicairkan;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap agunan nasabah tidak dibuatkan akta Hak Tanggungan karena posisinya per wilayah dan tidak diberikan saran oleh pimpinan untuk dilakukan Hak Tanggungan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa untuk melakukan PK ulang terhadap kredit yang diajukan oleh Syirojudin dan Denny Budiawan setelah adanya saran dari Kepala Bagian BPR Pusat;
- Bahwa yang menandatangani berkas pengajuan PK ulang dilakukan penandatanganan dari bawah terlebih dahulu

7. Saksi Muhammad Setiawan Djaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal. 62 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian kredit bermasalah sekitar pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan Pada periode antara tahun 2019 sampai 2020 profesi Saksi sebagai Admin Kredit di BPR Indramayu Jabar Cabang Kroya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi sebagai Admin Kredit, Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Cabang dan Doni Hadi Romdoni sebagai Kasi Bisnis pada Kantor BPR Cabang Kroya;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas Saksi sebagai admin kredit diantaranya menginput data untuk proses pencairan, Memfilter tagihan yang dilakukan *Account Officer* (AO) disetiap bulannya, dan melakukan pelayanan kepada nasabah;
- Bahwa benar, Saksi memiliki tugas pembuatan dokumen pengajuan PK, dokumen yang dibuat Saksi sebagai admin kredit diantaranya analisa kredit, persetujuan kredit yang dilakukan bersama komite Kredit;
- Bahwa benar Saksi memberi keterangan di tingkat penyidikan kemudian Saksi membaca keterangan yang diberikan sebelum ditanda tangani dan diparaf setiap lembarnya dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan penginputan, data-data yang Saksi input dari *Account Officer* (AO) sebagai Kepala Kas dan Apabila data yang mau diinput tidak tersedia maka Saksi mencari informasi datanya dari *Account Officer* (AO) yang dijabat oleh Wisnu Anugerah Pratama dan Azis dan mengenai informasi analisa untuk aspek pendapatan dari *Account Officer* (AO) dan Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Saksi menerangkan Doni Hadi Romdoni pernah memerintahkn Saksi untuk menginput data dengan memberikan Informasi penghasilan nasabah tersebut
- Bahwa benar Saksi mendapatkan data analis kredit nasabah seperti berapa kebutuhan untuk biaya pendidikan Anak, berapa biaya kebutuhan dalam hidup 1 bulan, Berapa pendapatan rutinnya dari sistem melalui format Excel;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan data nama-nama debitur dari KTP dan Kartu Keluarga debitur dari permohonan kredit yang pertama;
- Bahwa benar Saksi menerangkan jika pengajuan kredit tersebut ditahun 2020 data didapat dari Doni Hadi Romdoni secara lisan maupun dari Setiawan Jaya selaku Kas Bisnis untuk mengganti data-data nasabah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu berkas permohonan PK ulang dibawa Terdakwa untuk diproses permohonan tersebut dirumahnya debitur kemudian pada hari berikutnya berkas ke bagian pemberkasan untuk diambil

Hal. 63 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya untuk dicek lagi, kemudian berkas itu di urutkan lagi sesuai nomornya lalu disimpan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan didalam berkas pengajuan tersebut ada atas nama Syirojudin dan didalam berkas pengajuan kredit atas nama Syirojudin ada terdapat Analisis Kredit baru berdasarkan informasi dari *Account Officer* (AO) yang bernama Ajis disampaikan secara lisan;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan Kepenyidik OJK Cirebon pada bulan Januari 2023
- Bahwa Saksi menerangkan yang mentaksir agunan dari kasi bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni dan Pada saat dilakukan taksiran oleh *Account Officer* (AO) tidak ada dokumen yang dipalsukan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberikan masukan atau yang memberitahu Saksi tentang taksiran nilai-nilai agunan untuk perbaikan Kas Kredit adalah *Account Officer* (AO) ,Kepala Kas, Kas Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2021 pencairan kredit semuanya dilakukan melalui rekening debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan Satuan Pengawasan Internal (SPI) mendapatkan temuan dari hasil pengawasan pemberian kredit bermasalah dari grup Denny Budiawan dan yang diperiksa pada saat itu adalah Doni Hadi Romdoni
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui data yang diperiksa oleh penyidik OJK, saksi hanya mengumpulkan data-data itu memang Saksi lakukan analisis kredit;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menyaksikan adanya penandatanganan atas pengajuan PK ulang yang dilakukan di Kantor Cabang Kroya oleh Doni Hadi Romdoni ;
- Bahwa Saksi menerangkan debitur-debitur yang dibawa dari grup Syirojudin maupun grup Denny Budiawan tidak pernah datang ke Kantor Cabang Kroya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Syirojudin maupun Denny Budiawan tidak pernah datang ke kantor BPR;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah penandatanganan PK tersebut kemudian berkas nya dibawa setelah saksi tandatangan PK keesokan harinya dicairkan melalui teller yang bernama Resi;
- Bahwa Saksi menerangkan Resi sebagai teller menyerahkan uang pencairan kredit ke Denny Budiawan bukan kepada debitur;

Hal. 64 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung penyerahan uang pencairan kredit kepada Denny Budiawan;
- Bahwa benar data yang Saksi buat masih sama dengan data PK yang lama sehingga dari data yang lama tersebut kemudian Analisa kredit turun dengan tetap sama;
- Bahwa benar saksi membuat PK baru tersebut karena ada perintah lisan dari Tim *Account Officer* (AO) maupun tim survey;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah menyarankan secara langsung pembagian kredit dalam bentuk lisan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan masih tetap sesuai didalam BAP Penyidik mengenai Terdakwa pernah memberikan masuk tentang nilai agunan terhadap debitur-debitur tersebut;
- Bahwa benar Keterangan Saksi didalam BAP Penyidik yang menerangkan tentang Fasilitas kredit yang dari Syirojudin dari awal Saksi tidak mengenal Syirojudin dan debitur yang digunakan namanya, Saksi memperoleh berkas permohonan dari Doni Hadi Romdoni dan Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Saksi didalam BAP Penyidik yang menerangkan Saksi menerima perintah dari Terdakwa selaku pimpinan cabang untuk memproses dalam pembuatan PK baru;
- Bahwa Saksi menerangkan diperintah merubah PK dari Terdakwa hanya untuk perbaikan form persetujuan kredit dengan mengikuti analisa yang awal saja;
- Bahwa benar didalam berkas pengajuan kredit dari Syirojudin dan Denny Budiawan tidak ada ceklis keterangan nasabah-nasabah yang akan mendapatkan kredit tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah mengetahui jika ada pengajuan kredit berkas-berkas pada umumnya harus diteliti lebih jelas terlebih dahulu dan harusnya dilakukan survei sesuai standar pada umumnya dan harus diteliti dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

8. Saksi Maman Cahyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni masuk dan keluar perumahan Jangkar emas;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai satpam di perumahan Jangkar Mas Indramayu;

Hal. 65 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perumahan jangkar mas adalah milik Syirojudin;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengajukan pinjaman kredit di BPR dan sampai sekarang kredit tersebut masih berstatus kredit macet;
- Bahwa Saksi menjadi debitur untuk kredit pada BPR atas permintaan Syirojudin;
- Bahwa Saksi menerangkan namanya hanya dipinjam oleh syirojudin untuk dipakai mengajukan kredit pada BPR;
- Bahwa Saksi menerangkan masih ada banyak orang lagi yang digunakan namanya oleh syirojudin untuk pengajuan permohonan kredit yakni Suparjo, Samsuri, Ahmad dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi menerangkan Syirojudin mengajukan kredit dengan memakai nama saksi bertujuan untuk modal usaha di properti perumahan;
- Bahwa benar Saksi pernah dua kali bertemu dengan pegawai bank saat dipanggil datang ke rumah Syirojudin, pada saat bertemu yang pertama kali untuk pengajuan kredit kemudian kedua untuk pencairan;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya langsung menandatangani formulir permohonan pengajuan kredit namun setelah formulir tersebut ditandatangani tidak ada pihak bank atau Syirojudin menjelaskan mengenai pencairan kredit dan soal jaminan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan formulir permohonan pengajuan kredit dibawa pulang kerumah Saksi untuk ditandatangani oleh istri Saksi dirumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor BPR untuk mengajukan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan Syirojudin yang memberitahukan kepada Saksi mengenai kredit tersebut dicairkan;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah sama sekali ada menandatangani pemberitahuan dari BPR untuk membayar atau mencicil pembayaran kredit;
- Bahwa benar Saksi mengenali formulir yang pernah ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pencairan kredit uang tidak ada diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jaminan yang diagunkan bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dari pencairan kredit yang secara fiktif;
- Bahwa Saksi menerangkan pencairan kredit dilakukan di rumah Syirojudin;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah disurvei oleh pihak BPR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 66 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Assoc. Prof.Dr. Sigid Suseno., S.H.,M.Hum., di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan penjelasan atau uraian mengenai unsur-unsur delik yang ada di dalam tindak pidana perbankan khususnya terkait dengan pasal 49 ayat (1) huruf a tentang Undang-undang perbankan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang perbankan di sana terdapat unsur-unsur tindak pidana berdasarkan tulisannya unsur pertama dikaitkan dengan garis besar ketentuan pasal tersebut yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang pertama kaitan dengan unsur-unsur delik yaitu yang sudah Ahli sebut anggota komisaris, direksi, pegawai bank itu menjadi subyek hukum yang dituju oleh pasal tersebut, kedua unsur dengan sengaja, unsur dengan sengaja dalam teori bisa ditafsirkan dalam konteks berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) memiliki makna *Willens en Wetens* atau menghendaki dan mengetahui, dalam konteks kesengajaan sendiri itu sebetulnya dalam teori bisa ditafsirkan bahwa sengaja itu bisa dalam pengertian sebagai pilihan, sengaja dalam keputusan, kemudian sengaja dalam kemungkinan, unsur yang terakhir ini terkait dengan perbuatan membuat atau membuatkan, adanya pencatatan palsu, pembukuan, laporan dalam dokumen atau laporan usaha atau regulasi bank itu unsur-unsur yang diklasifikasikan tindak pidana melanggar pasal 49 ayat 1 huruf a tentang Undang-undang Perbankan;
- Bahwa Ahli menjelaskan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan semacam ketentuan prosedural yang harus dipatuhi oleh Pejabat atau Pegawai Bank, jadi pada saat sudah masuk sengaja maka prinsip kehati-hatian itu sudah dilanggar jadi kalau ada melakukan unsur sengaja misalnya membuat catatan palsu, membuat dokumen-dokumen yang tidak sebenarnya maka prinsip kehati-hatian otomatis itu sudah dihilangkan, sehingga sudah masuk ke unsur perbuatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentunya kebijakan hukum pidana hingga sampai ke Dewan Komisaris atau Direksi dalam praktek didasarkan pada faktualnya, Ahli pernah mendapatkan 1 (satu) kasus perbankan yang pada saat itu karena diperintahkan oleh atasan, sehingga mungkin dalam konteks korporasi bahkan mempengaruhi direksi atau pejabat atau Pegawai Bank bahkan dalam beberapa perkembangkannya seperti sekarang bukan hanya Dewan Komisaris bahkan ke penerima manfaat sehingga sekarang menjadi satu subjek hukum yang juga harus disasar terkait masalah tindak pidana yang terkait masalah

Hal. 67 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, korupsi dan pencucian uang. Karena justru orang-orang dibelakang itu yang menerima manfaat padahal yang menjadi tolok ukurnya Direksi hanya ditetapkan semacam boneka;

- Bahwa Ahli menjelaskan ada 2 (dua) unsur membuat dan menyebabkan ada catatan palsu sebenarnya hanya memperluas saja terkait dengan perbuatan-perbuatannya, contohnya kata membuat, kalau membuat secara langsung melakukan perbuatan yang pembuatan catatan palsu tersebut, padahal konteks perbankan bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan kemudian mengakibatkan perbuatan-perbuatan catatan lain ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, karena Pejabat Bank atau Pegawai Bank harus mempunyai pertanggungjawaban terkait dengan tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan lain yang akibat adanya pencatatan palsu;
- Bahwa Ahli menjelaskan adanya laporan-laporan transaksi menjadi tidak benar atau pembukuannya menjadi tidak benar, unsur-unsur ini bisa jadi ini mencakup semuanya atau salah satu saja unsur perbankan yang harus secara terus menerus tindak pidananya atau secara kreatif diterapkan secara luas terhadap jangkauan dari pasal 49 ayat (1) huruf a dalam Undang-undang Perbankan.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam proses pengajuan kredit jika tidak dilakukan proses analisis yang sebagaimana mestinya ini bisa berpengaruh pada perbankan dan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika karena *error* atau karena sebuah kelalaian ini tidak yang dimaksudkan dalam pasal 49 undang-undang Perbankan, karena unsur sengaja tadi ada yang menjadi *mens rea* nya dan sipelaku kalau yang bersangkutan *error* maka tidak termasuk dalam *mens rea* yang tindak pidana tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan unsur kehati-hatian ada ketentuan untuk melaksanakan dan memastikan jika itu tidak dilakukan diam saja itu dia melanggar atas kewajiban dalam konteks perbankan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam konteks perbankan, jadi prinsip *mens rea* itu terletak pada unsur mengetahui atau menyadari sipelaku atas perbuatannya, jadi kalo seseorang menyadari bahwa seseorang tersebut tahu kalau ada kewajiban kemudian seseorang tersebut diam tidak melakukan maka dapat dikenakan *mens rea*;
- Bahwa Ahli menjelaskan bisa dikategorikan menyebabkan adanya pencatatan palsu terkait perbuatan-perbuatan adanya pengajuan kredit, proses analisis yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya sampai pencairan juga

Hal. 68 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima langsung oleh yang mengajukan penerima adanya nama-nama yang tidak lengkap maka menurut Ahli itu menjadi perbuatan-perbuatan adanya pencatatan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 55 ayat (1) KUHP itu bicara mengenai penyertaan ketentuan tersebut itu mengatur tentang terkait dengan turut serta ada beberapa bentuk atau corak penyertaan yang salah satunya disebut *Plegen* atau orang yang melakukan, yang kedua *Doenplegen* atau menyuruh melakukan, yang ketiga *Medeplegen* atau turut serta melakukan kemudian yang keempat (*Uittokker*) atau membujuk atau menganjurkan, masing-masing memiliki peran atau karakter yang berbeda dan pada kontek tindak pidana perbankan ini menurut Ahli termasuk kategori yang *Medeplegen* atau orang yang turut serta karena masing-masing pelaku memiliki kesadaran yang sama untuk terjadinya delik jadi inti turut serta ini pelaku masih mempunyai keasadaran dan pengetahuan atas apa yang dilakukannya dan sebenarnya dalam kontek teori bahwa turut serta itu bisa dilakukan dengan tiga corak bisa semua pelaku memenuhi unsur *delijk* atau tidak semua pelaku mempunyai unsur delijk tapi masing-masing pelaku mewujudkan terjadinya delik atau hanya salah satu yang memenuhi unsur delik dan sementara yang lain tidak tetapi sama-sama mengerti kesadaran untuk terjadinya delik itu untuk pasal 55 KUHP dikaitkan dengan kasus tidak pidana perbankan.

- Bahwa Ahli menjelaskan pasal 64 KUHP sebenarnya secara teori mengatur terkait dengan *straf veroordeling* atau sistem pemberian pidana, dalam pasal 64 KUHP diatur jika diantara perbuatan-perbuatan ini seperti yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka di dikenakan suatu ketentuan pidana kalau yang berbeda-beda maka diterapkan ketentuan yang paling berat atau yang disebut sistem absorpsi, dalam pasal 64 KUHP berkaitan dengan sistem pemberian pidana maka untuk unsur-unsur perbuatan yang termasuk khusus yang dilakukan secara terus menerus dan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa itu bisa masuk dalam katagori pegawai bank, pegawai bank ini dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan disebutkan "Pegawai Bank atau Pejabat Bank atau Karyawan Bank kemudian kalau dikaitkan dengan perbuatannya membuat itu yang harus berkaitan dengan membuat pencatatan palsu baik dalam laporan, saksi dalam perbankan atau kalau ada itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan maka bisa masuk katagori membuat tapi yang menyebabkan adanya

Hal. 69 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan palsu maka perbuatan-perbuatan tersebut baik yang terkait dengan permohonan kredit apa sudah dilakukan, kalau itu kemudian menyebabkan adanya pencatatan palsu maka itu akan masuk katagori perbuatan yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun transaksi atau yang lainnya;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan pihak lain yang tidak terlibat dengan perbankan tapi terlibat dalam tindak pidana perbankan itu ada dalam teori dan penjelasannya, jadi penggunaan teori ada suatu ajaran dalam hukum pidana itu digunakan untuk menjelaskan keterkaitan dari pihak-pihak diluar pihak perbankan yang terlibat dalam tindak pidana perbankan, jadi kalau ketentuan pasal itu sendiri Ahli tidak menemukan aturan yang terkait justru karena kaitan dengan ketentuan diluar KUHP, itu sebenarnya didasarkan ketentuan umum dalam buku I sebagai ketentuan umum yang berlaku, baik untuk buku II, buku III diluar KUHP, sebetulnya tindak pidana-pidana yang diluar KUHP juga bisa menggunakan prinsip-prinsip, asas atau ajaran yang ada di buku I KUHP, misalkan tadi terkait dengan turut serta, itu yang menjadi dasar pihak-pihak lain kenapa masih bisa diterapkan prinsip-prinsip itu yang menjadi dasar bukan ketentuan khusus yang digunakan sejauh yang Ahli amati tidak menemukan yang ketentuan-ketentuan khusus.

- Bahwa Ahli menjelaskan rumusan tindak pidana pasal 49 huruf a dan b Undang-undang perbankan itu termasuk delik formil karena tidak mensyaratkan adanya akibat berupa kerugian Negara jadi kalau dari sisi perusahaanya cukup adanya pelanggaran terkait dengan pencatatan palsu atau menghilangkan atau tidak memasukan data-data yang pembukuan itu sudah masuk kedalam kategori pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan;

- Bahwa Ahli menjelaskan pasal 49 ayat 1 huruf a tidak menyebutkan berapa nilai kerugian yang timbul dan tidak menjadi syarat tindak pidana ;

- Bahwa Ahli menjelaskan membuat atau menyebabkan terhadap pengajuan bisa dengan melalui orang lain, itu bisa dalam kontek membuat, jadi membuat itu bisa saja menyuruh orang lain tapi sama-sama yang disebut tadi dengan turut serta dengan kesadaran yang sama, itu juga bisa masuk dalam konteks membuat, sementara kalau menyebabkan hal lain itu sebenarnya akhirnya akan mengakibatkan adanya pencatatan palsu jadi kalau dia langsung melakukan sendiri yang tadinya tidak ada kemudian membuat lagi dari a, b, c padahal tidak ada aslinya itu maka bisa dikategorikan dalam kualifikasi membuat;

- Bahwa Ahli menjelaskan karena diawali dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang pengajuan kreditnya tidak sesuai prosedur sebagaimana

Hal. 70 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya tadi yang disampaikan ternyata debiturnya bukan yang sebenarnya atau diluar tapi fiktif, atau proses pengajuan kreditnya karena ada kolusi dengan pegawai bank kemudian menjadi bisa terlaksana padahal aturan-aturan atau prosedur prinsip kehati-hatian tidak dipatuhi atau tidak dilakukan maka menurut Ahli terkait dengan kredit fiktif sepengetahuan ahli ada syarat kalau perjanjian itu tidak melawan hukum jadi kalau perbuatan itu ada unsur melawan hukumnya maka perjanjiannya harusnya batal itu pendapat Ahli saja mengenai hukum perdata;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam perspektif hukum pidana semua yang terlibat dalam tindak pidana yang melakukan perbuatan kemudian ada unsur mensrea menyatakan seseorang menyadari, mengetahui bahwa ada perbuatan yang melanggar hukum dalam pengertian disini terkait dengan perjanjian;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan yang bertanggung jawab itu individual, yang tadi Ahli sampaikan bahwa sepanjang seseorang tersebut mengetahui bukan atas cerita setelah terjadi perbuatan tersebut, pada saat perbuatan itu dilakukan dia punya pengetahuan maka patut diminta pertanggung jawaban tetapi kalau tidak memiliki pengetahuan atau segalanya atas perbuatan yang terjadi dalam konteks pertanggung jawabannya maka tidak ada unsur sengaja;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam konteks mengenai perjanjian macet itu perdata, ini masalahnya terkait dengan permohonan kredit yang kemudian pada permohonan itu terjadi perbuatan-perbuatannya yang melanggar terkait dengan prosedur bank jadi kalau terkait kreditnya macet itu masalah perdata.
- Bahwa Ahli menjelaskan pandangan Ahli sebagai Ahli dibidang pidana kasus ini tetap merupakan tindak pidana. Karena ketentuan didalam hukum perdata itu delik formil tidak terkait dengan kemudian macet atau uang tidak kembali itu tidak menjadi unsur delik di dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan *lex specialis derogat legi generali* dalam hal tersebut Ahli termasuk yang memandang bahwa ada ketentuan hukum pidana materil dan ada subjek khusus maka menurut ahli itu sudah bisa dimaknai dalam konteks spesialis sistematik kaitannya dengan pasal 14 dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi bahwa sejauh undang-undang diluar pidana mengkuafikasiikan bahwa tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka tidak bisa diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Ahli berpendapat

Hal. 71 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang diatur oleh undang-undang lain dipersilahkan dengan menggunakan undang-undang lain;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan karena dalam rumusan deliknya tidak dikaitkan dengan masalah ada kerugian negara atau tidak, bahwa ketentuan undang-undang perbankan tindak pidananya menurut Ahli itu ketentuan pidana yang mendukung norma administrasi di bidang perbankan;
- Bahwa Ahli menerangkan dikaitkan dengan unsur kesengajaan menyebabkan adanya pencatatan palsu. Jadi, kalau dilihat juga terkait dengan pembukuan akhirnya itu seperti apa kredit tersebut. Dari penyidik disebutkan beberapa ada fakta bahwa hal-hal yang menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan dan seterusnya ahli tidak hapal, tapi ada beberapa yang bisa dikondisikan bahwa misalkan ada yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, misalnya terkait dengan seperti apa kreditnya tapi ada beberapa yang disampaikan dan itu menjadi fakta bahwa itu terjadi tapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan laporan yang terkait dengan perbankannya sejauh kemudian ditemukan ada dugaan tindak pidana persepsi sama dengan kalau dalam konteks mempublik satu institusi dikatakan misalkan mendapatkan KTP itu belum tentu tidak ada korupsi dalam institusi tersebut, sejauh ditemukan ada dugaan itu masalah lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan motif itu sebenarnya hanya awal saja, awal adanya dimulainya pelaksanaan suatu tindak pidana, itu suatu tindak pidana biasanya diawali dengan motifnya apa, maka menurut Ahli hanya awal saja dan tetap yang menjadi stabil itu unsur sengaja atau tidak;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan unsur yang sengaja dalam suatu tindak pidana biasanya pelaku memiliki motif, misalkan orang mengambil barang, atau mengambil sesuatu pasti memiliki motif, atau karena sengaja itu harus ada motifnya walaupun dalam konteks penegakan hukum itu biasanya sulit untuk menemukan motif karena itu ada jauh dalam pikiran sipelaku. Jadi, jawaban Ahli tetap ada unsur sengaja karena dalam delik ini tidak ada motif;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hukum pidana dikenal motifnya, tapi tidak menjadi sengaja karena motif itu hanya berupa awal saja;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan pertama kalau sengaja itu tidak selalu sengaja dengan maksud, kalau sengaja dengan maksud memang melakukan perbuatan yang dimaksud menjadi, tapi kalau kategori yang kedua sengaja dengan catatan kepastian sebetulnya dia tidak memiliki kehendak untuk adanya ini, tapi dia menyadari bahwa kalau dia melakukan perbuatan A maka dia

Hal. 72 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa melakukan perbuatan. Yang ketiga bahkan baru menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya tindak pidana, kalau dia menyadari ada kemungkinan itu maka bisa masuk kategori yang ke tiga sengaja dengan kemungkinan. Atau ada yang kualifikasi yang ke empat apa boleh buat seseorang melakukan ini cuma tidak memiliki kehendak, tapi teori-teori sengaja ini bisa menjelaskan tentang terkait dengan fakta itu;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pembentukan perbankan itu bukan profesi Ahli tetapi terkait dengan mengapa dalam undang-undang perbankan, ada Direksi, Dewan Komisaris atau Pegawai Bank, karena ini kebijakan hukum pidana yang terkait dengan hukum pidana administratif, hukum pidana itu untuk menghukum atau apakah sekedar terkait dengan misalnya dengan prinsip kehati-hatian maka sanksi pidana dipasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Perbankan, terkait dengan ketentuan harus adanya memberikan keterangan yang harus dipenuhi dan kalau tidak dipenuhi maka menjadi tindak pidana, jadi ketentuan pidana untuk mendukung terkait dengan norma atau sanksi di bidang perbankan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan terkait dengan pembentukan bank bukan kompeten Ahli, lalu yang dimaksud formil materil ini bukan terkait dengan formil pembentukan bank tetapi formil terkait dengan rumusan delik;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan kalau seseorang tidak punya kesadaran atau pengetahuan tentang apa yang dilakukan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf, kalau itu bisa dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi perbankan jadi, itu sifatnya alternatif yang terkait pencatatan palsunya itu menjadi unsur delik dari ketentuan itu;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan data yang disampaikan oleh penyidik terkait dengan pembukuan, jadi pada akhirnya dalam pembukuan di perbankan itu ada yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya hal itu disebabkan karena adanya pencatatan palsu tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Fotokopi legalisir:
- 1. Dasar Pendirian:
 - a. Akta Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan No 20 tanggal 7 agustus 2018;

Hal. 73 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



- b. Akta pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda) No 42 tanggal 14 Maret 2022;
- c. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-114/D.03/2018 tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahman Kulon, PD BPR PK Arahman Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan tanggal 10 Juli 2018;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0076357.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 21 Oktober 2022;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Indramayu Jabar Perseroda Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2022f. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor KEP-27/KO.0201/ 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 3 November 2022.
- 2. Berita Acara/Surat:
 - a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahman Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;
 - b. Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;
 - c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;
 - d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021;

e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.

- 3. Struktur organisasi

a. Struktur Organisasi PD BPR PK Arahon Kidul (Tipe C) Tahun 2014/2015;

b. Struktur Organisasi PD BPR PK Kroya Tahun 2016 dan 2017;

c. Struktur Organisasi PD BPR PK Cantigi tahun 2016 dan 2017;

d. Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK-Dir/BPR PK/Blg/VI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR PK Balongan;

e. Struktur Organisasi PD BPR PK Sukra tahun 2016 s.d 2017;

f. Struktur Organisasi PD BPR PK Bongas Indramayu tahun 2016 dan 2017;

g. Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2018 s.d 2023.

- 4. Job Description BPR:

a. Struktur Organisasi dan Job Description PD BPR PK Arahon Kidul Kabupaten Indramayu (Sebelum Merger/Sebelum Tahun 2018);

b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 01/SK DIR/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pengangkatan dan penempatan posisi jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PK Balongan;

c. Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 08-2/SK-Dir/BPR PK/Blg/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang uraian pekerjaan/ Job description;

d. Uraian Pekerjaan (Job Description) PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Kabupaten Indramayu tahun 2022.

- 5. SK Pengangkatan Pegawai PT BPR Indramayu Jabar dan Spesimen Tanda Tangan:

1) Atno Suratno:

Hal. 75 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama; Supervisi Kredit, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kepala Cabang, Jabatan Baru: Supervisi Cabang;
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/014-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Kepala Cabang Kroya.

2) Doni Hadi Romdoni:

- a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis Cabang, Jabatan Baru: Kasi Bisnis Cabang;
- b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 26/SK/PD BPR-PK/BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: Account Officer Dana, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/046-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Seksi Bisnis Kantor Cabang;
- d. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan: Kasi Bisnis Kantor Cabang Kroya;
- e. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis, Jabatan Baru: Account Officer Dana;
- f. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 026/SK/BPR BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: AO Dana KC Kroya, Jabatan Baru: Staff Kredit kantor pusat.

3) Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tentang mutasi jabatan pegawai :

- a. Yusri Maulana I
- b. Youlland Yanuarsyah Christian;
- c. Wisnu A Pratama;
- d. Warli;

Hal. 76 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



- e. Uyip Priladi;
- f. Umang Swargana;
- g. Sutrisna Mulya Nugraha;
- h. Suparto;
- i. Suharnoto;
- j. Siti Rahayu Asmaningrum;
- k. Samsuri;
- l. Rochaeni;
- m. Resty Ariani Maulin;
- n. Nandang Suherman;
- o. Munandar;
- p. Mashuri;
- q. M Setiawan Djaya;
- r. M Hasan Sadli;
- s. Kholik Abdul Azis;
- t. Jajang Nurjaman;
- u. Ikhsan Koko Irance;
- v. Fauzi Berlianto;
- w. Dian Dwi Nugroho;
- x. Desi Trilinawati;
- y. Bukhori;
- z. Aruman.

- 6. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB):
 - a. Surat Keputusan Nomor 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2018;
 - b. Surat Keputusan Nomor 25/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Perubahan atas Surat keputusan Direksi Nomor 5/SK DIR/BPR PK BLG/VIII/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan tanggal 17 September 2019;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 005/SK/BPR BLG/II/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan tanggal 15 Februari 2021;
 - d. Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK Dir/BPR PK/Blg/ III/2020 tentang Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit

Hal. 77 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Dari Penyebaran Covid-19 PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2020.

- 7. SOP Operasional PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 012/SK DIR/BPR PK BLG/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
 - b. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 23/SK DIR/BPR PK/BLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 09-1/SE/BPR BLG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Penggunaan User Pada Aplikasi IBS dan Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai;
 - d. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 21/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;
 - e. Kebijakan Management PD PK Arah Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Berlaku sampai dengan merger).
- 8. Batas Kewenangan Pemutus Kredit PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda):
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 006/SE Dir/ BPR BLG/II/2021 17 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit.
- 9. Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 16/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 018/SK DIR/ BPR BLG/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PD BPR PK Balongan.

Hal. 78 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 15/SK DIR/ BPR PK Blg/II/2019 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 14 Januari 2019;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 18/SK DIR/ BPR PK BLG/VII/2020 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 30 Juli 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 024/SK/BPR BLG/IX/2021 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 15 September 2021;
 - d. Surat Edaran Direksi No. 04/18/DIR/BPR PK BLG/VII/2020 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 30 Juli 2020;
 - e. Surat Edaran Direksi No. 02/SE DIR/BPR PK BLG/II/2022 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 25 Februari 2022;
 - f. Surat Edaran Direksi No. 05/15/DIR/BPR PK BLG/II/2019 tentang Suku Bunga Tabungan, Deposito, dan Batas Kewenangan Pemberian Suku Bunga Deposito tanggal 23 Januari 2019; dang. Prosedur Mutu PD BPR PK Arahkan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Ketentuan Dana Pihak Ketiga Sebelum Merger).
- 11. Surat Edaran Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 06/18/SE-Dir/2020/BPR PK/Blg/VIII/2020 tentang Pick Up Service PD BPR PK Balongan tanggal 30 Juli 2020.
- 12. Daftar User ID CBS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).
- 13. Berkas kredit, Data Rekening, dan Slip pencairan kredit:
 - a. Grup Syirojuddin atas nama:
 - 1) Dayat Setiawan plafon Rp125.000.000;
 - 2) Waanjoko plafon Rp100.000.000;
 - 3) Samsuri plafon Rp100.000.000;
 - 4) Wargi Adi Saputra plafon Rp100.000.000;
 - 5) Rawana plafon Rp100.000.000;
 - 6) Warsadi plafon Rp125.000.000;

Hal. 79 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



- 7) Fiqih Zaelani Yusuf plafon Rp100.000.000;
- 8) Rastani plafon Rp115.000.000;
- 9) Wanto plafon Rp100.000.000;
- 10) Nursani plafon Rp100.000.000;
- 11) Subagyo plafon Rp100.000.000;
- 12) Muhamad Najib plafon Rp75.000.000;
- 13) Moh Setia Marga Utama plafon Rp125.000.000;
- 14) Maman Cahyanto plafon Rp125.000.000;
- 15) Adil Anam plafon Rp125.000.000;
- 16) Nina Arfina plafon Rp70.000.000;
- 17) Dargi plafon Rp125.000.000;
- 18) Moh Narpin Rp20.000.000.

b. Grup Denny Budiawan atas nama:

- 1) Sudarno plafon Rp120.000.000;
- 2) Rohaedi plafon Rp100.000.000;
- 3) Tarma plafon Rp75.000.000;
- 4) Nurdiansyah plafon Rp65.000.000;
- 5) Kurnandi plafon Rp65.000.000;
- 6) Mulyono plafon Rp50.000.000;
- 7) Cawid plafon Rp110.000.000;
- 8) Denny Budiawan plafon Rp100.000.000;
- 9) Cariwan plafon Rp50.000.000;
- 10) Wiryia plafon Rp80.000.000;
- 11) Saefudin plafon Rp70.000.000;
- 12) Suparman plafon Rp65.000.000;
- 13) Anto Gaper plafon Rp65.000.000;
- 14) Budiono plafon Rp60.000.000;
- 15) Kuswasa plafon Rp55.000.000;
- 16) Hendi plafon Rp55.000.000;
- 17) Supandi plafon Rp50.000.000;
- 18) Mustara plafon Rp125.000.000;
- 19) Hamimah plafon Rp122.000.000;
- 20) Ayu Afianita plafon Rp20.000.000;
- 21) Edi Susanto bin Buhaeri plafon Rp85.000.000;
- 22) Roby Hidayat plafon Rp80.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. Compact Disc (CD) berisi Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 15. Compact Disc (CD) berisi Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit atas nama debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 16. Compact Disc (CD) berisi Nominatif Kredit periode Agustus 2018 s.d. Juni 2023 (soft file).
- 17. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya, tanggal 27 Mei 2021.
- 18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cantigi Kulon.
- 19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-460/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Arahman Kidul.
- 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-461/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Kroya.
- 21. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-462/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sukra.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-463/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Bongas.
- 23. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Balongan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan masuk BPR Cabang Kroya pada tahun 1992 sampai terakhir tahun 2005 awal bekerja sebagai Staf Kredit Khusus, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 diangkat menjadi Direktur Operasional PD BPR PK Kroya (sebelum merger) dan setelah merger terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang Kroya pada tahun 2018 sampai dengan tahun

Hal. 81 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan sebagai Tim Supervisi KP pada tahun 2021 serta Tim Internal Penanganan Kredit bermasalah KP pada tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa menerangkan diangkat menjadi Kepala Cabang Kroya pada tanggal 8 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai pimpinan kepala cabang Kroya mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab yaitu melaporkan kepada Direksi setiap bulannya mengenai hasil kinerja untuk pencapaian target tiap akhir bulannya, terus melakukan evaluasi dengan teman-teman dan karyawan dari hasil pencapaian target antar kredit pada setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Syirojudin dan Denny Budiawan terkait permasalahan kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal kenal dengan Syirojudin dan Denny Budiawan setelah ada kredit atas nama beliau yang macet dibawa oleh Doni Hadi Romdoni dan terhadap kredit itu banyak yang macet, setelah dievaluasi ternyata BMPK kredit yang Syirojudin dan Denny Budiawan banyak yang macet akhirnya terdakwa selidiki kenapa bisa macet, setelah melakukan evaluasi kemudian terdakwa konfirmasi kepada pihak Syirojudin selama tiga bulan dalam setiap bulannya dilakukan antara dua sampai tiga kali dalam rangka untuk penanganan kreditnya yang macet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Syirojudin dibawa oleh Doni Hadi Romdoni dibagian Kasi Bisnis sedangkan untuk Denny Budiawan beda lagi berawal dari bawahannya Doni Hadi Romdoni selaku Kasi Bisnis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas Doni Hadi Romdoni sebagai Kasi Bisnis bagian kredit menyalurkan dana kepada masyarakat melalui system kredit kemudian memantau kredit yang disalurkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kredit atas nama Syirojudin itu yang dibawa oleh Doni Hadi Romdoni awalnya bertahap, memang awalnya itu atas nama karyawannya tetapi terdakwa tidak tahu kalau itu karyawannya Syirojudin, cuma ada permohonan dari Indramayu bahwa yang mengajukan itu atas nama Denny Budiawan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah kredit yang diajukan oleh Syirojudin sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sedangkan jumlah kredit yang diajukan oleh Denny Budiawan sekitar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sesuai apa yang dilihat didalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencairan kredit atas nama Syirojudin dan Denny Budiawan dengan jumlah yang berbeda karena pengajuan dilakukan tidak

Hal. 82 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama karena pencairan dilakukan tidak secara sekaligus melainkan secara bertahap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan batas kewenangan memutus kredit di kantor BPR cabang Kroya itu hanya memiliki kewenangan memutus kredit sampai dengan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu tidak untuk Syirojudin atau Denny Budiawan, maksudnya untuk perorangan karena batas wewenang memutus kredit di kantor BPR Cabang Kroya untuk perorangan batas maksimalnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari jumlah seluruhnya kredit yang dicairkan secara bertahap dengan jumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) cuma dipermohonan itu maksimal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) hal ini dilakukan bertahap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pinjaman itu punya Syirojudin atau Denny Budiawan atau milik orang lain, karena debitur langsung komunikasi dengan bagian kreditnya saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide untuk pencairan bertahap dari Doni Hadi Romdoni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan kredit itu ada dokumen dari nasabah itu sendiri berupa permohonan dari pemohon yang diantaranya nama, alamat, permohonan berapa jumlah kredit yang dimohonkan kemudian yang bersangkutan menandatangani surat permohonan bersama pendampingnya dan setelah itu ada komite kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan permohonan kredit diantaranya tidak langsung ke komite kredit melainkan memasukan data-datanya terlebih dahulu untuk dilakukan penelitian oleh Kepala Cabang, Kasi Bisnis dan AO masing-masing kemudian dibuatkan analisa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pencairan kredit sebagian besar diberikan kepada debitur secara cash;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memberikan uang pencairan kredit kepada debitur secara cash oleh bagian kredit atau kasi bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu terdakwa uang pencairan kredit tidak ada yang diberikan langsung kepada debiturnya karena pemberian kredit tersebut hanya restrukturisasi untuk memperbaiki nilai NPL saja akan tetapi ada sebagian

Hal. 83 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang menerima langsung seingat terdakwa ada nama-nama diantaranya Dargi, Mohamad Narpin dan Maman Cahyanto;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pada saat Syirojudin dan Denny Budiawan menerima pemberian kredit karena yang menyerahkan uang kredit itu adalah Doni Hadi Romdoni selaku Kasi Bisnis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dokumen yang diperlukan dari tahap pengajuan dan pemberian kredit sampai dengan akad perjanjian adalah awalnya dari permohonan kredit, Analisis Kredit dari Komite Kredit, SPK sesuai dengan jenis kreditnya kemudian ada kwitansi sebagai bukti telah dicairkannya uang kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada dokumen pengajuan kredit yang dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya ada survey untuk mengetahui tempat tinggal saja dan Pada waktu itu tidak ada dilakukan survey usaha atau survey lainnya terhadap debitur dan tidak dibuat hasil surveynya kemudian karena tidak ada perintah dari management yang ada hanya analisa saja dan percaya saja kepada bawahan terkait dengan pemberian kredit itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait permohonan kredit dalam kasus ini ada pembahasan dengan rapat komite;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam rapat komite ada pimpinan cabang, ada AO dan Kepala Kantor Kas dan Kasi bisnis termasuk keempat orang tersebut kemudian Doni Hadi Romdoni yang menerangkan itu bahwa hasil dari survey itu katanya kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan keuangan nasabah yang akan dikembalikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik OJK, terdakwa membaca semua keterangan yang ada didalam BAP Penyidik sebelumnya telah memberikan paraf disetiap halaman dan menandatangani pada halaman terakhirnya dengan didampingi penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk grup Syirojudin itu ada 18 (delapan belas) orang dan untuk grup Denny Budiawan itu ada 22 (dua puluh dua) orang dengan total ada 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Total plafon yang dicairkan untuk 40 (empat puluh) orang sejumlah Rp3.497.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menerima manfaat fasilitas kredit untuk 40 (empat puluh) orang sejumlah Rp3.497.000.000,00 (tiga milyar empat ratus

Hal. 84 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh juta rupiah) itu adalah nasabahnya karena sebagai yang menyalurkannya itu adalah Doni Hadi Romdoni sebagai Kasi Bisnis;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak dilakukan survey akan tetapi Terdakwa menyetujui pengajuan kredit karena Terdakwa percaya terhadap bawahannya seperti pada bagian Bisnis yang merupakan bagian kredit dan ada AO;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan keterangan yang diperlihatkan didalam BAP Penyidik pada point 28 huruf a, b dan c adalah keterangan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan paraf dan tangan didalam BAP Penyidik dan pada saat terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik dengan didampingi Penasihat Hukum atau pengacara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap jawaban terdakwa didalam BAP Penyidik pada point 28 ada kejanggalan maksudnya itu terdakwa tidak mengetahui dari awal bukan mengetahui dari awal dan Terhadap jawaban terdakwa didalam BAP Penyidik itu ada penyangkalan dan keberatan karena terdakwa dari awal tidak mengetahui adanya penyimpangan dan mengetahui ada penyimpangan setelah macet itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui tidak dari awal dan terdakwa merasa saat memberikan jawaban mengetahuinya setelah kreditnya macet;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jawaban terdakwa didalam BAP Penyidik yang menerangkan bahwa BPR tidak melakukan survei ke lokasi usaha maupun jaminan debitur hanya dilakukan dengan mengunjungi kantor milik pengguna dana bukan ke lokasi usaha maupun jaminan debitur;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jawaban terdakwa didalam BAP Penyidik point 28 huruf c yang menerangkan bahwa terdakwa memerintahkan Admin Kredit untuk membuat analisis kredit yang telah disesuaikan Untuk kepentingan pihak lain yakni Syirojuddin dan Denny Budiawan sehingga analisis kredit tidak didasarkan pada yang sebenarnya debitur serta tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait pekerjaan, penghasilan, dan kemampuan untuk membayar debitur;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jawaban terdakwa yang terdapat didalam point 28 yang keberatan hanya terhadap point 28 huruf a saja sedangkan pada point 28 huruf b dan c adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan agunan yang dijadikan jaminan untuk 40 (empat puluh) orang debitur ada milik nasabah dan sebagian besar adalah milik Syirojudin tetapi untuk agunan atas nama Syirojudin terdakwa jaminannya kurang pasti jelas kepemilikannya;

Hal. 85 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan agunan yang dijadikan jaminan sebagian besarnya milik Syirojudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Agunan yang dijadikan jaminan sebagian dilakukan pengikatan di BPN dan sebagian tidak dilakukan pengikatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alasan terdakwa tetap menyetujui dan Acc saat ada agunan yang tidak dilakukan pengikatan Karena awalnya jangka waktunya tidak panjang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Doni Hadi Romdoni datang menghadap secara langsung dengan membawa berkas dengan menjelaskan tentang identitas nasabah dan tujuan diberikannya kredit kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menanyakan siapa Syirojudin kepada Doni Hadi Romdoni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat pengajuan kredit tersebut Doni Hadi Romdoni yang datang menemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada anak buah Syirojudin akan mengajukan kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menandatangani dokumen pengajuan kredit dan pada saat itu Terdakwa tidak mendapat hasil dari pencairan kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Syirojudin itu seorang pengembang perumahan atau Developer;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pengajuan kredit disetujui kemudian proses selanjutnya adalah tahap pencairan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pengajuan kredit diajukan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 di BPR Balongan Cabang Kroya dan jabatan Doni Hadi Romdoni sebagai Kasi Bisnis pada BPR Balongan cabang Kroya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pada saat awal. Syirojudin mengajukan kredit sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), setelah berlalunya waktu terdakwa mengetahuinya pada saat sudah macet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui anak buah Syirojudin datang atau tidak datang ke kantor BPR Balongan cabang Kroya pada saat menandatangani perjanjian kredit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memutuskan kredit ada yang dirapatkan oleh Komite terlebih dahulu dan ada juga yang tidak dirapatkan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alasan bisa ada yang dirapatkan dan ada yang tidak dirapatkan oleh dewan komite karena yang menentukan rapat komite adalah bagian Kasi Bisnis dan Terdakwa selalu terlibat dalam setiap rapat dewan komite;
- Bahwa Terdakwa pada saat penanda tangan Akad Kredit yang ke delapan belas orang debitur dari grup syirojudin tidak ada yang datang ke kantor BPR;

Hal. 86 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak menanda tangani terlebih dahulu karena yang pertama menanda tangani berkas pengajuan adalah nasabahnya dulu, baru bagian bisnis dan AO terlebih dahulu kemudian baru terdakwa yang terakhir tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui yang menerima pencairan kredit macet adalah Syirojudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berkas pengajuan kredit untuk delapan belas orang yang tidak datang menghadap itu sudah ditanda tangani, tapi terdakwa tidak tahu pada saat penanda tanganannya karena berkas tersebut dibawa oleh Doni Hadi Romdoni selaku Kasi Bisnis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat proses pengajuan kredit terdakwa tidak mengetahui mengenai semua berkas-berkas yang diajukan, tetapi terdakwa mengetahuinya pada saat kredit macet;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan walaupun ada agunan semuanya menjadi macet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui yang meminjam itu adalah satpam Syirojudin pada saat kemarin sewaktu yang bersangkutan menjadi saksi dipersidangan dan saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa yang meminjam itu Satpam Syirojudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Doni Hadi Romdoni menjelaskan atas nama yang dibawa nya tersebut adalah anak buah Syirojudin, yang terdakwa katakan "Silahkan ditindak lanjuti" kemudian setelah kejadian Doni Hadi Romdoni menjelaskan atas nama yang dibawa nya tersebut adalah anak buahnya Syirojudin kemudian dilakukan pencairan kredit terus setelah itu banyak yang macet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menanda tangani berkas pengajuan tersebut karena sudah setuju atas pemberian kredit;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap persetujuan atas pemberian kredit ada rapat komitennya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan survey adalah orang lapangan dan terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan survey atau tidaknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan rapat komite itu merupakan bagian dari SOP;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terlibat dalam rapat komite kredit;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengetahui tujuan dari beberapa pemberian kredit yang dipecah-pecah setelah Syirojudin membutuhkan kredit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kemudian kredit tersebut macet;

Hal. 87 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah mendapatkan informasi bahwa kredit atas nama Syirojudin macet kemudian terdakwa menindak lanjuti dengan mendatangi yang bersangkutan untuk meminta pertanggung jawaban atas kredit yang diberikan tersebut dan mengevaluasi terhadap kredit yang diberikan kepada Syirojudin tersebut dan Syirojudin memang mengatakan akan bertanggung jawab dan masih akan melunasi kredit tersebut akan tetapi kenyataannya nihil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melaporkan kejadian kredit macet kepada OJK karena OJK sudah mengetahui sendiri dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Doni Hadi Romdoni terkait dengan kantor kas Wanguk yang akan ditutup itu terdakwa hanya mengetahui Doni Hadi Romdoni meminta bantuan kepada Denny Budiawan untuk mencari nasabah yang bagus atau terpilih maksudnya yaitu nasabah yang bagus usahanya atau bagus profilnya kemudian setelah itu terdakwa langsung percaya kepada Denny Budiawan dan selanjutnya untuk setiap ada permohonan kredit Denny Budiawan melalui Doni Hadi Romdoni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menandatangani untuk proses pencairan kredit tersebut walau ada yang datang dan tidak datang ke kantor, Terdakwa menandatangani karena percaya kepada Doni Hadi Romdoni itu dikarenakan pada kolom tanda tangan nasabah sudah ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika didalam perbankan disandarkan pada asas kepercayaan, asas kehati-hatian dan kepatutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan juga merasa menyesal karena dampak dari perbuatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan analisa kredit itu ada, makanya dilakukan menanda tangani proses pencairan itu dasar nya sudah ada analisa kredit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dimaksud adanya kebijakan management untuk menaikkan NPL itu yang diperintahkan dari Kantor Pusat secara lisan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dikarenakan berkas sudah ada tanda tangan dari komite kredit didalam analisa kredit kemudian terdakwa menanda tangani proses pencairan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui tentang Syirojudin dan Denny Budiawan sebelum adanya OJK;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah melakukan upaya-upaya perbaikan NPL
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah kreditnya macet;

Hal. 88 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah memerintahkan Doni Hadi Romdoni untuk menangani nasabah yang mengajukan kredit dan membawa uang pencairan untuk diserahkan kepada Syirojudin atau kelompoknya atau Denny Budiawan atau kelompoknya itu merupakan inisiatif Doni Hadi Romdoni sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada mendengar pickup kepada nasabah yang dilakukan oleh Doni Hadi Romdoni saat menyerahkan uang pencairan kredit kepada penerima kredit dan ia mendapatkan imbalan atas pencairan tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui secara langsungnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada intervensi kepada Doni Hadi Romdoni terkait proses pencairan kredit karena proses pencairan harus sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Keterangan terdakwa pada point 39 BAP Penyidik yang menerangkan bahwa "Saya adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pemberian kredit tersebut karena salah dalam menjalankan kewenangan saya yang memutus kredit hanya berdasarkan kepercayaan kepada bawahan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" itu salah dan yang benar adalah setiap orang punya peran masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertanggung jawab untuk melakukan survey adalah Doni Hadi Romdoni dan Terdakwa mempercayai survey yang dilakukan oleh Doni Hadi Romdoni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mintai tanggung jawab untuk menutup kredit macet dari antara 40 (empat puluh) orang terutama untuk menutup kreditnya Denny Budiawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menutup kredit atas nama Denny Budiawan bukan atas kemauan terdakwa akan tetapi karena terdakwa dipaksa oleh manajemen dan bentuk paksaan pada saat terdakwa pensiun kebetulan hak terdakwa sebagai pengabdian selama bekerja di BPR itu ditahan tidak diberikan kepada terdakwa termasuk SK pensiun dengan tujuan untuk mengurangi kerugian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada catatan BPR kredit tersebut dimasukkan kedalam catatan Colectibilitas macet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pinjaman agunan milik orang lain bisa menjadi jaminan asalkan ada surat kuasanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah mendengar bahwa Syirojudin selain mengajukan kredit kepada BPR tetapi juga mengajukan kredit kepada bank lainnya;

Hal. 89 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memberikan keterangan di BAP Penyidik tidak dalam tekanan akan tetapi pada waktu itu hanya dibacakan BAP nya saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Fotokopi legalisir:

- 1. Dasar Pendirian:
 - a. Akta Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan No 20 tanggal 7 agustus 2018;
 - b. Akta pendirian PT Bank Prekreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda) No 42 tanggal 14 Maret 2022;
 - c. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-114/D.03/2018 tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahan Kulon, PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan tanggal 10 Juli 2018;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0076357.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 21 Oktober 2022;
 - e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Indramayu Jabar Perseroda Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2022f. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor KEP-27/KO.0201/ 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 3 November 2022.
- 2. Berita Acara/Surat:
 - a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR

Hal. 90 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;

b. Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/ PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;

c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;

d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021;

e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.

- 3. Struktur organisasi

a. Struktur Organisasi PD BPR PK Arahana Kidul (Tipe C) Tahun 2014/2015;

b. Struktur Organisasi PD BPR PK Kroya Tahun 2016 dan 2017;

c. Struktur Organisasi PD BPR PK Cantigi tahun 2016 dan 2017;

d. Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK-Dir /BPR PK/Blg/VI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR PK Balongan;

e. Struktur Organisasi PD BPR PK Sukra tahun 2016 s.d 2017;

f. Struktur Organisasi PD BPR PK Bongas Indramayu tahun 2016 dan 2017;

g. Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2018 s.d 2023.

- 4. Job Description BPR:

a. Struktur Organisasi dan Job Description PD BPR PK Arahana Kidul Kabupaten Indramayu (Sebelum Merger/Sebelum Tahun 2018);

b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor

Hal. 91 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SK DIR/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pengangkatan dan penempatan posisi jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PK Balongan;

c. Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 08-2/SK-Dir/BPR PK/Blg/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang uraian pekerjaan/ Job description;

d. Uraian Pekerjaan (Job Description) PT BPR Indramayu Jabar (Persero) Kabupaten Indramayu tahun 2022.

- 5. SK Pengangkatan Pegawai PT BPR Indramayu Jabar dan Spesimen Tanda Tangan:

1) Atno Suratno:

a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Supervisi Kredit, Jabatan Baru: Staff Kredit;

b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kepala Cabang, Jabatan Baru: Supervisi Cabang;

c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/014-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Kepala Cabang Kroya.

2) Doni Hadi Romdoni:

a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis Cabang, Jabatan Baru: Kasi Bisnis Cabang;

b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 26/SK/PD BPR-PK/BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: Account Officer Dana, Jabatan Baru: Staff Kredit;

c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/046-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Seksi Bisnis Kantor Cabang;

d. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan: Kasi Bisnis Kantor Cabang Kroya;

e. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus

Hal. 92 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis, Jabatan Baru: Account Officer Dana;

f. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 026/SK/BPR BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: AO Dana KC Kroya, Jabatan Baru: Staff Kredit kantor pusat.

3) Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tentang mutasi jabatan pegawai :

- a. Yusri Maulana I
- b. Youlland Yanuarsyah Christian;
- c. Wisnu A Pratama;
- d. Warli;
- e. Uyip Priladi;
- f. Umang Swargana;
- g. Sutrisna Mulya Nugraha;
- h. Suparto;
- i. Suharnoto;
- j. Siti Rahayu Asmaningrum;
- k. Samsuri;
- l. Rochaeni;
- m. Resty Ariani Maulin;
- n. Nandang Suherman;
- o. Munandar;
- p. Mashuri;
- q. M Setiawan Djaya;
- r. M Hasan Sadli;
- s. Kholik Abdul Azis;
- t. Jajang Nurjaman;
- u. Ikhsan Koko Irance;
- v. Fauzi Berlianto;
- w. Dian Dwi Nugroho;
- x. Desi Trilinawati;
- y. Bukhori;
- z. Aruman.

- 6. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB):

Hal. 93 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



- a. Surat Keputusan Nomor 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2018;
 - b. Surat Keputusan Nomor 25/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Perubahan atas Surat keputusan Direksi Nomor 5/SK DIR/BPR PK BLG/VIII/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan tanggal 17 September 2019;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 005/SK/BPR BLG/II/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan tanggal 15 Februari 2021;
 - d. Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK Dir/BPR PK/Blg/ III/2020 tentang Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit Dampak Dari Penyebaran Covid-19 PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2020.
- 7. SOP Operasional PT BPR Indramayu Jabar:
- a. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 012/SK DIR/BPR PK BLG/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
 - b. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 23/SK DIR/BPR PK/BLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 09-1/SE/BPR BLG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Penggunaan User Pada Aplikasi IBS dan Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai;
 - d. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 21/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;
 - e. Kebijakan Management PD PK Arah Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Berlaku sampai dengan merger).
- 8. Batas Kewenangan Pemutus Kredit PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda):
- a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;

Hal. 94 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 006/SE Dir/ BPR BLG/II/2021 17 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit.
- 9. Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 16/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 018/SK DIR/ BPR BLG/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PD BPR PK Balongan.
- 10. Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 15/SK DIR/ BPR PK Blg/II/2019 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 14 Januari 2019;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 18/SK DIR/ BPR PK BLG/VII/2020 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 30 Juli 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 024/SK/BPR BLG/IX/2021 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 15 September 2021;
 - d. Surat Edaran Direksi No. 04/18/DIR/BPR PK BLG/VII/2020 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 30 Juli 2020;
 - e. Surat Edaran Direksi No. 02/SE DIR/BPR PK BLG/II/2022 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 25 Februari 2022;
 - f. Surat Edaran Direksi No. 05/15/DIR/BPR PK BLG/II/2019 tentang Suku Bunga Tabungan, Deposito, dan Batas Kewenangan Pemberian Suku Bunga Deposito tanggal 23 Januari 2019; dang. Prosedur Mutu PD BPR PK

Hal. 95 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arahan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Ketentuan Dana Pihak Ketiga Sebelum Merger).

- 11. Surat Edaran Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 06/18/SE-Dir/2020/BPR PK/Blg/VIII/2020 tentang Pick Up Service PD BPR PK Balongan tanggal 30 Juli 2020.
- 12. Daftar User ID CBS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).
- 13. Berkas kredit, Data Rekening, dan Slip pencairan kredit:

a. Grup Syirojuddin atas nama:

- 1) Dayat Setiawan plafon Rp125.000.000;
- 2) Waanjoko plafon Rp100.000.000;
- 3) Samsuri plafon Rp100.000.000;
- 4) Wargi Adi Saputra plafon Rp100.000.000;
- 5) Rawana plafon Rp100.000.000;
- 6) Warsadi plafon Rp125.000.000;
- 7) Fiqih Zaelani Yusuf plafon Rp100.000.000;
- 8) Rastani plafon Rp115.000.000;
- 9) Wanto plafon Rp100.000.000;
- 10) Nursani plafon Rp100.000.000;
- 11) Subagyo plafon Rp100.000.000;
- 12) Muhamad Najib plafon Rp75.000.000;
- 13) Moh Setia Marga Utama plafon Rp125.000.000;
- 14) Maman Cahyanto plafon Rp125.000.000;
- 15) Adil Anam plafon Rp125.000.000;
- 16) Nina Arfina plafon Rp70.000.000;
- 17) Dargi plafon Rp125.000.000;
- 18) Moh Narpin Rp20.000.000.

b. Grup Denny Budiawan atas nama:

- 1) Sudarno plafon Rp120.000.000;
- 2) Rohaedi plafon Rp100.000.000;
- 3) Tarma plafon Rp75.000.000;
- 4) Nurdiansyah plafon Rp65.000.000;
- 5) Kurnandi plafon Rp65.000.000;
- 6) Mulyono plafon Rp50.000.000;
- 7) Cawid plafon Rp110.000.000;
- 8) Denny Budiawan plafon Rp100.000.000;
- 9) Cariwan plafon Rp50.000.000;
- 10) Wirya plafon Rp80.000.000;

Hal. 96 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Saefudin plafon Rp70.000.000;
- 12) Suparman plafon Rp65.000.000;
- 13) Anto Gaper plafon Rp65.000.000;
- 14) Budiono plafon Rp60.000.000;
- 15) Kuswasa plafon Rp55.000.000;
- 16) Hendi plafon Rp55.000.000;
- 17) Supandi plafon Rp50.000.000;
- 18) Mustara plafon Rp125.000.000;
- 19) Hamimah plafon Rp122.000.000;
- 20) Ayu Afanita plafon Rp20.000.000;
- 21) Edi Susanto bin Buhaeri plafon Rp85.000.000;
- 22) Roby Hidayat plafon Rp80.000.000.

- 14. Compact Disc (CD) berisi Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 15. Compact Disc (CD) berisi Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit atas nama debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 16. Compact Disc (CD) berisi Nominatif Kredit periode Agustus 2018 s.d. Juni 2023 (soft file).
- 17. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya, tanggal 27 Mei 2021.
- 18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cantigi Kulon.
- 19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-460/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Arahman kidul.
- 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-461/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Kroya.
- 21. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-462/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sukra.

Hal. 97 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-463/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Bongas.
- 23. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Balongan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
2. Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan wewenang sebagai pimpinan kepala cabang Kroya mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab yaitu melaporkan kepada Direksi setiap bulannya mengenai hasil kinerja untuk pencapaian target tiap akhir bulannya, terus melakukan evaluasi dengan teman-teman dan karyawan dari hasil pencapaian target antar kredit pada setiap bulannya;
3. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dan Doni Hadi Romdoni sebagai Kepala Seksi Bisnis PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dalam perkara ini melakukan pekerjaan selalu berkoordinasi;
4. Bahwa tahapan-tahapan alur pemberian kredit di PD BPR PK Balongan dari awal adalah Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur kemudian dilakukan penelitian kelengkapan nasabah Kredit dan ditindaklanjuti oleh petugas yang ditunjuk, Melengkapi berkas kredit, setelah berkas diterima oleh pihak bank, kemudian akan dilakukan peninjauan (survey) pada rumah tinggal calon debitur dan tempat usaha, serta penilaian terhadap barang yang menjadi agunan tambahan, setelah melakukan peninjauan kepada calon debitur, dilakukan analisis calon debitur apabila permohonan kredit yang memenuhi kriteria kelayakan tersebut di atas, dibahas dalam Komite Kredit dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang memutuskan kredit dengan memberikan pertimbangan yang dapat menggambarkan layak/ tidaknya kredit diberikan, dengan telah ditanda tangani oleh petugas survey, kredit, seksi pemasaran dan pejabat di atasnya sesuai dengan kewenangannya, utusan kredit diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan memberikan putusan disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit, Kredit yang telah mendapat persetujuan untuk direalisasi, debitur diberitahu secara lisan dan/atau menggunakan surat dalam bentuk SP3K

Hal. 98 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit) untuk menginformasikan tentang ketentuan kredit diantaranya : Jenis, plafon, jangka waktu, suku bunga, pembayaran kembali, biaya yang harus dibayar dan agunan, serta syarat-syarat penandatanganan. Pada saat realisasi kredit/ penandatanganan berkas-berkas kredit, sekurang-kurangnya di saksi oleh 2 (dua) orang petugas bank, kemudian sebagai tindakan selanjutnya, pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah Untuk kredit yang telah direalisasi, agunannya diadministrasikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kredit yang telah direalisasikan harus mendapat pengawasan dari pihak bank, dengan melakukan pembinaan kepada debitur;

5. Bahwa dokumen yang diperlukan dari tahap pengajuan dan pemberian kredit sampai dengan akad perjanjian adalah awalnya dari permohonan kredit, Analisis Kredit dari Komite Kredit, SPK sesuai dengan jenis kreditnya kemudian ada kwitansi sebagai bukti telah dicairkannya uang kredit tersebut;

6. Bahwa terdapat permohonan pengajuan kredit dari grup Syirojudin ada 18 (delapan belas) orang dan kredit atas nama debitur tersebut dana pencairan digunakan oleh syirojudin dan dari grup Denny Budiawan ada 22 (dua puluh dua) orang;

7. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Doni Hadi Romdoni telah memproses dan menyetujui 40 (empat puluh) debitur untuk mendapat fasilitas kredit yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan total plafon sebesar RP3.497.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

8. Bahwa adanya BMPK dan batas wewenang memutus kredit terdapat keterbatasan nominal plafon kredit melalui KC Kroya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan dalam memutuskan pemberian kredit dengan batas sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa menyetujui ide yang diberikan Terdakwa dalam pemberian kredit dilakukan dengan pecah-pecah menjadi beberapa nasabah dengan batas hingga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per nasabah;

11. Bahwa dana pencairan kredit yang telah dicairkan tidak diterima oleh debitur tetapi diterima oleh Saksi Syirojudin dan Denny Budiawan;

12. Bahwa Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni dari sejak awal proses pengajuan kredit atas nama grup Syirojudin dan Denny Budiawan mengetahui nama debitur yang diajukan tersebut hanya fiktif dan dana pencairan kredit tersebut akan digunakan oleh pihak lain yaitu Syirojudin dan Denny Budiawan;

Hal. 99 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dokumen permohonan kredit yang diajukan merupakan dokumen fiktif yang dilakukan manipulasi data dengan tujuan untuk penggunaan kredit dalam dokumen permohonan disesuaikan dengan profil debitur agar tidak menimbulkan kecurigaan;
14. Bahwa *Account Officer* (AO) yang bersangkutan dalam kasus ini mengakui tidak melakukan survei dan hanya mengecek kelengkapan berkas karena melakukan itu hanya melaksanakan perintah dari Kasi Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni dan informasinya *Account Officer* (AO) disuruh tanda tangan sewaktu berkas akan diserahkan ke Kepala Cabang yaitu Terdakwa;
15. Bahwa setelah pengajuan kredit di acc oleh Kasi Bisnis yakni Doni Hadi Romdoni kemudian sebagai penentu kredit ada pada kewenangan kepala cabang yaitu Terdakwa sebagai pemutus kredit dan semestinya kepala cabang dalam memutus kredit itu lalu diverifikasi, kemudian setelah kredit disetujui kemudian dikeluarkan SPK untuk pencairan kredit tersebut;
16. Bahwa debitur yang diajukan oleh Denny Budiawan menggunakan fotokopi KTP yang tidak sesuai KTP aslinya atau menggunakan data debitur fiktif dengan merekayasa identitas diri pihak lain;
17. Bahwa permohonan kredit diantaranya tidak langsung ke komite kredit melainkan memasukan data-data terlebih dahulu untuk dilakukan penelitian oleh Kepala Cabang yaitu Terdakwa, Kasi Bisnis dan *Account Officer* (AO) masing-masing kemudian dibuatkan analisa;
18. Bahwa analisis kredit meliputi pekerjaan, sumber penghasilan dan kemampuan bayar debitur disesuaikan dengan kebutuhan dana dari Syirojudin dan Denny Budiawan sehingga informasi yang tersaji pada analisis kredit tanpa disertai dokumen pendukung;
19. Bahwa pihak komite yang berwenang dalam memutus kredit dalam rapat komite;
20. Bahwa Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar komite kredit tanpa adanya pembahasan dalam rapat komite kredit yang seharusnya dilakukan di BPR;
21. Bahwa setelah dilakukan pengajuan kredit disetujui maka proses selanjutnya adalah tahap pencairan kredit;
22. Bahwa Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur terkait dengan Syirojudin dan Denny Budiawan;
23. Bahwa Debitur dari Grup Syirojudin dan Denny Budiawan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit, pembayaran angsuran pokok dan

Hal. 100 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga kredit sehingga kredit tersebut digolongkan dalam kredit macet karena debitur yang Namanya digunakan tidak bersedia menyelesaikan kredit yang tidak diterima oleh yang bersangkutan;

24. Bahwa kredit tidak dapat dicairkan apabila tidak ada tanda tangan dan catatan dari Terdakwa;

25. Bahwa OJK dalam melakukan audit mendapatkan temuan yang sama dari tim yang lain atau analisa dari internal yaitu ditemukan ada dua grup yang menerima kredit atau yang disebut kredit topengan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;*

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya Terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan unsur Ad.1 masih bersifat umum dan bersifat alternatif, serta merupakan tafsir bebas nilai dan tidak ditujukan secara khusus, karena itu belum membawa implikasi hukum apapun apabila tidak dikaitkan dengan seluruh konstruksi terwujudnya tindak pidana, baik mengenai tindak pidana apa yang dituduhkan, cara, peran, subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban. Hal khusus tersebut penting, tidak berdiri sendiri karena terkait pertanggungjawaban (*mens rea*) yang harus dihubungkan dengan unsur-unsur delik (*actus reus*), sehingga persyaratan pemidanaan menjadi majemuk dan terpenuhi. Alternatif-alternatif subjek hukum yang

Hal. 101 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disasar dengan harapan agar tidak lepas dari jerat hukum di unsur ini, sama sekali tidak memengaruhi terbuktinya suatu tindak pidana akibat dari suatu pilihan keserbamungkinan (*promiskuitas*). Oleh karena itu, penasihat hukum tidak sependapat dengan uraian tuntutan penuntut umum yang menyebutkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap terdakwa sebagai pelaku deliknya, sehingga penasihat hukum berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur "Anggota Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank" dalam pasal dakwaan penuntut umum ini merupakan unsur yang menjelaskan subjek yang melakukan delik unsur yang diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui fakta hukum Terdakwa sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan unsur "pegawai bank" adalah semua pejabat bank dan karyawan bank;

Menimbang bahwa dari fakta hukum mengenai jabatan Terdakwa sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dihubungkan dengan definisi hukum unsur "pegawai bank" serta dalil penasihat hukum dalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1. ini menjelaskan mengenai subjek hukum yang melakukan delik unsur yang diancam pidana dalam pasal tersebut dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan unsur-unsur delik lainnya yang ada pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Akan tetapi, jika mencermati struktur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan maka dapat diketahui unsur subjek hukum pelaku tindak pidana dalam pasal ini berbeda dengan pada pasal pidana pada KUHP dan Undang-Undang lainnya yang menggunakan frasa "barang siapa" atau "setiap orang" yang sifatnya lebih umum, sedangkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan frasa yang digunakan bersifat lebih spesifik artinya ruang lingkup subjek hukum dalam pasal ini hanya kepada "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank". Maka penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.1 ini terpenuhi atau tidak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan kaidah dan pengertian hukum unsur A.1, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan karena unsur "*pegawai bank*" adalah semua

Hal. 102 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat bank dan karyawan bank, sehingga Terdakwa dalam kedudukan jabatannya sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya termasuk dalam klasifikasi “pegawai bank” yang merupakan pejabat bank. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “pegawai bank” telah terbukti ada dalam diri Terdakwa;

Ad.2. *Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memiliki tugas dan wewenang untuk melaporkan kepada Direksi setiap bulannya mengenai hasil kinerja untuk pencapaian target tiap akhir bulannya, serta melakukan evaluasi dengan rekan kerja dan karyawan PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dari hasil pencapaian target antar kredit pada setiap bulannya. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dan Doni Hadi Romdoni sebagai Kepala Seksi Bisnis PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dalam perkara ini melakukan pekerjaan selalu berkoordinasi. Bahwa dokumen yang diperlukan dari tahap pengajuan dan pemberian kredit sampai dengan akad perjanjian adalah awalnya dari permohonan kredit, Analisis Kredit dari Komite Kredit, SPK sesuai dengan jenis kreditnya kemudian ada kwitansi sebagai bukti telah dicairkannya uang kredit tersebut. Fakta hukumnya terdapat permohonan pengajuan kredit dari grup Syirojudin ada 18 (delapan belas) orang dan kredit atas nama debitur tersebut, dan dana pencairan digunakan oleh syirojudin dan dari grup Denny Budiawan ada 22 (dua puluh dua) orang. Terdakwa bersama-sama dengan Doni Hadi Romdoni telah memproses dan menyetujui 40 (empat puluh) debitur untuk mendapat fasilitas kredit yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan total plafon sebesar Rp3.497.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah). Terdapat BMPK dan batas wewenang memutus kredit terdapat keterbatasan nominal plafon kredit melalui KC Kroya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa memiliki kewenangan dalam memutuskan pemberian kredit dengan batas sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa menyetujui ide yang diberikan Terdakwa dalam pemberian kredit dilakukan dengan pecah-pecah menjadi beberapa nasabah dengan batas hingga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per nasabah. Dana pencairan kredit yang telah dicairkan tidak diterima oleh debitur tetapi diterima oleh Saksi Syirojudin dan Denny Budiawan. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni dari sejak awal proses pengajuan kredit atas nama grup Syirojudin dan Denny Budiawan mengetahui

Hal. 103 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama debitur yang diajukan tersebut hanya fiktif dan dana pencairan kredit tersebut akan digunakan oleh pihak lain yaitu Syirojudin dan Denny Budiawan. Dokumen permohonan kredit yang diajukan merupakan dokumen fiktif yang dilakukan manipulasi data dengan tujuan untuk penggunaan kredit dalam dokumen permohonan disesuaikan dengan profil debitur agar tidak menimbulkan kecurigaan. *Account Officer* (AO) yang bersangkutan dalam kasus ini mengakui tidak melakukan survei dan hanya mengecek kelengkapan berkas karena melakukan itu hanya melaksanakan perintah dari Kasi Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni dan informasinya *Account Officer* (AO) disuruh tanda tangan sewaktu berkas akan diserahkan ke Kepala Cabang yaitu Terdakwa. Setelah pengajuan kredit di acc oleh Kasi Bisnis yakni Doni Hadi Romdoni kemudian sebagai penentu kredit ada pada kewenangan kepala cabang yaitu Terdakwa sebagai pemutus kredit dan semestinya kepala cabang dalam memutus kredit itu lalu diverifikasi, kemudian setelah kredit disetujui kemudian dikeluarkan SPK untuk pencairan kredit tersebut. Debitur yang diajukan oleh Denny Budiawan menggunakan fotokopi KTP yang tidak sesuai KTP aslinya atau menggunakan data debitur fiktif dengan merekayasa identitas diri pihak lain. Permohonan kredit diantaranya tidak langsung ke komite kredit melainkan memasukan data-data terlebih dahulu untuk dilakukan penelitian oleh Kepala Cabang yaitu Terdakwa, Kasi Bisnis dan *Account Officer* (AO) masing-masing kemudian dibuatkan analisa. Analisis kredit meliputi pekerjaan, sumber penghasilan dan kemampuan bayar debitur disesuaikan dengan kebutuhan dana dari Syirojudin dan Denny Budiawan sehingga informasi yang tersaji pada analisis kredit tanpa disertai dokumen pendukung. Pihak komite yang berwenang dalam memutus kredit dalam rapat komite. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar komite kredit tanpa adanya pembahasan dalam rapat komite kredit yang seharusnya dilakukan di BPR. Bahwa setelah dilakukan pengajuan kredit disetujui maka proses selanjutnya adalah tahap pencairan kredit. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur terkait dengan Syirojudin dan Denny Budiawan. Debitur dari Grup Syirojudin dan Denny Budiawan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit, pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sehingga kredit tersebut digolongkan dalam kredit macet karena debitur yang Namanya digunakan tidak bersedia menyelesaikan kredit yang tidak diterima oleh yang bersangkutan. Bahwa Kredit tidak dapat dicairkan apabila tidak ada tanda tangan dan catatan dari Terdakwa. Bahwa OJK dalam melakukan audit mendapatkan temuan yang sama dari tim yang lain atau analisa dari internal yaitu ditemukan ada dua grup yang menerima kredit atau yang disebut kredit topangan;

Hal. 104 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam nota pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan teori tentang arti sengaja telah banyak dikemukakan para pakar hukum, namun untuk mendefinisikan arti sengaja itu sendiri secara autentik dalam KUHP sebagai dasar untuk memastikan seorang terdakwa memenuhi definisi berbuat sengaja sebagai salah satu unsur kesalahan belum ditemukan. Meminjam pendapat Leden Marpaung dalam Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 44 dikatakan : dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu (*Memory Van Toelichting*) “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Relevansinya dengan teori di atas, untuk menguji Terdakwa melakukan kesengajaan yang dikehendaki (*willens*) atau diketahui (*wetens*) atau lalai (*negligence, culpa*), harus dilihat dari ada tidaknya rasa takut Terdakwa atas risiko yang timbul dari pemberian kredit. Rasa takut Terdakwa dapat dibuktikan dengan melakukan konfirmasi pada Kasi Bisnis Doni Hadi Romdoni atas rencana pemberian kredit sebagai wujud implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential*), sebab ada norma yang dipedomani untuk membuktikan unsur sengaja sebagaimana doktrin hukum yang disampaikan Chairul Huda yaitu *“jika pembuat melakukan sesuatu perbuatan tanpa takut timbulnya suatu risiko, apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, maka dapat dikatakan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja”*. Berkaitan dengan tuduhan pada Terdakwa melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi, atau rekening bank atau pada pokoknya Terdakwa melakukan *window dressing* guna memanipulasi laporan keuangan untuk menyajikan gambaran yang lebih baik tentang posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan daripada keadaan sebenarnya adalah tidak benar, karena seluruh pemberian kredit pada group SYIROJUDDIN dan DENNY BUDIAWAN tercatat dalam nominatif kredit sesuai kolektibilitas, nama debitur dan agunannya, fakta ini disampaikan saksi M. SETIAWAN JAYA maupun Terdakwa. Bahwa dari seluruh saksi maupun ahli, termasuk hasil audit internal *in casu* Dewan Pengawas dan SPI, Akuntan Publik maupun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Otoritas Jasa Keuangan tidak ada satu pun menerangkan pemberian kredit pada kelompok SYIROJUDDIN sebanyak 18 (delapan belas) debitur dan DENNY BUDIAWAN sebanyak 22 (dua puluh dua) debitur total plafon sebesar Rp3.497.000.000 dan baki debit per 30 Juni 2023 sebesar

Hal. 105 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.253.150.381, tidak tercatat atau diungkapkan (*disclosure*) tidak benar, baik dalam nominatif kredit, laporan bulanan maupun laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi. Terdakwa tidak melakukan rekayasa pelaporan karena takzim terhadap ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Bahwa yang dipersalahkan adalah proses pemberian kredit, sesungguhnya bukan sebagai alasan esensial karena langkah represif ini sebagai akibat pemberian kredit menjadi macet, sedangkan kemacetan merupakan risiko bisnis perbankan yang dapat diatasi dengan tindakan penyelamatan kredit seperti restrukturisasi kredit, negosiasi pembayaran, penundaan pembayaran, atau bantuan dalam manajemen keuangan untuk memberikan kelonggaran kepada peminjam dalam membayar kembali pinjamannya, membentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), penghapusbukuan dan penghapustagihan. Strategi perbankan dalam memenej aktiva produktifnya, tidak dapat dikriminalisasi karena rezim hukum perkreditan adalah sebagai rezim hukum perdata. Fakta ini bersesuaian dengan apa yang dilakukan Terdakwa dalam bentuk penagihan pada debitur-debitur macet, melakukan Perjanjian Kredit (PK) Ulang sebagaimana diterangkan saksi M. Setiawan Jaya, merupakan strategi legal dalam dunia perbankan. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap disamakannya peran Terdakwa dengan Doni Hadi Romdoni, padahal dalam fakta persidangan sudah cukup jelas bagaimana keduanya berperan di masing-masing kedudukannya baik dalam kewenangan, proses maupun substansi atau produk yang dihasilkannya yang semuanya harus tunduk pada adagium *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) sesuai Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peran Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni dalam proses pemberian kredit terungkap secara jelas di persidangan bahwa untuk membuktikan unsur ini seharusnya ditampilkan dan diungkap dalam persidangan baik oleh saksi atau ahli, manakah perbuatan Terdakwa melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank untuk disandingkan dengan apa yang seharusnya dan sebenarnya dicatat, sebab apabila tidak ada pembanding mana yang palsu dan mana yang benar, mana yang faktanya (*das sein*) dan mana yang seharusnya (*das sollen*), berarti Sdr. Penuntut Umum gagal dalam membuktikan salah satu unsur *bestanddeel delict* ini. Hal ini penting oleh karena dalam delik perbankan dijumpai kalimat abstrak akan tetapi mencelakakan bagi profesi perbankan bahkan menjadi pasal sapu jagat dan elastis untuk bisa menjerat para bankir dipidanakan misalnya berlindung pada atas nama kalimat “melanggar prinsip kehati-hatian”, juga dijumpai “keyakinan” dalam pemberian kredit, namun sesungguhnya merupakan jebakan (*trap*) sebab apabila keyakinan tersebut meleset terjadi macet

Hal. 106 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti dalam perkara ini menjadi objek tindak pidana. Berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum berpendapat, unsur ad.2 tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan *Memorie van Toechlichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa mencermati unsur "*membuat atau menyebabkan*" maka dapat diketahui kedua kata kerja tersebut merupakan kata kerja, dimana "*membuat*" merupakan kata kerja transitif sedangkan "*menyebabkan*" merupakan kata kerja relasional. Secara gramatikal, menurut KBBI kata "*membuat*" memiliki definisi menciptakan (menjadikan, menghasilkan)/ membikin/ melakukan/mengerjakan. Sedangkan kata "*menyebabkan*" memiliki definisi mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal atau menjadi sebab. Kedua unsur tersebut dihubungkan dengan kata hubung "*atau*" sehingga menunjukkan adanya sifat alternatif dari kedua unsur tersebut;

Menimbang bahwa unsur "*palsu*" secara gramatikal mengandung pengertian tidak tulus/ tidak sah/ tiruan/ tidak sesuai dengan kondisi atau fakta sebenarnya. Sehingga " *pencatatan palsu*" dapat didefinisikan sebagai aktifitas/ kegiatan penulisan data baik pada suatu laporan atau dokumen yang menggunakan daya yang tidak sesuai dengan kondisi atau fakta sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbuatan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan unsur "*bank*" didefinisikan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Hal. 107 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan dapat diketahui bank dibagi menjadi 2 yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sedari awal Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala cabang PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bersama dengan Doni Hadi Romdoni sebagai Kasi Bisnis telah memproses dan menyetujui 40 (empat puluh) debitur untuk mendapat fasilitas kredit yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan total plafon sebesar RP3.497.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan membaginya dalam 2 (dua) grup kredit yakni grup Syirojuddin sebanyak 18 (delapan belas) debitur dan grup Denny Budiawan sebanyak 22 (dua puluh dua) debitur sebagai bentuk kredit topengan, dimana data dan jaminan yang digunakan dalam proses kredit tersebut merupakan data fiktif dimana setelah dilakukan verifikasi langsung oleh auditor dari OJK yakni Saksi Harso Wijaya, S.H diketahui fakta nama-nama yang digunakan dalam kredit pada kedua grup kredit tersebut tidak mengetahui namanya digunakan untuk pengajuan kredit. Sangkalan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui adanya praktek kredit topengan yang diajukan oleh Doni Hadi Romdoni. Bahwa menjadi fakta hukum pada standar operasional pemberian kredit tanda tangan dari Terdakwa menjadi penentu dari persetujuan permohonan kredit serta pencairan dana kredit, selain itu terdapat mekanisme verifikasi data terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan dilakukannya beberapa tahapan serta survei. Bahwa menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan semua tahapan baik itu verifikasi data maupun survei tidak dilakukan pada 40 (empat puluh) permohonan kredit tersebut. Bahwa tahapan-tahapan yang diterapkan dalam pengajuan kredit pada bank *in casu* PD BPR PK Balongan Cabang Kroya merupakan implementasi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut bukan merupakan prinsip atau asas yang tidak memiliki variabel pengukuran dalam menentukan apakah telah dilakukan atau tidaknya prinsip kehati-hatian tersebut. Maka menjadi penting sikap kehati-hatian pada setiap tahapan dalam proses kredit sedari awal sampai dengan pencairan dana kredit dengan dilakukannya verifikasi dan survei atas setiap data pada permohonan kredit yang diajukan. Pada perkara *in casu*, proses verifikasi dan survei atas data permohonan kredit atas 40 (empat puluh) debitur tidak dilakukan, sedangkan Terdakwa yang menjadi penentu dari disetujuinya permohonan kredit

Hal. 108 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pencairan dana kredit tidak melakukan hal tersebut. Tindakan dari Terdakwa tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dalam dokumen kegiatan usaha di *casu* PD BPR PK Balongan Cabang Kroya, sehingga tidaklah tetap jika didalilkan macetnya kredit atas 40 (empat puluh) debitur tersebutlah yang menjadikan dasar dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ad.2 ini, melainkan tindakan terdakwa yang dengan kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) yakni dengan tidak melakukannya verifikasi data dan survei pada 40 (empat puluh) debitur tersebut serta langsung memberikan persetujuan atas 40 (empat puluh) debitur dengan membubuhkan tanda tangan telah menyebabkan pencatatan palsu dalam dokumen kegiatan usaha di *casu* PD BPR PK Balongan Cabang Kroya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen kegiatan usaha suatu bank*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang bahwa unsur Ad.3 merupakan unsur-unsur tindak pidana yang mengklasifikasikan peranan dari pelaku tindak pidana pada suatu tindak pidana yang diklasifikasikan menjadi orang yang melakukan perbuatan (*pleger/ dader*), orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen/ middelijke dader*), dan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger/ mededader*). Dari unsur Ad.3 tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *in casu*, maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan Terdakwa dalam peristiwa pidana perkara *in casu* termasuk klasifikasi orang yang melakukan perbuatan (*pleger/ dader*). Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan*" terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang bahwa keberadaan unsur Ad.4 ini merupakan bagian dari Pasal 64 ayat 1 KUHP yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah Perbuatan Berlanjut atau *voortgezette handeling* yang dapat diartikan sebagai beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, dimana antara perbuatan tersebut terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya serta merupakan suatu rangkaian perbuatan yang timbul dari satu niat jahat si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memiliki tugas dan wewenang untuk melaporkan kepada Direksi setiap bulannya mengenai hasil kinerja untuk pencapaian target tiap akhir bulannya, serta melakukan evaluasi dengan rekan kerja dan karyawan PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dari hasil pencapaian target antar kredit pada setiap bulannya. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dan Doni Hadi Romdoni sebagai Kepala Seksi Bisnis PT BPR Indramayu Jabar Kantor Cabang Kroya dalam perkara ini melakukan pekerjaan selalu berkoordinasi. Bahwa dokumen yang diperlukan dari tahap pengajuan dan pemberian kredit sampai dengan akad perjanjian adalah awalnya dari permohonan kredit, Analis Kredit dari Komite Kredit, SPK sesuai dengan jenis kreditnya kemudian ada kwitansi sebagai bukti telah dicairkannya uang kredit tersebut. Fakta hukumnya terdapat permohonan pengajuan kredit dari grup Syirojudin ada 18 (delapan belas) orang dan kredit atas nama debitur tersebut, dan dana pencairan digunakan oleh syirojudin dan dari grup Denny Budiawan ada 22 (dua puluh dua) orang. Terdakwa bersama-sama dengan Doni Hadi Romdoni telah memproses dan menyetujui 40 (empat puluh) debitur untuk mendapat fasilitas kredit yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan total plafon sebesar RP3.497.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah). Terdapat BMPK dan batas wewenang memutus kredit terdapat keterbatasan nominal plafon kredit melalui KC Kroya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa memiliki kewenangan dalam memutuskan pemberian kredit dengan batas sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa menyetujui ide yang diberikan Terdakwa dalam pemberian kredit dilakukan dengan pecah-pecah menjadi beberapa nasabah dengan batas hingga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per nasabah. Dana pencairan kredit yang telah dicairkan tidak diterima oleh debitur tetapi diterima oleh Saksi Syirojudin dan Denny Budiawan. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni dari sejak awal proses pengajuan kredit atas nama grup Syirojudin dan Denny Budiawan mengetahui nama debitur yang diajukan tersebut hanya fiktif dan dana pencairan kredit tersebut akan digunakan oleh pihak lain yaitu Syirojudin dan Denny Budiawan. Dokumen permohonan kredit yang diajukan merupakan dokumen fiktif yang dilakukan manipulasi data dengan tujuan untuk penggunaan kredit dalam dokumen permohonan disesuaikan dengan profil debitur agar tidak menimbulkan kecurigaan. Account Officer (AO) yang bersangkutan dalam kasus ini mengakui tidak melakukan survei dan hanya mengecek kelengkapan berkas karena melakukan itu hanya melaksanakan perintah dari Kasi Bisnis yaitu Doni Hadi Romdoni dan informasinya Account Officer (AO) disuruh tanda tangan sewaktu berkas akan diserahkan ke

Hal. 110 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Kepala Cabang yaitu Terdakwa. Setelah pengajuan kredit di acc oleh Kasi Bisnis yakni Doni Hadi Romdoni kemudian sebagai penentu kredit ada pada kewenangan kepala cabang yaitu Terdakwa sebagai pemutus kredit dan semestinya kepala cabang dalam memutus kredit itu lalu diverifikasi, kemudian setelah kredit disetujui kemudian dikeluarkan SPK untuk pencairan kredit tersebut. Debitur yang diajukan oleh Denny Budiawan menggunakan fotokopi KTP yang tidak sesuai KTP aslinya atau menggunakan data debitur fiktif dengan merekayasa identitas diri pihak lain. Permohonan kredit diantaranya tidak langsung ke komite kredit melainkan memasukan data-data terlebih dahulu untuk dilakukan penelitian oleh Kepala Cabang yaitu Terdakwa, Kasi Bisnis dan *Account Officer* (AO) masing-masing kemudian dibuatkan analisa. Analisis kredit meliputi pekerjaan, sumber penghasilan dan kemampuan bayar debitur disesuaikan dengan kebutuhan dana dari Syirojudin dan Denny Budiawan sehingga informasi yang tersaji pada analisis kredit tanpa disertai dokumen pendukung. Pihak komite yang berwenang dalam memutus kredit dalam rapat komite. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar komite kredit tanpa adanya pembahasan dalam rapat komite kredit yang seharusnya dilakukan di BPR. Bahwa setelah dilakukan pengajuan kredit disetujui maka proses selanjutnya adalah tahap pencairan kredit. Terdakwa dan Doni Hadi Romdoni tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur terkait dengan Syirojudin dan Denny Budiawan. Debitur dari Grup Syirojudin dan Denny Budiawan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit, pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sehingga kredit tersebut digolongkan dalam kredit macet karena debitur yang Namanya digunakan tidak bersedia menyelesaikan kredit yang tidak diterima oleh yang bersangkutan. Bahwa Kredit tidak dapat dicairkan apabila tidak ada tanda tangan dan catatan dari Terdakwa. Bahwa OJK dalam melakukan audit mendapatkan temuan yang sama dari tim yang lain atau analisa dari internal yaitu ditemukan ada dua grup yang menerima kredit atau yang disebut kredit topengan. Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur ad.3, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan atas 40 (empat puluh) permohonan kredit yang merupakan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana antara perbuatan tersebut terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya serta merupakan suatu rangkaian perbuatan yang timbul dari satu niat jahat Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*" terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 111 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dijatuhi pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi dan berdampak pada perekonomian di masyarakat, akan tetapi tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum pada persidangan adanya keuntungan finansial yang dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 112 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Fotokopi legalisir:

- 1. Dasar Pendirian:
 - a. Akta Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan No 20 tanggal 7 agustus 2018;
 - b. Akta pendirian PT Bank Prekreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda) No 42 tanggal 14 Maret 2022;
 - c. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-114/D.03/2018 tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahkan Kulon, PD BPR PK Arahkan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan tanggal 10 Juli 2018;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0076357.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 21 Oktober 2022;
 - e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Indramayu Jabar Perseroda Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2022f. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor KEP-27/KO.0201/ 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 3 November 2022.
- 2. Berita Acara/Surat:
 - a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahkan Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;

Hal. 113 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;
- c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;
- d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021;
- e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.
- 3. Struktur organisasi
 - a. Struktur Organisasi PD BPR PK Arahman Kidul (Tipe C) Tahun 2014/2015;
 - b. Struktur Organisasi PD BPR PK Kroya Tahun 2016 dan 2017;
 - c. Struktur Organisasi PD BPR PK Cantigi tahun 2016 dan 2017;
 - d. Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK-Dir /BPR PK/Blg/VI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR PK Balongan;
 - e. Struktur Organisasi PD BPR PK Sukra tahun 2016 s.d 2017;
 - f. Struktur Organisasi PD BPR PK Bongas Indramayu tahun 2016 dan 2017;
 - g. Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2018 s.d 2023.
- 4. Job Description BPR:
 - a. Struktur Organisasi dan Job Description PD BPR PK Arahman Kidul Kabupaten Indramayu (Sebelum Merger/Sebelum Tahun 2018);
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 01/SK DIR/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang

Hal. 114 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan penempatan posisi jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PK Balongan;

c. Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 08-2/SK-Dir/BPR PK/Blg/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang uraian pekerjaan/ Job description;

d. Uraian Pekerjaan (Job Description) PT BPR Indramayu Jabar (Persero) Kabupaten Indramayu tahun 2022.

- 5. SK Pengangkatan Pegawai PT BPR Indramayu Jabar dan Spesimen Tanda Tangan:

1) Atno Suratno:

a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Supervisi Kredit, Jabatan Baru: Staff Kredit;

b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kepala Cabang, Jabatan Baru: Supervisi Cabang;

c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/014-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Kepala Cabang Kroya.

2) Doni Hadi Romdoni:

a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis Cabang, Jabatan Baru: Kasi Bisnis Cabang;

b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 26/SK/PD BPR-PK/BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: Account Officer Dana, Jabatan Baru: Staff Kredit;

c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/046-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Seksi Bisnis Kantor Cabang;

d. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan: Kasi Bisnis Kantor Cabang Kroya;

e. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis, Jabatan Baru: Account Officer Dana;

Hal. 115 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 026/SK/BPR BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: AO Dana KC Kroya, Jabatan Baru: Staff Kredit kantor pusat.

3) Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tentang mutasi jabatan pegawai :

- a. Yusri Maulana I
- b. Youlland Yanuarsyah Christian;
- c. Wisnu A Pratama;
- d. Warli;
- e. Uyip Priladi;
- f. Umang Swargana;
- g. Sutrisna Mulya Nugraha;
- h. Suparto;
- i. Suharnoto;
- j. Siti Rahayu Asmaningrum;
- k. Samsuri;
- l. Rochaeni;
- m. Resty Ariani Maulin;
- n. Nandang Suherman;
- o. Munandar;
- p. Mashuri;
- q. M Setiawan Djaya;
- r. M Hasan Sadli;
- s. Kholik Abdul Azis;
- t. Jajang Nurjaman;
- u. Ikhsan Koko Irance;
- v. Fauzi Berlianto;
- w. Dian Dwi Nugroho;
- x. Desi Trilinawati;
- y. Bukhori;
- z. Aruman.

- 6. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB):

- a. Surat Keputusan Nomor 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2018;

Hal. 116 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Nomor 25/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Perubahan atas Surat keputusan Direksi Nomor 5/SK DIR/BPR PK BLG/VIII/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan tanggal 17 September 2019;
- c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 005/SK/BPR BLG/II/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan tanggal 15 Februari 2021;
- d. Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK Dir/BPR PK/Blg/ III/2020 tentang Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit Dampak Dari Penyebaran Covid-19 PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2020.
- 7. SOP Operasional PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 012/SK DIR/BPR PK BLG/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
 - b. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 23/SK DIR/BPR PK/BLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 09-1/SE/BPR BLG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Penggunaan User Pada Aplikasi IBS dan Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai;
 - d. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 21/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;
 - e. Kebijakan Management PD PK Arahkan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Berlaku sampai dengan merger).
- 8. Batas Kewenangan Pemutus Kredit PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda):
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 006/SE Dir/ BPR BLG/II/2021 17 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit.

Hal. 117 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 16/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 018/SK DIR/ BPR BLG/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PD BPR PK Balongan.
- 10. Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 15/SK DIR/ BPR PK Blg/I/2019 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 14 Januari 2019;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 18/SK DIR/ BPR PK BLG/VII/2020 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 30 Juli 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 024/SK/BPR BLG/IX/2021 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 15 September 2021;
 - d. Surat Edaran Direksi No. 04/18/DIR/BPR PK BLG/VII/2020 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 30 Juli 2020;
 - e. Surat Edaran Direksi No. 02/SE DIR/BPR PK BLG/II/2022 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 25 Februari 2022;
 - f. Surat Edaran Direksi No. 05/15/DIR/BPR PK BLG/I/2019 tentang Suku Bunga Tabungan, Deposito, dan Batas Kewenangan Pemberian Suku Bunga Deposito tanggal 23 Januari 2019; dang. Prosedur Mutu PD BPR PK Arahman Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Ketentuan Dana Pihak Ketiga Sebelum Merger).

Hal. 118 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11. Surat Edaran Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 06/18/SE-Dir/2020/BPR PK/Blg/VIII/2020 tentang Pick Up Service PD BPR PK Balongan tanggal 30 Juli 2020.
- 12. Daftar User ID CBS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).
- 13. Berkas kredit, Data Rekening, dan Slip pencairan kredit:

a. Grup Syirojuddin atas nama:

- 1) Dayat Setiawan plafon Rp125.000.000;
- 2) Waanjoko plafon Rp100.000.000;
- 3) Samsuri plafon Rp100.000.000;
- 4) Wargi Adi Saputra plafon Rp100.000.000;
- 5) Rawana plafon Rp100.000.000;
- 6) Warsadi plafon Rp125.000.000;
- 7) Fiqih Zaelani Yusuf plafon Rp100.000.000;
- 8) Rastani plafon Rp115.000.000;
- 9) Wanto plafon Rp100.000.000;
- 10) Nursani plafon Rp100.000.000;
- 11) Subagyo plafon Rp100.000.000;
- 12) Muhamad Najib plafon Rp75.000.000;
- 13) Moh Setia Marga Utama plafon Rp125.000.000;
- 14) Maman Cahyanto plafon Rp125.000.000;
- 15) Adil Anam plafon Rp125.000.000;
- 16) Nina Arfina plafon Rp70.000.000;
- 17) Dargi plafon Rp125.000.000;
- 18) Moh Narpin Rp20.000.000.

b. Grup Denny Budiawan atas nama:

- 1) Sudarno plafon Rp120.000.000;
- 2) Rohaedi plafon Rp100.000.000;
- 3) Tarma plafon Rp75.000.000;
- 4) Nurdiansyah plafon Rp65.000.000;
- 5) Kurnandi plafon Rp65.000.000;
- 6) Mulyono plafon Rp50.000.000;
- 7) Cawid plafon Rp110.000.000;
- 8) Denny Budiawan plafon Rp100.000.000;
- 9) Cariwan plafon Rp50.000.000;
- 10) Wirya plafon Rp80.000.000;
- 11) Saefudin plafon Rp70.000.000;
- 12) Suparman plafon Rp65.000.000;

Hal. 119 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Anto Gaper plafon Rp65.000.000;
- 14) Budiono plafon Rp60.000.000;
- 15) Kuswasa plafon Rp55.000.000;
- 16) Hendi plafon Rp55.000.000;
- 17) Supandi plafon Rp50.000.000;
- 18) Mustara plafon Rp125.000.000;
- 19) Hamimah plafon Rp122.000.000;
- 20) Ayu Afianita plafon Rp20.000.000;
- 21) Edi Susanto bin Buhaeri plafon Rp85.000.000;
- 22) Roby Hidayat plafon Rp80.000.000.

- 14. Compact Disc (CD) berisi Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 15. Compact Disc (CD) berisi Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit atas nama debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 16. Compact Disc (CD) berisi Nominatif Kredit periode Agustus 2018 s.d. Juni 2023 (soft file).
- 17. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya, tanggal 27 Mei 2021.
- 18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cantigi Kulon.
- 19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-460/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Arahan kidul.
- 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-461/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Kroya.
- 21. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-462/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sukra.
- 22. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-463/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Bongas.

Hal. 120 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



- 23. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Balongan yang telah disita dari PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya, maka dikembalikan kepada PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya melalui Sdr. MOHAMAD HASAN SADLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung ekonomi dalam keluarganya;
- Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian kepada PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya;
- Terdakwa tidak menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atno Suratno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pegawai bank melakukan dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen kegiatan usaha suatu bank terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggol penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000;00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 121 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Fotokopi legalisir:

- 1. Dasar Pendirian:
 - a. Akta Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan No 20 tanggal 7 agustus 2018;
 - b. Akta pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda) No 42 tanggal 14 Maret 2022;
 - c. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-114/D.03/2018 tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahkan Kulon, PD BPR PK Arahkan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan tanggal 10 Juli 2018;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0076357.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 21 Oktober 2022;
 - e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Indramayu Jabar Perseroda Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2022f. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor KEP-27/KO.0201/ 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 3 November 2022.
- 2. Berita Acara/Surat:
 - a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahkan Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;
 - b. Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal

Hal. 122 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;

c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;

d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021;

e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.

- 3. Struktur organisasi

a. Struktur Organisasi PD BPR PK Arahon Kidul (Tipe C) Tahun 2014/2015;

b. Struktur Organisasi PD BPR PK Kroya Tahun 2016 dan 2017;

c. Struktur Organisasi PD BPR PK Cantigi tahun 2016 dan 2017;

d. Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK-Dir /BPR PK/Blg/VI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR PK Balongan;

e. Struktur Organisasi PD BPR PK Sukra tahun 2016 s.d 2017;

f. Struktur Organisasi PD BPR PK Bongas Indramayu tahun 2016 dan 2017;

g. Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2018 s.d 2023.

- 4. Job Description BPR:

a. Struktur Organisasi dan Job Description PD BPR PK Arahon Kidul Kabupaten Indramayu (Sebelum Merger/Sebelum Tahun 2018);

b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 01/SK DIR/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pengangkatan dan penempatan posisi jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PK Balongan;

Hal. 123 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 08-2/SK-Dir/BPR PK/Blg/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang uraian pekerjaan/ Job description;
- d. Uraian Pekerjaan (Job Description) PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Kabupaten Indramayu tahun 2022.
- 5. SK Pengangkatan Pegawai PT BPR Indramayu Jabar dan Spesimen Tanda Tangan:
- 1) Atno Suratno:
- a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Supervisi Kredit, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kepala Cabang, Jabatan Baru: Supervisi Cabang;
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/014-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Kepala Cabang Kroya.
- 2) Doni Hadi Romdoni:
- a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis Cabang, Jabatan Baru: Kasi Bisnis Cabang;
- b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 26/SK/PD BPR-PK/BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: Account Officer Dana, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/046-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Seksi Bisnis Kantor Cabang;
- d. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan: Kasi Bisnis Kantor Cabang Kroya;
- e. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis, Jabatan Baru: Account Officer Dana;
- f. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 026/SK/BPR BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021,

Hal. 124 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Lama: AO Dana KC Kroya, Jabatan Baru: Staff Kredit kantor pusat.

3) Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tentang mutasi jabatan pegawai :

- a. Yusri Maulana I
- b. Youlland Yanuarsyah Christian;
- c. Wisnu A Pratama;
- d. Warli;
- e. Uyip Priladi;
- f. Umang Swargana;
- g. Sutrisna Mulya Nugraha;
- h. Suparto;
- i. Suharnoto;
- j. Siti Rahayu Asmaningrum;
- k. Samsuri;
- l. Rochaeni;
- m. Resty Ariani Maulin;
- n. Nandang Suherman;
- o. Munandar;
- p. Mashuri;
- q. M Setiawan Djaya;
- r. M Hasan Sadli;
- s. Kholik Abdul Azis;
- t. Jajang Nurjaman;
- u. Ikhsan Koko Irance;
- v. Fauzi Berlianto;
- w. Dian Dwi Nugroho;
- x. Desi Trilinawati;
- y. Bukhori;
- z. Aruman.

- 6. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB):

- a. Surat Keputusan Nomor 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2018;
- b. Surat Keputusan Nomor 25/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Perubahan atas Surat keputusan Direksi Nomor 5/SK DIR/BPR PK

Hal. 125 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLG/VIII/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan tanggal 17 September 2019;

- c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 005/SK/BPR BLG/II/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan tanggal 15 Februari 2021;
- d. Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK Dir/BPR PK/Blg/ III/2020 tentang Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit Dampak Dari Penyebaran Covid-19 PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2020.
- 7. SOP Operasional PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 012/SK DIR/BPR PK BLG/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
 - b. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 23/SK DIR/BPR PK/BLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 09-1/SE/BPR BLG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Penggunaan User Pada Aplikasi IBS dan Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai;
 - d. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 21/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;
 - e. Kebijakan Management PD PK Arahana Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Berlaku sampai dengan merger).
- 8. Batas Kewenangan Pemutus Kredit PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda):
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 006/SE Dir/ BPR BLG/III/2021 17 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit.
- 9. Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Indramayu Jabar:

Hal. 126 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 16/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah;
- b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 018/SK DIR/ BPR BLG/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PD BPR PK Balongan.
- 10. Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) PT BPR Indramayu Jabar:
 - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 15/SK DIR/ BPR PK Blg/II/2019 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 14 Januari 2019;
 - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 18/SK DIR/ BPR PK BLG/VII/2020 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 30 Juli 2020;
 - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 024/SK/BPR BLG/IX/2021 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 15 September 2021;
 - d. Surat Edaran Direksi No. 04/18/DIR/BPR PK BLG/VII/2020 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 30 Juli 2020;
 - e. Surat Edaran Direksi No. 02/SE DIR/BPR PK BLG/II/2022 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 25 Februari 2022;
 - f. Surat Edaran Direksi No. 05/15/DIR/BPR PK BLG/II/2019 tentang Suku Bunga Tabungan, Deposito, dan Batas Kewenangan Pemberian Suku Bunga Deposito tanggal 23 Januari 2019; dang. Prosedur Mutu PD BPR PK Arahkan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Ketentuan Dana Pihak Ketiga Sebelum Merger).
- 11. Surat Edaran Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 06/18/SE-Dir/2020/BPR PK/Blg/VIII/2020 tentang Pick Up Service PD BPR PK Balongan tanggal 30 Juli 2020.
- 12. Daftar User ID CBS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).

Hal. 127 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. Berkas kredit, Data Rekening, dan Slip pencairan kredit:

a. Grup Syirojuddin atas nama:

- 1) Dayat Setiawan plafon Rp125.000.000;
- 2) Waanjoko plafon Rp100.000.000;
- 3) Samsuri plafon Rp100.000.000;
- 4) Wargi Adi Saputra plafon Rp100.000.000;
- 5) Rawana plafon Rp100.000.000;
- 6) Warsadi plafon Rp125.000.000;
- 7) Fiqih Zaelani Yusuf plafon Rp100.000.000;
- 8) Rastani plafon Rp115.000.000;
- 9) Wanto plafon Rp100.000.000;
- 10) Nursani plafon Rp100.000.000;
- 11) Subagyo plafon Rp100.000.000;
- 12) Muhamad Najib plafon Rp75.000.000;
- 13) Moh Setia Marga Utama plafon Rp125.000.000;
- 14) Maman Cahyanto plafon Rp125.000.000;
- 15) Adil Anam plafon Rp125.000.000;
- 16) Nina Arfina plafon Rp70.000.000;
- 17) Dargi plafon Rp125.000.000;
- 18) Moh Narpin Rp20.000.000.

b. Grup Denny Budiawan atas nama:

- 1) Sudarno plafon Rp120.000.000;
- 2) Rohaedi plafon Rp100.000.000;
- 3) Tarma plafon Rp75.000.000;
- 4) Nurdiansyah plafon Rp65.000.000;
- 5) Kurnandi plafon Rp65.000.000;
- 6) Mulyono plafon Rp50.000.000;
- 7) Cawid plafon Rp110.000.000;
- 8) Denny Budiawan plafon Rp100.000.000;
- 9) Cariwan plafon Rp50.000.000;
- 10) Wiryia plafon Rp80.000.000;
- 11) Saefudin plafon Rp70.000.000;
- 12) Suparman plafon Rp65.000.000;
- 13) Anto Gaper plafon Rp65.000.000;
- 14) Budiono plafon Rp60.000.000;
- 15) Kuswasa plafon Rp55.000.000;
- 16) Hendi plafon Rp55.000.000;

Hal. 128 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Supandi plafon Rp50.000.000;
- 18) Mustara plafon Rp125.000.000;
- 19) Hamimah plafon Rp122.000.000;
- 20) Ayu Afianita plafon Rp20.000.000;
- 21) Edi Susanto bin Buhaeri plafon Rp85.000.000;
- 22) Roby Hidayat plafon Rp80.000.000.

- 14. Compact Disc (CD) berisi Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
 - 15. Compact Disc (CD) berisi Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit atas nama debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
 - 16. Compact Disc (CD) berisi Nominatif Kredit periode Agustus 2018 s.d. Juni 2023 (soft file).
 - 17. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya, tanggal 27 Mei 2021.
 - 18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cantigi Kulon.
 - 19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-460/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Arahman kidul.
 - 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-461/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Kroya.
 - 21. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-462/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sukra.
 - 22. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-463/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Bongas.
 - 23. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Balongan
- dikembalikan kepada PD BPR PK Balongan Kantor Cabang Kroya melalui Sdr. MOHAMAD HASAN SADLI;

Hal. 129 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh Gabe Dorris M B S, S.H., M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Gabe Dorris M B S, S.H., M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. dan Agus Eman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H.,M.H., Tisna Prasetya Wijaya, S.H dan Asti Puspasari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe D. M. B. Saragih, S.H., M.H.

Agus Eman, SH.

Panitera Penggati,

Karyoso, S.H.

Hal. 130 dari 130 hal. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Idm